



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN EITI INDONESIA 2016 LAPORAN KONTEKSTUAL

BUKU DUA









DAFTAR ISI

DAFTA	R TABEL		3
DAFTA	R GRAFI	K	4
DAFTAR GAMBAR			
DAFTA	R SINGK	(ATAN	6
RINGKA	ASAN EK	(SEKUTIF	9
1 P	ENDAH	ULUAN	13
2 TATA KELOLA INDUSTRI EKSTRAKTIF			
2.1	Gamba	ran Kegiatan Hulu sampai Hilir	14
	2.1.1	Sektor Migas	14
	2.1.2	Sektor Minerba	15
2.2	Amanat	t Konstitusi Undang – Undang 1945	15
2.3	Hirarki I	Hukum Industri Ekstraktif	15
	2.3.1	Kerangka Hukum Pertambangan	15
		Minyak dan Gas Bumi (Migas)	
	2.3.2	Kerangka Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba)	19
	2.3.3	UU dan Peraturan Lainnya yang Terkait Industri Ekstraktif	23
2.4		an Fiskal Migas dan Minerba	28
	2.4.1	Kebijakan Fiskal Sektor Migas	28
	2.4.2	Kebijakan Fiskal Sektor Minerba	32
2.5	Terkait	dan Fungsi Instansi Pemerintah yang dalam Industri Ekstraktif	34
2.6	Perbaik Ekstrakt	an Tata Kelola Terkait Industri tif	35
	2.6.1	Pendelegasian Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	35
	2.6.2	Pembenahan IUP Melalui Sertifikasi Clean and Clear	36
	2.6.3	Transparansi Pengungkapan Beneficial Ownership - Penerapan Perpres 13/2018	37
	2.6.4	Peraturan Skema <i>Gross Split</i>	38
	2.6.5	Status Terkini Revisi UU Migas dan UU Minerba	39
	2.6.6	Perdebatan dan Perkembangan Peraturan Peningkatan Nilai Tambah Mineral	40
	2.6.7	Implementasi Peraturan Divestasi Saham	40
	2.6.8	Pengalihan Kontrak ke IUP	41
	2.6.9	Rancangan Perubahan ke - 6 PP No. 23/2010 dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Perpajakan Batubara	41
	2.6.10	Bahan Bakar Minyak	42
	2.6.11	Pengenaan PPN terhadap produk LNG	43
3 PI	ERIZINA	n dan Kontrak	44
3.1	Sektor F	Pertambangan Migas	44
	3.1.1	Jenis Kontrak yang Berlaku	44
	3.1.2	Penetapan Wilayah Kerja (WK)	45
	3.1.3	Prosedur Lelang Wilayah Kerja	46
	3.1.4	Penawaran WK pada Tahun 2016	47

3.1.6 Pengalikan *Participating Interest* (Pl) 48 3.1.7 Wilk yang Kontrathrya Berkhit 49 3.2.1 Pertamangan Minerba 3.2.1 Pertamangan Minerba 3.2.1 Pentamangan Minerba 3.2.2 Penertapan Alkais Wilayah Usaha Pertambangan Minerba 3.2.2 Penertapan Wilayah Pertambangan 3.2.3 Penertapan Wilayah Pertambangan 3.2.4 Penertapan Wilayah Pertambangan 3.2.5 Penertapan Wilayah Pertambangan 3.2.5 Penertapan Wilayah Pertambangan 3.2.5 Penertapan Wilayah Pertambangan 3.2.5 Penertapan Wilayah Pertambangan 3.2.6 Penertapan Wilayah Penertapan Minerba 5.2 Penertapan Penertapan Minerba 5.2 Penertapan Minerba 5.2 Penertapan Minerba 5.2 Penertapan Minerba 5.2 Penertapan Minerba 5.3 Penertapan Minerba 5.3 Penertapan Minerba 5.4 1.1 Sektor Perambangan Batubara 5.5 1.1 Sektor Perambangan Batubara 5.5 1.1 Sektor Minyak Bumi 5.7 3.1 Sektor Minyak Bumi 5.7 3.1 Sektor Minyak Bumi 5.1 Penertapan Minerba 5.1 Penertapa		3.1.5	Aturan Satu Wilayah Kerja Satu Perusahaan	48	ć	5		ANGGU INGKUN	NG JAWAB SOSIAL DAN GAN	80
Section Perambangan Minerba Section Sect		3.1.6	Pengalihan Participating Interest (PI)	48					T	
3.2.1 Perriana yang Berlaku di Sektor 51 2.2.2 Pendapang Minerba 51 3.2.2 Pendapang Minerba 52 3.2.3 Pendapang Milayah Usaha 52 2.3.2.3 Pendapang Milayah Pertambangan 52 2.3.2.5 Pendapang Milayah Pertambangan 52 2.3.2.5 Pendapang Milayah Pertambangan 52 2.3.2.5 Prosedur Leing Wilayah Lin Usaha 52 Pertambangan (WIUP) 53.2.5 Prosedur Leing Wilayah Lin Usaha 52 Pertambangan (WIUP) 53.3.2.5 Prosedur Leing Wilayah Lin Usaha 52 Pendapangan (WIUP) 53.3.2.7 Aluran Satu IUP Satu Perusahaan 53 Aluran Satu IUP Satu Perusahaan 53 Aluran Satu IUP Satu Perusahaan 54 Aluran Satu IUP Satu Perusahaan 55 Aluran Satu IUP Satu Perusahaan 54 Aluran Satu IUP Satu Perusahaan 55 Aluran Satu IUP Satu Perusahaan 55 Aluran Satu IUP Satu Perusahaan 55 Aluran Satu IUP Satu Perusahaan 56 Aluran Satu IUP Satu Perusahaan 56 Aluran Satu IUP Satu Perusahaan 57 Aluran Satu IUP Satu Perusahaan 58 Aluran Satu IUP Satu Perusahaan 58 Aluran Satu IUP Satu Perusahaan 56 Aluran Satu IUP Satu Perusahaan 57 Aluran Satu IUP Satu Perusahaan 58 Aluran Satu IUP Satu Perusahaan 58 Aluran Satu IUP Satu Perusahaan 59 Aluran Satu IUP Satu IUP 50 Aluran Satu IUP Satu Perusahaan 59 Aluran Satu IUP Satu IUP 50 Aluran IUP Satu IUP Satu IUP Satu IUP Satu IUP Satu I		3.1.7	WK yang Kontraknya Berakhir	49		6.	1			81
3.2.1 Percann'nangia Mineriba Sektor Perfaminangan Mineriba S.2.2 Penetapan Alokasi Wilayah Usaha Perfaminangan Mareka S.2.3 Penetapan Wilayah Pertambangan S.2.3 Penetapan Wilayah Pertambangan S.2.4 Penetapan Wilayah Isin Usaha Pertambangan (Wiluy) S.2.5 Prosedur Lelang Wilayah Isin Usaha Pertambangan (Wiluy) S.2.5 Prosedur Lelang Wilayah Isin Usaha Pertambangan (Wiluy) S.2.5 Prosedur Lelang Wilayah Isin Usaha Pertambangan Rapata S.2.4 Tender Wiluy Pan Perusahanan S.2.4 Tender Wiluy Pan Penganggaran S.2.4 Tender Wiluy Pender Pertambangan Bisubara S.2.4 Tender Wiluy Pender Pertambangan Bisubara S.2.4 Tender P	3.2	Sektor	Pertambangan Minerba	51						Q1
3.2.2 Pertetappin Alokasi Wilayan Usana 91 3.2.3 Pentarpan Wilayah Pertambangan 52 43.1 Pentarpangan (Wilayah Izin Usaha 92 Pertambangan (Wilayah Izin Usaha 93 Pertambangan (Wilayah Izin Usaha 93 Pertambangan (Wilayah Izin Usaha 93 Pertambangan (Wilayah Izin Usaha 94 Pertambangan (Wilayah Izin Usaha 94 Pertambangan (Wilayah Izin Usaha 95 Pertambangan (Wilayah Izin Usaha 95 Pertambangan 95 Pertambangan (Wilayah Izin Usaha 95 Pertambangan 96 Pertambangan 96 Pertambangan 97 Pendekatan Penganggaran 98 Pertambangan 99 Pertambanga		3.2.1	Perizinan yang Berlaku di Sektor Pertambangan Minerba	51		6.3	2	Pertamb	oangan Migas: <i>Abandonment and</i>	
3.2.5 Penterpan Wilayah Izin Usaha 52 6.4 Pertambangan Rakyat 34 32.4 Penterpangan (Wilayah Izin Usaha 52 32.5 Prosedur Lelang Wilayah Izin Usaha 52 7 PENGELOLAAN PENERIMAAN 86 86 71.1 Proses Perencanaan, Penganggaran dan Pertambangan 71.1 Proses Perencanaan, Penganggaran dan Pentambangan 71.1 Proses Perencanaan, Penganggaran dan Pentambangan dan Pentambangan dan Pentambangan dan Pentambangan dan Pentambangan dan dan Pentambangan dan Pentambang		3.2.2		51		6.3	3	Pertamb	bangan Minerba: Jaminan Reklamasi	83
		3.2.3		52		6.4	4	Pertamb	oangan Rakyat	
3.2.6 Tender WilP dan Penerbitan IUP 53 7.1 Proses Perencanaan, Penganggaran dan 87 Audit 7.1.1 Proses Perencanaan, Penganggaran dan 87 Audit 7.1.2 Pendekatan Penganggaran 87 Audit 7.1.2 Pendekatan Penganggaran 87 Audit 7.1.2 Pendekatan Penganggaran 87 Nasional 7.1.3 Pendekatan Penganggaran 87 Nasional 7.1.4 Proses Perencanaan 87 Audit 7.1.2 Pendekatan Penganggaran 87 Nasional 7.1.3 Pendekatan Penganggaran 87 Nasional 7.1.4 Proses Audit di Sektor Industri 88 Estraktif 7.1.4 Proses Audit di Sektor Industri 89 Estraktif 7.1.4 Proses Audit di Sektor Industri 89 Estraktif 7.1.4 Proses Perencanaan 70 Pendangan Umum Industri 89 Pendangan Industri Pendangan Indu		3.2.4	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)	52						
Tahun 2016 3.2.7 Aturan Satu IUP Satu Perusahaan 53 Audit 1 Proses Perencanaan, Penganggaran dan 87 Audit 2 Proses Perencanaan 87 Audit 1 Proses Perencanaan 87 Audit 1 Proses Perencanaan 87 Audit 1 Proses Perencanaan 88 Recommendation 88 Recommendation 88 Recommendation 88 Recommendation 89 Recommendation		3.2.5		52	7	,				86
3.2.7 Aturan Satu IUP Satu Perusahaan 53 7.1.1 Proses Perencanaan 87		3.2.6		53		7.	1		Perencanaan, Penganggaran dan	87
4 KONTRIBUSI INDUSTRI EKSTRAKT F DI INDONESIA		3.2.7	Aturan Satu IUP Satu Perusahaan	53					Proses Perencanaan	87
A.1 Sebaran dan Potensi Industri Ekstraktif di Indonesia										
A-1	4			54					Nasional	
4.1.1 Sektor Migas	4.1			54				7.1.3	9	88
4.1.2 Sektor Pertambangan Batubara 55 7.2 Transfer dan Pembayaran Kepada Daerah 89		Indone						7.1.4		89
4.1.3 Sektor Pertambangan Mineral 4.2 Kontribusi PDB Migas dan Pertambangan di Indonesia 4.3 Penerimaan Negara dari Migas dan Minerba 57		4.1.1	Sektor Migas	54						
A.2 Kontribusi PDB Migas dan Pertambangan di Indonesia Pertambangan Pertambangan Pertambangan Pertambangan Pertambangan Pertambangan Pertambangan		4.1.2	Sektor Pertambangan Batubara	55		7.	2			
Indonesia	12							7.2.1		90
4.3	4.2			55				7.2.2	Realisasi DBH pada tahun 2016	91
4.3.1 Sektor Minyak Bumi 57	4.3			57		7.3	3		raran dari Perusahaan Migas dan	92
4.3.2 Sektor Gas Bumi				57				Minerba		
4.3.4 Produksi Mineral Utama 60 4.4.4 Kontribusi Ekspor Migas dan Minerba 61 4.4.1 Sektor Migas dan Minerba 61 4.4.2 Ekspor Sektor Minyak Bumi 63 berdasarkan Daerah Utama 63 4.4.4 Ekspor Sektor Gas Bumi berdasarkan Daerah Utama 63 4.4.5 Kegiatan Eksplorasi yang Signifikan 64 6.6 Kontribusi Industri Ekstraktif pada Lapangan (Beberapa Contoh Daerah) 65 BADAN USAHA MILIK NEGARA 68 5.1 Hubungan BUMN dan Pemerintah 69 5.1.1 Kewenangan 51.2 Keuangan 69 5.1.2 Keuangan 69 5.2 PT Pertamina (Persero) Tbk 75 5.6 PT Timah (Persero) Tbk 75 5.6 PT Timah (Persero) Tbk 75 5.6 PT Timah (Persero) Tbk 75 5.6 PT Pertashaan Gas Negara (Persero) Tbk 75 6.6 PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 75 8.4 Kontribusi BuMN Migas dan 79 8 REKOMENDASI 7.3.2 Komitimen Antara Perusahaan dan 93 Pemerintah Daerah (Pemerintah 104.1 Bustri Ekstraktif (Paparah 104.1 Bustri Ekstrak		4.3.2		59				7.3.1		92
4.4.4 Kontribusi Ekspor Migas dan Minerba 4.4.1 Sektor Migas dan Minerba 4.4.2 Ekspor Sektor Minyak Bumi berdasarkan Daerah Utama 4.4.3 Ekspor Sektor Batubara Berdasarkan Daerah Utama 4.4.4 Ekspor Sektor Batubara Berdasarkan Daerah Utama 4.5 Kegiatan Eksplorasi yang Signifikan 4.6 Kontribusi Industri Ekstraktif di Daerah (Beberapa Contoh Daerah) 5 BADAN USAHA MILIK NEGARA 5.1 Kewanangan 5.1.1 Kewenangan 5.1.2 Keuangan 69 5.2 PT Pertamina (Persero) 5.3 PT Aneka Tambang (Persero) Tbk 5.5 PT Timah (Persero) Tbk 5.6 PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 5.7 Rencana Holding BUMN Migas dan 61 7.4 Isu Terkini dari Pengelolaan Peneriman 7.4.1 Dana Adabi Migas (Petroleum p1 8 REKOMENDASI		4.3.3	Sektor Batubara	60				7 2 2		00
4.4 Kontribusi Ekspor Migas dan Minerba 4.4.1 Sektor Migas dan Minerba 4.4.2 Ekspor Sektor Minyak Bumi berdasarkan Daerah Utama 4.4.3 Ekspor Sektor Gas Bumi berdasarkan Daerah Utama 4.4.4 Ekspor Sektor Batubara Berdasarkan Daerah Utama 4.5 Kegiatan Eksplorasi yang Signifikan 4.6 Kontribusi Industri Ekstraktif pada Lapangan Kerja Nasional 4.7 Kontribusi Industri Ekstraktif di Daerah (Beberapa Contoh Daerah) 5.1 Hubungan BUMN dan Pemerintah 5.1.2 Keuangan 5.1.2 Keuangan 5.1.2 Keuangan 6.5 LAMPIRAN 1: Matriks Laporan Kontekstual dan Standar EiTl 2016 LAMPIRAN 2: Daftar Smelter yang Sudah Dibangun dan Dalam Progress LAMPIRAN 3: Daftar Kontrak (PKP2B dan KK) yang sudah diamandemen dan beralih ke IUPK LAMPIRAN 4: Rangkuman Hasil Penawaran WK Migas Konvensional Tahun 108 2016		4.3.4	Produksi Mineral Utama	60				7.3.2		93
4.4.1 Sektor Migas dan Minerba 4.4.2 Ekspor Sektor Minyak Bumi berdasarkan Daerah Utama 4.4.3 Ekspor Sektor Gas Bumi berdasarkan Daerah Utama 63 7.4.1 Dana Adabi Migas (Petroleum Fund) 8 REKOMENDASI 95 4.4.4 Ekspor Sektor Batubara Berdasarkan Daerah Utama 64 DAFTAR PUSTAKA 97 4.5 Kegiatan Eksplorasi yang Signifikan 65 Kontribusi Industri Ekstraktif pada Lapangan 66 Kontribusi Industri Ekstraktif di Daerah 67 Kontribusi Industri Ekstraktif di Daerah 68 LAMPIRAN 100 5 BADAN USAHA MILIK NEGARA 68 LAMPIRAN 2: Daftar Smelter yang Sudah Dibangun dan Dalam Progress 104 5.1 Hubungan BUMN dan Pemerintah 5.1.1 Kewenangan 5.1.2 Keuangan 69 LAMPIRAN 3: Daftar Kontrak (PKP2B dan KK) yang sudah diamandemen dan beralih ke IUPK LAMPIRAN 4: Rangkuman Hasil Penawaran WK Migas Konvensional Tahun 2016 LAMPIRAN 4: Rangkuman Hasil Penawaran WK Migas Konvensional Tahun 2016	4.4	Kontrib		61		7 /	1	Isu Tark		93
4.4.2 Ekspor Sektor Minyak Bumi berdasarkan Daerah Utama 4.4.3 Ekspor Sektor Gas Bumi berdasarkan Daerah Utama 4.4.4 Ekspor Sektor Batubara Berdasarkan Daerah Utama 4.5 Kegiatan Eksplorasi yang Signifikan 4.6 Kontribusi Industri Ekstraktif pada Lapangan Kerja Nasional 4.7 Kontribusi Industri Ekstraktif di Daerah (Beberapa Contoh Daerah) 5.1 Hubungan BUMN dan Pemerintah 5.1.1 Kewenangan 5.1.2 Keuangan 69 5.1.2 Keuangan 69 5.1.2 Keuangan 69 5.2 PT Pertamina (Persero) 72 5.3 PT Aneka Tambang (Persero) Tbk 75 60 PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 76 77 78 79 74.1 Dana Adabi Migas (Petroleum Fund) 78 8 REKOMENDASI 95 8 REKOMENDASI 97 DAFTAR PUSTAKA 97 DAFTAR KATA 100 DAFTAR KATA 100 LAMPIRAN 1: Matriks Laporan Kontekstual dan Standar EITI 2016 102 LAMPIRAN 2: Daftar Smelter yang Sudah Dibangun dan Dalam Progress 104 105 105 106 107 108 108 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109			Sektor Migas dan Minerba	61		/	•			/3
4.4.3 Ekspor Sektor Gas Bumi berdasarkan Daerah Utama 4.4.4 Ekspor Sektor Batubara Berdasarkan Daerah Utama 4.5 Kegiatan Eksplorasi yang Signifikan 4.6 Kontribusi Industri Ekstraktif pada Lapangan Kerja Nasional 4.7 Kontribusi Industri Ekstraktif di Daerah (Beberapa Contoh Daerah) 5 BADAN USAHA MILIK NEGARA 5.1 Hubungan BUMN dan Pemerintah 5.1.1 Kewenangan 5.1.2 Keuangan 69 5.2 PT Pertamina (Persero) 72 5.3 PT Aneka Tambang (Persero) Tbk 5.5 PT Timah (Persero) Tbk 5.6 PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 5.7 Rencana Holding BUMN Migas dan 64 DAFTAR KATA 100 LAMPIRAN 1 LAMPIRAN 1 LAMPIRAN 1 LAMPIRAN 2 Daftar Smelter yang Sudah Dibangun dan Dalam Progress 1 LAMPIRAN 3: Daftar Kontrak (PKP2B dan KK) yang sudah diamandemen dan beralih ke IUPK 1 LAMPIRAN 4: Rangkuman Hasil Penawaran WK Migas Konvensional Tahun 2016		4.4.2		63					Dana Adabi Migas (<i>Petroleum</i>	91
Berdasarkan Daerah Utama 4.5 Kegiatan Eksplorasi yang Signifikan 4.6 Kontribusi Industri Ekstraktif pada Lapangan Kerja Nasional 4.7 Kontribusi Industri Ekstraktif di Daerah (Beberapa Contoh Daerah) 5 BADAN USAHA MILIK NEGARA 68 LAMPIRAN 1: Matriks Laporan Kontekstual dan Standar EITI 2016 5 BADAN USAHA MILIK NEGARA 68 LAMPIRAN 2: Daftar Smelter yang Sudah Dibangun dan Dalam Progress 5.1.1 Kewenangan 5.1.2 Keuangan 69 LAMPIRAN 3: Daftar Kontrak (PKP2B dan KK) yang sudah diamandemen dan beralih ke IUPK 5.2 PT Pertamina (Persero) 5.3 PT Aneka Tambang (Persero) Tbk 5.4 PT Bukit Asam (Persero) Tbk 5.5 PT Timah (Persero) Tbk 5.6 PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 5.7 Rencana Holding BUMN Migas dan 79		4.4.3		63	8	3	R	EKOMEI		95
4.5 Kegiatan Eksplorasi yang Signifikan 4.6 Kontribusi Industri Ekstraktif pada Lapangan 4.7 Kontribusi Industri Ekstraktif di Daerah (Beberapa Contoh Daerah) 5 BADAN USAHA MILIK NEGARA 68 5.1 Hubungan BUMN dan Pemerintah 5.1.1 Kewenangan 5.1.2 Keuangan 69 5.1.2 Keuangan 69 5.2 PT Pertamina (Persero) 72 5.3 PT Aneka Tambang (Persero) Tbk 5.4 PT Bukit Asam (Persero) Tbk 5.5 PT Timah (Persero) Tbk 5.6 PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 5.7 Rencana Holding BUMN Migas dan 79 DAFTAR KATA 100 LAMPIRAN 1: Matriks Laporan Kontekstual dan Standar EITI 2016 LAMPIRAN 2: Daftar Smelter yang Sudah Dibangun dan Dalam Progress LAMPIRAN 3: Daftar Kontrak (PKP2B dan KK) yang sudah diamandemen dan beralih ke IUPK LAMPIRAN 4: Rangkuman Hasil Penawaran WK Migas Konvensional Tahun 2016		4.4.4		64	[DAF	TA	R PUSTA	ıKA	97
Kerja Nasional 4.7 Kontribusi Industri Ekstraktif di Daerah (Beberapa Contoh Daerah) 5 BADAN USAHA MILIK NEGARA 68 LAMPIRAN 2: Daftar Smelter yang Sudah Dibangun dan Dalam Progress 5.1.1 Kewenangan 69 LAMPIRAN 3: Daftar Kontrak (PKP2B dan KK) yang sudah diamandemen dan beralih ke IUPK 5.2 PT Pertamina (Persero) 72 LAMPIRAN 4: Rangkuman Hasil Penawaran WK Migas Konvensional Tahun 2016 5.4 PT Bukit Asam (Persero) Tbk 75 PT Timah (Persero) Tbk 75 PT Timah (Persero) Tbk 78 Rencana Holding BUMN Migas dan 79			an Eksplorasi yang Signifikan			DAF	TA	R KATA		100
(Beberapa Contoh Daerah) 5 BADAN USAHA MILIK NEGARA 5.1 Hubungan BUMN dan Pemerintah 5.1.1 Kewenangan 5.1.2 Keuangan 5.1.2 Keuangan 69 5.2 PT Pertamina (Persero) 72 5.3 PT Aneka Tambang (Persero) Tbk 5.4 PT Bukit Asam (Persero) Tbk 5.5 PT Timah (Persero) Tbk 5.6 PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 5.7 Rencana Holding BUMN Migas dan Kontekstual dan Standar EITI 2016 LAMPIRAN 2: Daftar Smelter yang Sudah Dibangun dan Dalam Progress LAMPIRAN 3: Daftar Kontrak (PKP2B dan KK) yang sudah diamandemen dan beralih ke IUPK LAMPIRAN 4: Rangkuman Hasil Penawaran WK Migas Konvensional Tahun 2016	4.6			65	L	_AM	IPIF	RAN		102
5.1 Hubungan BUMN dan Pemerintah 5.1.1 Kewenangan 5.1.2 Keuangan 69 5.2 PT Pertamina (Persero) 72 5.3 PT Aneka Tambang (Persero) Tbk 5.4 PT Bukit Asam (Persero) Tbk 5.5 PT Timah (Persero) Tbk 5.6 PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 5.7 Rencana Holding BUMN Migas dan Dibangun dan Dalam Progress LAMPIRAN 3: Daftar Kontrak (PKP2B dan KK) yang sudah diamandemen dan beralih ke IUPK LAMPIRAN 4: Rangkuman Hasil Penawaran WK Migas Konvensional Tahun 2016	4.7			65						102
5.1 Hubungan BUMN dan Pemerintah 5.1.1 Kewenangan 5.1.2 Keuangan 69 5.1.2 Keuangan 69 5.2 PT Pertamina (Persero) 72 5.3 PT Aneka Tambang (Persero) Tbk 75 76 77 5.4 PT Bukit Asam (Persero) Tbk 75 76 77 5.6 PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 77 5.7 Rencana Holding BUMN Migas dan 79 LAMPIRAN 3: Daftar Kontrak (PKP2B dan KK) yang sudah diamandemen dan beralih ke IUPK LAMPIRAN 4: Rangkuman Hasil Penawaran WK Migas Konvensional Tahun 2016										104
5.1.2 Keuangan 69 KK) yang sudah diamandemen dan beralih ke IUPK 5.2 PT Pertamina (Persero) 72 5.3 PT Aneka Tambang (Persero) Tbk 75 FT Bukit Asam (Persero) Tbk 76 5.5 PT Timah (Persero) Tbk 77 5.6 PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 78 5.7 Rencana Holding BUMN Migas dan 79 KK) yang sudah diamandemen dan beralih ke IUPK LAMPIRAN 4: Rangkuman Hasil Penawaran WK Migas Konvensional Tahun 2016	5.1									
5.2 PT Pertamina (Persero) 72 5.3 PT Aneka Tambang (Persero) Tbk 75 5.4 PT Bukit Asam (Persero) Tbk 76 5.5 PT Timah (Persero) Tbk 77 5.6 PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 78 5.7 Rencana Holding BUMN Migas dan 79		5.1.1	Kewenangan	69						104
5.2 PT Pertamina (Persero) 72 5.3 PT Aneka Tambang (Persero) Tbk 75 5.4 PT Bukit Asam (Persero) Tbk 76 5.5 PT Timah (Persero) Tbk 77 5.6 PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 78 5.7 Rencana Holding BUMN Migas dan 79		5.1.2	Keuangan	69					diamandemen dan beraim	100
5.4 PT Bukit Asam (Persero) Tbk 5.5 PT Timah (Persero) Tbk 5.6 PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 5.7 Rencana Holding BUMN Migas dan 79 Penawaran WK Migas Konvensional Tahun 2016 Penawaran WK Migas Konvensional Tahun 79	5.2	PT Pert	amina (Persero)	72						
5.5 PT Timah (Persero) Tbk 77 5.6 PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 78 5.7 Rencana <i>Holding</i> BUMN Migas dan 79	5.3	PT Ane	ka Tambang (Persero) Tbk	75						4.5.5
5.5 PT Timan (Persero) Tbk 77 5.6 PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 78 5.7 Rencana <i>Holding</i> BUMN Migas dan 79	5.4	PT Buki	t Asam (Persero) Tbk	76				aran WK	Migas Konvensional Tahun	108
5.7 Rencana <i>Holding</i> BUMN Migas dan 79	5.5	PT Tima	ah (Persero) Tbk	77		2016) 			
5.7 Rencana <i>Holding</i> BUMN Migas dan 79	5.6	PT Peru	usahaan Gas Negara (Persero) Tbk	78						
		Rencan	a <i>Holding</i> BUMN Migas dan							

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Matriks topik pembahasan beserta UU dan peraturan terkait lainnya untuk sektor Minyak dan Gas Bumi	16
Tabel 2	Matriks topik pembahasan beserta UU dan peraturan terkait lainnya untuk sector Minerba	
Tabel 3	Daftar Undang - Undang terkait industri ekstraktif	23
Tabel 4	Matriks Informasi Kadaster	
Tabel 5	Informasi ESDM <i>One Map</i> terkait industri ekstraktif	26
Tabel 6	Ketentuan Perpres 13/2018	27
Tabel 7	Kebijakan perpajakan pertambangan migas	29
Tabel 8	Komponen kontrak <i>gross split</i>	30
Tabel 9	Kebijakan perpajakan di sector pertambangan minerba	32
Tabel 10	Jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak sector minerba	32
Tabel 11	Penyederhanaan izin sektor minerba	35
Tabel 12	Penyederhanaan izin sektor migas	36
Tabel 13	Rincian IUP non CnC berdasarkan provinsi	37
Tabel 14	Daftar Kontrak <i>Gross Split</i> s.d. Agustus 2018	38
Tabel 15	Isu Strategis dalam renegoisasi kontrak industri minerba	41
Tabel 16	Kriteria Penilaian Lelang WK Migas	47
Tabel 17	Daftar pengalihan PI selama tahun 2016	48
Tabel 18	Daftar kontrak PSC yang akan habis masa kontraknya sampai dengan tahun 2024	50
Tabel 19	Wewenang pemberian IUP Eksplorasi dan Produksi berdasarkan UU No. 4/2009 dan UU No. 23/2014	51
Tabel 20	Total cadangan mineral di Indonesia	56
Tabel 21	Volume produksi mineral utama tahun 2012- 2016	61
Tabel 22	Proyek pengembangan migas yang signifikan	65
Tabel 23	Jumlah penyertaan modal Pemerintah Ri	70
Tabel 24	Pay out ratio dan dividen bagian Pemerintah	71
Tabel 25	BUMN yang bergerak di industri ekstraktif	72
Tabel 26	Pembayaran dividen dan laba ditahan PT Pertamina (Persero) Tbk	72
Tabel 27	Realisasi subsidi BBM dan LPG 3 Kg	73
Tabel 28	Pinjaman yang diteruskan kepada PT Pertamina (Persero)	73
Tabel 29	Daftar anak perusahaan dan afiliasi PT Pertamina (Persero) yang bergerak di bidang industri ekstraktif	74
Tabel 30	Perubahan kepemilikan wilayah kerja PT Pertamina (Persero) Tbk	74

Tabel 31	Realisasi Tanggung Jawab Sosial PT Pertamina (Persero)	
Tabel 32	Daftar pemegang saham PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	
Tabel 33	Pembayaran dividen dan laba ditahan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	
Tabel 34	Daftar anak perusahaan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk yang bergerak di bidang industri ekstraktif	75
Tabel 35	Realisasi PKBL PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	76
Tabel 36	Daftar pemegang saham PT Bukit Asam (Persero) Tbk	76
Tabel 37	Pembayaran dividen dan laba ditahan PT Bukit Asam (Persero) Tbk	76
Tabel 38	Anak perusahaan PT Bukit Asam (Persero) Tbk yang bergerak di industri ekstraktif	77
Tabel 39	Realisasi program CSR perusahaan PT Bukit Asam (Persero) Tbk	77
Tabel 40	Daftar pemegang saham PT Timah (Persero) Tbk	77
Tabel 41	Pembayaran dividen dan laba ditahan PT Timah (Persero) Tbk	77
Tabel 42	Anak perusahaan PT Timah (Persero) Tbk yang bergerak di industri ekstraktif	78
Tabel 43	Realisasi PKBL PT Timah (Persero) Tbk	78
Tabel 44	Daftar pemegang saham PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	78
Tabel 45	Pembayaran dividen dan laba ditahan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	78
Tabel 46	Realisasi PKBL PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	79
Tabel 47	Pengalihan saham Pemerintah kepada PT Inalum	79
Tabel 48	Jenis-jenis program TSP	81
Tabel 49	TSP perusahaan migas yang melapor	82
Tabel 50	TSP perusahaan minerba yang melapor	82
Tabel 51	Rangkuman dana reklamasi dan pascatambang perusahaan pelaporan EITI 2016	83
Tabel 52	Peraturan terkait Pertambangan Rakyat	84
Tabel 53	Skema bagi hasil daerah otonomi khusus	91
Tabel 54	Skema dana bagi hasil pertambangan umum	91
Tabel 55	Sepuluh (10) daerah penerima DBH migas dan minerba terbesar	92
Tabel 56	Tabel tarif PDRD	92
Tabel 57	Jumlah PDRD yang dilaporkan perusahaan pelapor tahun 2016	93

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Kontribusi PDB pertambangan terhadap total PDB (pada harga berlaku) nasional	56
Grafik 2	Penerimaan negara dari industri ekstraktif	
Grafik 3	Produksi minyak bumi 2012-2016	
Grafik 4	Lifting minyak bumi 2012-2016	
Grafik 5	Produksi dan <i>lifting</i> minyak bumi berdasarkan 15 wilayah kerja utama	
Grafik 6	Nilai <i>lifting</i> minyak bumi berdasarkan 15 wilayah kerja utama	
Grafik 7	Produksi gas bumi 2012-2016	59
Grafik 8	<i>Lifting</i> gas bumi 2012-2016	59
Grafik 9	Produksi dan lifting gas berdsaarkan 15 wilayah kerja utama	
Grafik 10	Nilai <i>lifting</i> gas bumi berdasarkan 15 wilayah kerja utama	60
Grafik 11	Produksi batubara tahun 2012-2016	60
Grafik 12	Produksi batubara berdasarkan provinsi 2016	60
Grafik 13	Nilai ekspor sektor pertambangan per komoditas utama, dalam miliar USD	61
Grafik 14	Volume ekspor sektor pertambangan per komoditas utama, dalam juta ton	62
Grafik 15	Kontribusi sektor pertambangan terhadap total nilai ekspor nasional	62
Grafik 16	Nilai ekpor minyak bumi per provinsi tahun 2016	63
Grafik 17	Kuantitas ekspor minyak bumi per provinsi tahun 2016	63
Grafik 18	Nilai ekspor gas bumi per provinsi tahun 2016	
Grafik 19	19 Kuantitas ekspor gas bumi per provinsi tahun 2016	
Grafik 20	Ekspor batubara berdasarkan daerah tahun 2016	64
Grafik 21	Kontribusi industri ekstraktif pada lapangan kerja nasional	65
Grafik 22	Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB provinsi	66
Grafik 23	DBH SDA 2016 (dalam miliar rupiah)	66
Grafik 24	Kontribusi tenaga kerja sektor pertambangan dan penggalian	66
Grafik 25	Kontribusi sektor migas dan minerba terhadap total nilai ekspor provinsi	66
Grafik 26	Indeks gini 2016	67
Grafik 27	Persentase penduduk miskin per 2016	67
Grafik 28	Statistik dana ASR	
Grafik 29	Realisasi DBH migas dan minerba 2014- 2016	91



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kegiatan hulu dan hilir sektor migas	14
Gambar 2	Kegiatan hulu dan hilir sektor minerba	15
Gambar 3	Hirarki hukum industri ekstraktif	16
Gambar 4	Tiga Permen ESDM utama yang mengatur pertambangan minerba terbit pada tahun 2016	21
Gambar 5	Arus kas dalam Kontrak Bagi Hasil	30
Gambar 6	Arus kas dalam Kontrak <i>Gross Split</i>	30
Gambar 7	Tugas dan tanggung jawab instansi pemerintahan di sector pertambangan minyak dan gas bumi	34
Gambar 8	Tugas dan tanggung jawab instansi pemerintahan di sector minerba	34
Gambar 9	Perkembangan Terakhir Jumlah IUP CnC dan Non CnC per 1 Oktober 2018	37
Gambar 10	Peta jalan BBM satu harga	43
Gambar 11	Dua jenis penawaran wilayah kerja migas	45
Gambar 12	Alur penetapan wilayah kerja minyak dan gas bumi	46
Gambar 13	Alur lelang wilayah kerja minyak dan gas bumi	46
Gambar 14	Prosedur lelang WK Migas secara online	47
Gambar 15	Jenis wilayah pertambangan	52
Gambar 16	Alur penetapan wilayah izin usaha pertambangan	52
Gambar 17	Alur lelang wilayah izin usaha pertambangan minerba	53
Gambar 18	Sebaran cadangan migas Indonesia 1 Januari 2015	55
Gambar 19	Sebaran cadangan batubara di Indonesia	55
Gambar 20	Hubungan antara badan usaha milik negara dan pemerintah	70
Gambar 21	Mekanisme pembayaran dividen BUMN	71
Gambar 22	Arus kas penjualan minyak bumi bagian pemerintah dan subsidi BBM	73
Gambar 23	Karakter masyarakat penambang illegal	85
Gambar 24	Penerimaan negara yang berasal dari industri ekstraktif yang dilaporkan dalam LKPP	86
Gambar 25	Siklus APBN	88
Gambar 26	Siklus penghitungan dan penetapan DBH	89
Gambar 27	Skema Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) migas	90

DAFTAR SINGKATAN


AMDAL	Analisa Mengenai Dampak Lingkungan
Antam	Aneka Tambang
APDB	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
AS	Amerika Serikat
ASM	Artisanal and Small-Scale Mining
ASR	Adandonment and Site Restoration
Baleg	Badan Legislatif
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
ВВМ	Bahan Bakar Minyak
BBNKB	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
BBTUD	Billion British Thermal Unit perDay
BEI	Bursa Efek Indonesia
ВКРМ	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BLUD	Badan Layanan Umum Daerah
BMN	Barang Milik Negara
ВО	Beneficial Ownership
BP Migas	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BPH Migas	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
ВРК	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPS	Badan Pusat Statistik
BPT	Branch Profit Tax
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUMN-K	Badan Usaha Milik Negara-Khusus
BUT	Bentuk Usaha Tetap
CAD	Canadian Dollar
CAGR	Compound Annual Growth Rate
CALK	Catatan Atas Laporan Keuangan
СВМ	Coal Bed Methane
CFO	Chief Financial Officer
CNC	Clean and Clear
coo	Chief Operating Officer
CO₂	Carbon Dioxide
CR	Cost Recovery
CSR	Corporate Social Responsibility
DBH	Dana Bagi Hasil
DEN	Dewan Energi Nasional
DHPB	Dana Hasil Produksi Batubara
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Dirjen	Direktur Jenderal
Ditjen	Direktorat Jenderal
DJA	Direktorat Jenderal Anggaran

DJKN	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara		
DJP	Direktorat Jenderal Rekayaan Negara Direktorat Jenderal Pajak		
DJPK	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan		
DKI	Daerah Khusus Ibukota		
DMO	Domestic Market Obligation		
DPD	Dewan Perwakilan Daerah		
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat		
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		
DR	Dana Reboisasi		
EITI	Extractive Industries Transparency Initiative		
EODB	Ease of Doing Business		
EP	Eksplorasi dan Produksi		
ESDM	Energi Sumber Daya Mineral		
ETBS	Equity To Be Split		
FATF	Financial Act Task Force		
FMV	Fair Market Value		
FTP	First Trance Petroleum		
GPFG	Government Pension Fund Global		
GMB	Gas Metana Batubara		
G&A	General and Administrative Expense		
G-20	Group of Twenty		
На	Hektare		
НВА	Harga Batubara Acuan		
HIP	Harga Indeks pasar		
НО	Hinder Ordonantie (Izin Gangguan)		
H₂S	Hydrogen Sulfide		
IBRD	International Bank for Reconstruction and Development		
ICP	Indonesian Crude Price		
IMB	Izin Mendirikan Bangunan		
IMF	International Monetary Fund		
IMTA	Izin Mempergunakan Tenaga Asing		
IP/PPI	Indonesia Participating/Pertamina Participating Interest		
IPO	Initial Public Offering		
IPPKH	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan		
IPR	Izin Pertambangan Rakyat		
ISIC	International Standard Industrial Classification		
IUJP	Izin Usaha Jasa Pertambangan		
IUP	Izin Usaha Pertambangan		
IUPK	Izin Usaha Pertambangan Khusus		
Jamali	Jawa Madura Bali		
JBKP	Jenis BBM Khusus Penugasan		
JBT	Jenis BBM Tertentu		
JICA	Japan International Cooperation Agency		
JOB	Joint Operation Body		
Kab.	Kabupaten		

KAP	Kantor Akuntan Publik
КВ	Kurang Bayar
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
Kepmen	Keputusan Menteri
KESDM	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kg	Kilogram
Kl	Kredit Investasi
KIP	Komite Informasi Pusat
KK	Kontrak Karya
KKKS, K3S	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KKS	Kontrak Kerja Sama
Korsup	Koordinasi dan Supervisi
KP	Kuasa Pertambangan
KPJM	Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KSO	Kerja Sama Operasi
KSP	Kerja Sama Pemanfaatan
K/L	Kementerian/Lembaga
LAK	Laporan Arus Kas
LAKIP	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
	Pemerintah
LB	Lebih Bayar
LKPP	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LNG	Liquefied Natural Gas
LPG	Liquefied Petroleum Gas
LRA	Laporan Realisasi Anggaran
LSPOP	Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak
MA	Mahkamah Agung
MBOPD	Thousand Barrels of Oil Per Day
MDM	Migas <i>Data Management</i>
Menhut	Menteri Kehutanan
Migas	Minyak dan Gas Bumi
Minerba	Mineral dan Batubara
MMBTU	Million British Thermal Units
MMSCFD	Million Standard Cubic Feet Per Day
MMSTB	Million Stock Tank Barrels
MNK	Migas Non-Konvensional
MSCF	Thousand Standard Cubic Feet
MTEF	Medium-Term Expenditure Framework
M&P	Maurel & Prom
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak
ОР	Operasi Produksi
OSS	Online Single Submission
PBB	Pajak Bumi dan Bangunan
PBB	Performance Based Budgeting
PBBKB	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
PBK	Pengangguran Berbasis Kinerja
PDB	Produk Domestik Bruto
	1 11

PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
PDRD	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pemda	Pemerintah Daerah
Pemkab	Pemerintah Kabupaten
Pemkot	Pemeintah Kota
Pemprov	Pemerintah Provinsi
Perda	Peraturan Daerah
Permen	Peraturan Menteri
Permenhut	Peraturan Menteri Kehutanan
Perpres	Peraturan Presiden
PETI	Pertambangan Tanpa Izin
PGN	Perusahaan Gas Negara
PHT	Penjualan Hasil Tambang
PI	Participating Interest
PKB	Pajak Kendaraan Bermotor
PKBL	Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
PKP2B	Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
PLTU	Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PMA	Penanaman Modal Asing
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PMN	Penyertaan Modal Negara
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
POD	Plan of Development
POR	Pay Out Ratio
PP	Peraturan Pemerintah
PPID	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
PP INSW	Pengelola Portal <i>Indonesia National Single</i> <i>Window</i>
PPh	Pajak Penghasilan
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PPN	Perencanaan Pembangunan Nasional
PPnBM	Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PSC	Production Sharing Contract
PSDH	Provisi Sumber Daya Hutan
PSO	Public Service Obligation
PTFI	PT Freeport Indonesia
PTK	Pedoman Tata Kerja
PTSP	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Raperda	Rancangan Peraturan Daerah
Renstra	Rencana Strategis
RKAB	Rencana Kerja dan Anggaran Belanja
RKBI	Rencana Kebutuhan Barang Impor
Rp	Rupiah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Mengenah Nasional
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RPTKA	Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

RUU	Rancangan Undang-Undang		
RUPS	Rapat Umum Pemegang Saham		
RUPSLB	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa		
SAP	Standar Akuntansi Pemerintahan		
SBI	Sertifikat Bank Indonesia		
SDA	Sumber Daya Alam		
SDM	Sumber Daya Manusia		
SE	Surat Edaran		
SIMPONI	Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak <i>Online</i>		
SKK Migas	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi		
SKUP	Surat Kemampuan Usaha Penunjang		
SPOP	Surat Pemberitahuan Objek Pajak		
SPT	Surat Pemberitahuan Tahunan		
TAC	Technical Assistance Contract		
TSCF	Triliun Standard Cubic Feet		
TSP	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan		
UNDP	United Nations Development Programme		
USD, US\$	United States Dollar		
UU	Undang-Undang		
UUD	Undang-Undang Dasar		
WIUP	Wilayah Izin Usaha Pertambangan		
WIUPK	Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus		
WK	Wilayah Kerja		
WP	Wilayah Pertambangan		
WPN	Wilayah Pencadangan Negara		
WPR	Wilayah Pertambangan Rakyat		
WUP	Wilayah Usaha Pertambangan		
WUPK	Wilayah Usaha Pertambangan Khusus		
3T	Terdepan, Terluar dan Tertinggal		



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan tahunan kontekstual dibuat dengan tujuan agar masyarakat luas dapat lebih memahami sektor industri ekstraktif di Indonesia serta isu-isu terkini terkait industri ekstraktif. Laporan Kontekstual memberikan informasi tambahan sesuai dengan Standar EITI 2016 tentang bagaimana sektor ekstraktif diatur, termasuk penjelasan tentang rezim kontrak dan prosedur perizinan, data produksi dan alokasi pendapatan.

Pada tahun 2016, pemerintah melakukan terobosan untuk meningkatkan tranparansi pengelolaan sektor industrif ekstraktif. Pertama sistem lelang wilayah kerja minyak dan gas serta pengajuan izin usaha dalam sektor pertambangan dengan sistem *online*. Sistem *online* ini diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah perizinan usaha. Kedua, penerbitan Perpres 13/2018 yang mewajibkan setiap korporasi untuk memberikan detail informasi pemilik manfaat dan menunjuk pejabat atau pegawai untuk melaksanakan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat.

Berdasarkan standar EITI 2016 dan masukan dari Tim Pelaksana, Laporan Kontekstual mencakup beberapa topik pembahasan yang dibagi kedalam 8 bab yaitu:

- 1. Pendahuluan,
- 2. Tata kelola industri ekstraktif,
- 3. Perizinan dan kontrak,
- 4. Kontribusi industri ekstraktif,
- 5. Peran serta BUMN,
- 6. Tanggung jawab sosial dan lingkungan,
- 7. Pengelolaan penerimaan negara dari industri ekstraktif,
- 8. Rekomendasi

Bab pertama memberikan latar belakang tentang EITI yaitu inisiatif global bertujuan untuk mendorong keterbukaan pendapatan dan informasi manajemen industri ekstraktif. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia berupaya untuk megelola industri ekstraktif dengan baik yaitu salah satunya dengan mengimplementasikan standar EITI International berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif.

Bab kedua Tata kelola industri ekstraktif di Indonesia berpedoman pada UUD 1945 Pasal 33 yang kemudian diwujudkan dalam ketentuan perundang-undangan industri ekstraktif, yaitu UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pada sektor migas, terdapat mekanisme baru kontrak kerjasama bagi hasil baru antara pemerintah dan kontraktor, sejak diterbitkannya Permen ESDM No. 8/2017 kemudian diamandemen oleh Permen ESDM No. 52/2017 tentang tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Untuk memberikan kepastian hukum aspek perpajakan, mengeluarkan PP No. 53/2017 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Kontrak Gross Split. Di dalam PP ini, pemerintah memberikan ketentuan perpajakan kontrak bagi hasil gross split diantaranya pengaturan biaya produksi termasuk penyusutan sebagai komponen pengurang pajak dan sejumlah insentif pajak yaitu antara lain pembebasan bea masuk atas impor, PPN dan PPNBM atas perolehan dan pemanfaatan barang dan jasa operasi migas pada tahap eksplorasi dan eksploitasi sampai saat dimulainya produksi komersial.

Pada sektor pertambangan minerba, Pemerintah melalui Kementerian ESDM merombak peraturan di sektor Minerba dengan menyederhanakan seluruh aturan setingkat Peraturan Menteri yang ada menjadi hanya tiga peraturan saja. Tiga peraturan utama sektor minerba tersebut dirancang untuk mencakup tiga substansi utama terkait pertambangan minerba, yakni:

- Permen ESDM No.11/ 2018 dan Permen ESDM No. 22/2017 terkait substansi kewilayahan, perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan minerba.
- 2. Permen ESDM No. 25/2018 terkait substansi pengusahaan kegiatan usaha pertambangan minerba termasuk kebijakan DMO Batubara.
- 3. Pemen ESDM No. 26/2018 terkait substansi pengawasan kegiatan usaha pertambangan.

Selain Permen diatas, pada Tahun 2018 pemerintah mengeluarkan Permen ESDM no 43/2018 tentang Perubahan atas Permen No 09/2017 tentang Tata Cara Divestasi Saham dan Mekanisme Penetapan Harga Saham Divestasi. Pada Permen tersebut dinyatakan bahwa harga saham divestasi dihitung berdasarkan harga pasar yang wajar (fair market value) dengan memperhitungkan jumlah cadangan yang dapat ditambang selama jangka waktu IUP operasi produksi.

Bab ini juga membahas beberapa regulasi dan pelaksanaan keterbukaan beberapa informasi yang menurut ketentuan Standar EITI 2016 adalah informasi terbuka bagi publik, diantaranya:

1. Keterbukaan Kontrak

Saat ini, dokumen Kontrak Bagi Hasil (PSC) perusahaan migas, dokumen Kontrak Karya (KK) perusahaan pertambangan mineral, dokumen Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) perusahaan pertambangan batubara dan dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) minerba masih belum dibuka dalam laporan ini. Meskipun, putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) menyatakan bahwa dokumen-dokumen tersebut adalah dokumen yang terbuka.

Untuk sektor migas, terdapat keputusan Mahkaman Agung (MA) yang menolak banding KIP mengenai keputusan PN Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan BP Migas (sekarang SKK Migas) perihal pengajuan pembatalan keputusan KIP.

Untuk sektor minerba, Ditjen Minerba belum dapat membuka kontrak ke publik karena terkait aspek keperdataan dari kontrak.

2. Informasi Kadaster

Kementerian ESDM telah mempublikasikan berbasis (ESDM One Мар: informasi web http://geoportal.esdm.go.id.) yang mampu menampilkan berbagai informasi peta tematik sektor ESDM secara online. Namun aplikasi ini belum memuat informasi tanggal aplikasi, tanggal izin/kontrak (date of award) dan durasi dari izin/kontrak seperti yang disyaratkan dalam standar EITI. Untuk memenuhi standar EITI, informasi tanggal berlaku dan berakhirnya kontrak PSC dan IUP, diakomodasi dalam formulir pelaporan yang disampaikan perusahan pelapor yang dapat diakses di http://portalekstraktif.ekon.go.id/license.

3. Pengungkapan Beneficial Ownership (BO)

Pada bulan Maret 2018, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No.13/2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme. Untuk menerapkan Perpres No. 13/2018, KESDM mengeluarkan Kepmen ESDM No. 1796 K/30/MEM/2018 yang mengatur bahwa sebagai persyaratan penerbitan izin, badan usaha wajib memberikan informasi daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir.

Pada bab ini juga dibahas upaya pemerintah dalam melakukan perbaikan tata kelola industri ekstraktif diantaranya dengan membentuk Pendelegasian Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan penerapan perizinan secara online.

Tantangan dan isu terkini terkait tata kelola industri ektraktif juga didiskusikan dalam bab ini, diantaranya: i) Transparansi pengungkapan beneficial ownership sebagai Penerapan Perpres 13/2018; ii) Permasalahan peraturan skema gross split; iii) Status terkini terkait Revisi UU Migas dan UU MInerba; iv) Implementasi Peraturan Divestasi Saham terutama di sektor minerba; v) Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan pemberlakuan satu harga BBM.

Bab ketiga Tidak terdapat perbedaan ketentuan prosedur lelang wilayah kerja migas sejak diterbitkannya Laporan EITI tahun 2015. Hal terbaru yang dilaporkan adalah terkait dengan prosedur lelang WK yang dilakukan secara online. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memudahkan investor dalam mengikuti proses pelelangan. Pada tahun 2016 dimulai tender untuk kontrak kerjasama dengan skema *gross split*, namun tidak ada satupun perusahaan yang memenangkan tender WK Migas. Rendahnya minat investor terhadap lelang WK Migas dikarenakan selain harga minyak yang belum stabil pada tahun 2016, juga sebagian investor masih memerlukan waktu untuk mengkaji perubahan dari kontrak PSC ke kontrak Gross Split.

Sedangkan di sektor pertambangan, terdapat ketentuan baru dalam prosedur lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang diatur dalam Permen ESDM 11/2018 yang kemudian diamandemen oleh Permen No. 22/2018 dimana lelang ditentukan oleh Menteri ESDM dan Gubernur sesuai dengan wilayah kewenangannya. Tidak terdapat lelang terjadi pada tahun 2016 dikarenakan Pemerintah baru menetapkan Wilayah Pertambangan baru pada tahun 2017.

Bab keempat Kontribusi Industri Ekstraktif terhadap perekonomian nasional selama tahun 2016 cenderung mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kontribusi industri ekstraktif terhadap total PDB pada tahun 2016 adalah sebesar 7% dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar 8% dari total PDB nasional. Pengaruh pemulihan harga komoditas non-migas di tahun 2016 secara tidak langsung mempengaruhi kenaikan produksi sektor ini di tahun 2016 dibandingkan dengan tahun sebelumnya akan tetapi PDB pertambangan masih mendapatkan tekanan harga minyak yang masih belum pulih pada tahun 2016.

Secara nominal, pada tahun 2016 jumlah pendapatan dari industri ekstraktif menurun sebesar 31% menjadi 159,4 triliun rupiah dari tahun sebelumnya yang sebesar 232,4 triliun rupiah. Secara keseluruhan dalam kurun waktu 2012-2016, pendapatan dari industri ekstraktif di tahun 2016 menurun sebesar 61% dari tahun 2012. Penurunan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh menurunnya harga minyak dan komoditas pertambangan.

Pada tahun 2016, Kontribusi nilai ekspor pertambangan dari total eskpor nasional cukup signifikan yaitu berkisaran antara 21%. Nilai ekspor tersebut didominasi oleh nilai ekspor dari migas dan batubara. Ekspor migas berkontribusi sekitar 8,4% dari total nilai ekspor nasional sedangkan nilai ekspor batubara mencapai 10% dari total nilai ekspor nasional. Penyumbang ekspor minyak bumi terbesar di tahun 2016 adalah Provinsi Riau dengan nilai ekspor sebesar 2.254 juta dolar dan penyumbang ekspor gas bumi terbesar adalah Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai ekspor sebesar 2.782 juta dolar AS. Provinsi Kalimantan Timur merupakan penyumbang ekspor batubara terbesar di tahun 2016 dengan kontribusi ekspor batubara sebesar 58% dari total ekspor batubara nasional.

Sektor pertambangan memiliki peranan penting dalam perekonomian wilayah terutama di daerah-daerah sumber penghasil tambang dengan menyumbang 20 – 43% PDRB daerah.

Bab kelima Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibahas pada laporan ini adalah PT Pertamina, PT Aneka Tambang, PT Bukit Asam, PT Timah dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Seluruh BUMN tersebut berbentuk Persero dan empat BUMN, yaitu PT Aneka Tambang, PT Bukit Asam, PT Timah serta PT PGN telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemerintah RI menguasai 65% saham biasa serta saham Dwiwarna yang memiliki hak veto di tiga BUMN Minerba, 56.97% saham PT PGN dan 100% saham PT Pertamina. Peranan Pemerintah dalam pengelolaan BUMN industri ekstraktif dikuasakan kepada Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM yang masing-masing memiliki wewenang dalam hal operasional/manajerial, permodalan dan perumusan, penetapan serta pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pada tahun 2016, pemerintah tidak melakukan penambahan penyertaan modal di 5 BUMN tersebut. Empat BUMN yang bergerak di industri ekstraktif berkontribusi atas penerimaan dividen Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp8,41 triliun. PT Aneka Tambang (Persero) Tbk tidak membagikan dividen karena profit yang masih kecil

Kelima BUMN ini memiliki kewajiban untuk melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta melakukan pelayanan publik. Salah satu bentuk pelayanan publik yang dilakukan adalah subsidi bahan bakar minyak (BBM) oleh PT Pertamina (Persero). PT Pertamina mendapatkan mandat dari Pemerintah untuk mendistribusikan BBM bersubsidi. Berdasarkan formulir pelaporan EITI 2016, Pertamina telah menyalurkan subsidi BBM dan LPG 3 kg setara dengan Rp38.076 miliar.

Pada tanggal 29 November 2017 Pemerintah membentuk induk perusahaan (holding) pertambangan yang terdiri dari PT Inalum (Persero), PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Tiga BUMN Pertambangan, yaitu PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk mengadakan RUPSLB dan menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan status Perseroan dari Persero menjadi Non-Persero. Langkah tersebut sesuai dengan PP No. 47/2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Inalum (Persero).

Sedangkan untuk BUMN migas, PT Pertamina menjadi holding BUMN migas dan PGN sebagai anggota holding. Pada tanggal 11 April 2018, telah ditandatangani Perjanjian Pengalihan Hak Atas Saham Negara Republik Indonesia pada PT PGN Tbk dalam rangka penyertaan modal Pemerintah RI ke PT Pertamina (Persero), dimana sebanyak 56,96% saham seri B milik pemerintah di PGN dialihkan ke Pertamina. Hal ini sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Bab keenam Tanggung jawab lingkungan hidup dan tanggung jawab sosial (corporate social responsibility) bagi perusahan industri ekstraktif di Indonesia telah diatur dalam berbagai undang-undang, peraturan pemerintah dan menteri. Perusahaan berkewajiban untuk menyediakan sejumlah dana yang digunakan sebagai jaminan untuk biaya restorasi/reklamasi lingkungan yang dinamakan dana Abandonment and Site Restoration (ASR) untuk perusahaan migas, dan dana jaminan reklamasi serta dana pascatambang untuk perusahaan minerba.

Hingga tahun 2016, dana ASR untuk sektor migas yang ditampung di rekening bank adalah sejumlah US\$901 juta dengan rincian: i)Bank Negara Indonesia sebesar US\$322,47 juta. ii)Bank Rakyat Indonesia sebesar US\$285,13 juta. iii) Bank Mandiri sebesar US\$293,16 juta.

Sedangkan untuk sektor minerba, sampai saat ini belum terdapat informasi yang bisa diakses oleh publik mengenai besaran total angka nasional dana reklamasi dan pascatambang yang dibayarkan oleh perusahaan minerba. Adapun berdasarkan data perusahaan pelapor EITI 2016, jumlah jaminan reklamasi dan dana pascatambang perusahaan yang masuk dalam cakupan rekonsiliasi dapat dilihat pada Laporan Rekonsiliasi EITI Tahun 2016.

Sehubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), setiap perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas diwajibkan untuk menyelenggarakan program CSR (berdasarkan UU Perseroan Terbatas), namun besarannya tidak diatur. Sedangkan untuk BUMN, diwajibkan untuk menyelenggarakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang besarannya sebesar maksimum 4% dari laba setelah pajak tahun sebelumnya.

Bab ketujuh pengelolaan penerimaan negara dalam industri ekstraktif dimulai dengan proses perencanaan, penganggaran dan audit. Bagian ini memberikan informasi mengenai metode alokasi penerimaan dari industri ekstraktif kepada daerah.

Seluruh PNBP dari industri ekstraktif diterima dalam bentuk kas kecuali beberapa penerimaan dari sektor hulu migas yang terkait kontrak bagi hasil yang diterima oleh Pemerintah Indonesia berupa in-kind. Penerimaan *in-kind* tersebut adalah *lifting* minyak dan gas bumi bagian pemerintah dan DMO (dikurangi dengan biaya DMO) terkait kontrak bagi hasil yang wewenang pengelolaannya berada di SKK Migas. Penerimaan perpajakan dari sektor ekstraktif diterima seluruhnya dalam bentuk kas. Sejak tahun 2015 diatur penerimaan perpajakan di sektor migas dapat dibayarkan dalam bentuk *in-kind*, namun sampai saat ini belum terdapat realisasinya. Penerimaan negara dari industri ekstraktif seluruhnya disetor dalam kas negara dan dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Pada bab ini juga dibahas mengenai proses perencanaan dan penganggaran beserta proses pelaksanaan audit dan mekanisme alokasi penerimaan negara dari industri ekstraktif dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Publik dapat mengakses nota keuangan,

LKPP dan hasil pemeriksaan LKPP oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada laman Kementerian Keuangan dan laman BPK. Untuk pandangan umum industri ekstraktif ke depan, publik dapat mengakses Rencana Strategis Kementerian ESDM untuk tahun 2015-2019 di laman Kementerian ESDM.

Alokasi penerimaan negara dari industri ekstraktif dari pusat ke daerah diatur dalam dana bagi hasil (DBH) sesuai dengan UU No. 33/2004 mengenai perimbangan keuangan. Realisasi DBH minyak dan gas bumi pada tahun 2014-2016 mengalami penurunan yang signifikan yang diakibatkan penurunan harga minyak pada tahun 2015-2016 ke kisaran US\$40/barel dibandingkan dengan harga minyak tahun 2014 yang berada di kisaran US\$100/barel. Penerima DBH minyak terbanyak adalah Provinsi Riau sebesar Rp1 triliun dan 4 kabupaten di Provinsi Riau termasuk 10 penerima DBH minyak terbesar, yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Kampar. Penerima DBH gas bumi didominasi oleh daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu: Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Penajam Paser, Kota Bontang dan Kota Samarinda. Tujuh (7) daerah di Kalimantan Timur merupakan 10 penerima terbesar DBH minerba.

Indonesia belum memiliki dana abadi migas baik di tingkat nasional maupun daerah, akan tetapi beberapa inisiatif sudah muncul. Di tingkat pusat inisiatif masih sangat awal misalnya berasal dari *draft* revisi UU Migas inisiasi DPR. Sedangkan di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro lebih dahulu berinisiatif untuk membentuk dana abadi migas,

namun pada perkembangannya rencana ini dihentikan sementara menunggu kejelasan jumlah keuntungan dari penyertaan modal Blok Cepu yang masih dalam proses audit BPK.

Bab kedelapan Rekomendasi yang diberikan untuk memperbaiki tingkat transparansi dan tata kelola di industri ekstraktif terkait dengan *beneficial ownership*, keterbukaan kontrak, dan kajian lebih lanjut mengenai isu strategis industri ekstraktif:

- Ditjen Migas dan Ditjen Minerba perlu memformulasikan panduan teknis bagaimana menerapkan Perpres 13/2018 untuk perusahaan yang sudah mendapatkan izin.
- Waktu yang diperlukan untuk mengidentifikasi pemilik manfaat pada masa pelaporan EITI terlalu sempit, formulir deklarasi pemilik manfaat sebaiknya dikirimkan jauh sebelum periode rekonsiliasi pelaporan EITI.
- Tim Pelaksana EITI meminta PPID ESDM untuk membuka dokumen kontrak dan izin sesuai putusan KIP No. 197/VI/KIP-PS-M-A/2011 dan melaporkan PPID ESDM kepada Menteri ESDM selaku anggota Tim Pengarah EITI Indonesia sekaligus atasan PPID Kementerian ESDM.
- 4. Memperluas ruang lingkup laporan EITI dan melakukan kajian terpisah untuk isu-isu strategis menggambarkan kinerja industri ekstraktif. Misalnya mengenai kinerja pemerintah daerah dalam memanfaatkan penerimaan industri ekstraktif dan kajian khusus mengenai perbandingan produksi dengan pemakaian dalam negeri dan ekspor pada sektor pertambangan minerba.



<u>01</u>

PENDAHULUAN

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) atau Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif adalah inisiatif global bertujuan untuk mendorong keterbukaan pendapatan dan informasi manajemen industri ekstraktif. Inisitif ini dapat menggerakan debat publik dan mendorong pengertian yang sama diantara pemangku kepentingan sehingga dapat memperkuat sistem tata kelola industri ekstraktif. EITI disetiap negara dibantu oleh kemitraan multipihak yang terdiri dari perwakilan instansi pemerintah terkait, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi industri, perwakilan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan. Kemitraan ini di Indonesia disebut Tim Transparansi.

EITI mengeluarkan standar global yang mensyaratkan keterbukaan informasi di rantai nilai industri ekstraktif sampai bagaimana pendapatan dari industri ini dapat menguntungkan publik. Informasi tersebut termasuk pendapatan yang dibayarkan oleh perusahaan dan diterima oleh pemerintah, proses pemberian izin/kontrak, ketentuan fiskal, informasi kadaster, dan lain-lain. Standar EITI juga mengharuskan suatu Administrator Independen untuk mengeluarkan laporan tahunan yang memuat hasil rekonsiliasi pembayaran material dari perusahaan dan yang diterima oleh pemerintah dan informasi kontekstual sebagaimana disyaratkan oleh EITI standar.

Indonesia menjadi kandidat negara pelaksana EITI sejak tahun 2010 dan pada tahun 2013 telah

menerbitkan laporan EITI pertama dengan ruang lingkup tahun 2009. Kemudian Indonesia mendapatkan status compliant pada tahun 2015. Sampai saat ini Indonesia telah menerbitkan Laporan EITI untuk ruang lingkup tahun 2009 sampai dengan tahun 2015.

Pada tanggal 23 Februari 2016, Dewan EITI menyetujui standar baru EITI ("standar EITI 2016"). Standar ini menggantikan standar EITI 2013. Standar EITI 2016 memperluas persyaratan keterbukaan informasi kontekstual dan mendorong pengembangan sistem pelaporan perusahaan dan pemerintah. Laporan ini menggunakan dan sebaik mungkin memenuhi persyaratan standar EITI 2016.

KAP Heliantono dan Rekan yang berafiliasi dengan Parkel Randall International telah ditunjuk sebagai Administrator Independen pada tanggal 28 Agustus 2018.

Laporan ini menggunakan definisi industri ekstraktif sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif. Dalam Perpres ini yang dimaksud dengan Industri Ekstraktif adalah segala kegiatan yang mengambil sumber daya alam yang langsung dari perut bumi berupa mineral, batubara, minyak bumi dan gas bumi. Definisi ini merupakan definisi kegiatan hulu pada industri pertambangan.





02

TATA KELOLA INDUSTRI EKSTRAKTIF

Industri pertambangan sendiri secara garis besar terbagi menjadi dua jenis kegiatan yaitu: kegiatan usaha hulu (upstream) dan kegiatan usaha hilir (downstream). Kegiatan hulu adalah kegiatan usaha yang bertumpu pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi/operasi produksi. Kegiatan eksplorasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan. Eksploitasi/operasi produksi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak, gas bumi, batubara mineral lainnya yang terdiri dari pembangunan pengeboran/penambangan, pengangkutan, penyimpanan, pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian. Sedangkan kegiatan hilir adalah kegiatan pengolahan yang terdiri dari proses memurnikan, mempertinggi mutu, mempertinggi nilai tambah, kemudian proses pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga. Laporan ini berfokus pada kegiatan usaha hulu.

Bab ini mencakup pembahasan mengenai kerangka hukum tata kelola yang mengatur industri ekstraktif di Indonesia, tugas dan fungsi lembaga pemerintah yang terkait dalam industri ekstraktif dan kontrak serta perizinan industri ekstraktif. Selain itu di bagian terakhir bab ini juga membahas tentang perubahan dan perbaikan tata kelola industri ekstraktif yang sedang dilaksanakan pada saat laporan ini ditulis.

2.1 Gambaran Kegiatan Hulu sampai Hilir

2.1.1 Sektor Migas

Kegiatan hulu migas meliputi kegiatan eksplorasi atau pencarian cadangan minyak bumi dan eksploitasi atau pengeboran dan pengembangan untuk memproduksi minyak dan gas dari cadangan komersial.

Sedangkan kegiatan hilir meliputi kegiatan pengolahan, pengangkutan dan penyimpanan dan niaga. Gambar 1 menjelaskan mengenai kegiatan usaha migas dari hulu sampai hilir.

Saat ini pengelolaan kegiatan usaha hulu dan hilir migas masih menggunakan dasar Undang-Undang No. 22/2001, dimana pemerintah menunjuk badan pelaksana dan badan pengatur berdasarkan sektor kegiatan:

- Usaha hulu migas kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) berdasarkan Perpres No. 9/2013, dimana peran dan tanggung jawabnya diawasi oleh Komisi Pengawas sesuai dengan pasal 3 terdiri dari:
 - Ketua: Menteri ESDM
 - Wakil Ketua: Wakil Menteri Keuangan yang membidangi urusan anggaran negara
 - Anggota: 1) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM); 2) Wakil Menteri ESDM.

Komisi Pengawas menyampaikan laporan kepada Presiden secara berkala paling sedikit satu kali dalam enam bulan (Pasal 5).

- Usaha hilir migas kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang berdasarkan UU No. 22/2001 pasal 46 mengawasi pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pengangkutan gas bumi melalui pipa agar ketersediaan dan distribusi BBM yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.
- Kementerian ESDM cq. Ditjen Migas berperan dalam menetapkan regulasi keteknikan sektor migas baik usaha hulu maupun hilir.

Gambar 1. Kegiatan Hulu dan Hilir Migas





Sumber: berbagai sumber

2.1.2 Sektor Minerba

Seperti halnya industri migas, industri minerba juga memiliki rantai nilai yang dikategorikan pada industri primer (hulu) dan industri sekunder (hilir). Kegiatan usaha hulu berupa kegiatan eksplorasi yaitu untuk menemukan dan menentukan jumlah-nilai sumber daya, cadangan dan operasi produksi untuk menemukan bahan galian tambang. Sedangkan usaha hilir minerba berupa kegiatan usaha pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah bahan galian tambang, dimana nilai tambah pertama adalah menghasilkan produk untuk bahan baku/produk yang akan digunakan untuk industri lanjutan guna menghasilkan produk akhir

Produk akhir bahan galian tambang mineral adalah produk barang jadi, sementara produk akhir galian tambang batubara adalah sumber energi untuk industri atau untuk pembangkit listrik, pabrik, dan kegiatan industri lainnya. Gambar 2 mengilustrasikan mata rantai usaha pertambangan minerba.

Terkait dengan EITI, amandemen UUD 1945 yaitu pasal 28F juga mengatur mengenai transparansi dimana setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pembahasan lebih rinci bisa dilihat dalam Laporan EITI Tahun 2015.

2.3 Hierarki Hukum Industri Ekstraktif

Seperti yang diatur dalam UU 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan hierarki hukum di Indonesia paling utama adalah Undang-Undang Dasar, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Pemerintah, Peraturan Presiden, kemudian peraturan daerah. Gambar 3 mengilutrasikan hierarki hukum dalam industri ekstraktif

Gambar 2. Kegiatan Hulu dan Hilir Minerba Eksplorasi Eksploitasi Menemukan sumber daya Penggalian dan Menemukan cadangan Penambangan Ekspor Pemakaian gsung Meningkatkan Nilai Tambah Kedua ŧ Industri mesin, logam Pengolahan/Meningkatkan Nilai Tambah dasar, dan elektronika Pertama Industri kimia dasar dan Logam (separasi, ekstraksi, refining) aneka industri (sabun, Pengguna Akhir · Bukan logam (penggerusan, obat, konstruksi) pencampuran, upgrading) Bahan bangunan Batuan (crushing, grinding sizing) Bahan bakar untuk rumah Batubara (blending/mixing, upgrading, tangga/industri, konversi) pembangkit, dll.

Sumber: Diolah, Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM, KESDM

2.2 Amanat Konstitusi Undang - Undang 1945

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33 mengatur prinsip dasar kegiatan perekonomian Indonesia yang berasaskan kekeluargaan yang penyelenggaraannya mengedepankan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta menciptakan bangsa yang mandiri serta memajukan ekonomi nasional. Pasal 33 adalah landasan kerangka hukum mengatur beberapa ketentuan perundangan dalam industri ekstraktif di Indonesia yaitu UU No. 22/2001 tentang Migas dan UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Minerba.

2.3.1 Kerangka Hukum Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Migas)

Undang-undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjadi perundangan tertinggi setelah konstitusi di sektor pertambangan minyak dan gas bumi. Pada penerapannya, UU No. 22/2001, telah didukung dengan sejumlah peraturan/petunjuk pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan dan Instruksi Presiden, Peraturan dan Keputusan Menteri ESDM, Peraturan dan Keputusan Menteri Keuangan serta Peraturan, Keputusan, Instruksi dan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Minerba.

Gambar 3. Hierarki Hukum Industri Ekstraktif



Kementerian ESDM telah menyajikan informasi regulasi terkait minyak dan gas bumi secara lengkap dan dapat diunduh pada link http://jdih.esdm.go.id/?page=peraturan.

Matriks Topik Pembahasan dan Peraturan Perundangan Terkait di Sektor Migas

Laporan ruang lingkup EITI 2016 menyarankan laporan ini untuk membahas revisi atau peraturan yang belum dibahas pada Laporan EITI 2015. Oleh karena itu, kami hanya menampilkan matriks untuk topik-topik pengaturan yang signifikan sesuai Laporan EITI 2015 tanpa pembahasan lebih mendalam yang dapat dilihat pada Tabel 1. Selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan untuk pengaturan baru atau pengaturan revisi.

Untuk topik-topik pengaturan yang signifikan sesuai Laporan EITI 2015 dengan pembahasan yang lebih mendalam dapat dilihat pada link http://eiti.ekon.go.id/peraturan-kebijakan-perundangan-sektor-migas/.

Amandemen dan Peraturan Pelaksana Baru di Sektor Migas

Permen ESDM No. 52/2017 tentang Perubahan atas Permen ESDM No. 8/2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*

Tujuan dan latar belakang dari peraturan menteri tersebut adalah untuk meningkatan efisiensi dan efektivitas kontrak bagi hasil migas dengan memberikan insentif

Tabel 1 Matriks topik pembahasan beserta UU dan peraturan terkait lainnya untuk sektor Minyak dan Gas Bumi

Topik	Undang-Undang dan Peraturan Terkait	Deskripsi Singkat
Penguasaan dan Pengusahaan	UU No. 22/2001 Pasal 3 sampai dengan Pasal 30 PP No. 42/2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi PP No. 30/2009 tentang Perubahan kedua atas PP No. 36/2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Perpres No. 95/2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Migas Perpres No. 9/2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Permen ESDM No. 48/2017 tentang Pengawasan Pengusahaan di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Permen ESDM No. 4/2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	Peraturan ini bertujuan untuk memberikan ketentuan bahwa minyak dan gas bumi merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan yang membentuk badan pelaksana. Keberadaan pemerintah diwakilkan oleh SKK Migas dan BPH Migas. Karakteristik kontrak kerjasama juga ditegaskan dalam peraturan-peraturan ini.

Topik	Undang-Undang dan Peraturan Terkait	Deskripsi Singkat
Wilayah Kerja	UU No. 22/2001 Pasal 33 PMK No.SE-75/1990 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pedoman Penghitungan Biaya dalam rangka Pelaksanaan Perpajakan Kontrak Production Sharing PP No. 22/2010 tentang Wilayah Pertambangan Permen ESDM No. 40/2006 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Permen ESDM No. 35/2008 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Minyak dan gas bumi Permen ESDM No. 28/2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan berakhir kontrak kerjasamanya	Peraturan ini bertujuan untuk menetapkan ketentuan wilayah hukum pertambangan Indonesia tempat pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melaksanakan kegiatan usaha tersebut.
Pengembalian Biaya	UU No. 22/2001 Pasal 13 PP No.79/2010; PP No. 27/2017	Peraturan ini bertujuan untuk menetapkan ketentuan atas pengembalian biaya operasi (<i>cost recovery</i>) yang dikeluarkan kontraktor dalam melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan biaya lainnya yang diperkenankan.
Pajak Penghasilan	UU No. 22/2001 Pasal 31-32 PP No. 79/2010; PP No. 27/2017	Peraturan ini bertujuan untuk menetapkan pendekatan dalam menghitung pajak penghasilan berdasarkan pada perhitungan pendapatan dan biaya penghasilan yang mengikuti ketentuan dalam kontrak bagi hasil yang berbeda dengan perhitungan pajak penghasilan yang berlaku pada umumnya (<i>uniformity principle</i>).
Pengutamaan Kepentingan Dalam Negeri (DMO)	UU No. 22/2001 Pasal 8 dan 22 PP No. 27/2017 PMK No. 139/PMK.02/2013; PMK No. 230/PMK.02/2015	Peraturan ini bertujuan untuk menetapkan ketentuan kewajiban bagi kontraktor untuk menyerahkan sejumlah tertentu minyak dan gas bumi untuk pengutamaan konsumsi dalam negeri (domestic market obligation) sepanjang masa produksi sesuai ketentuan dalam kontrak kerjasama yang diserahkan maksimal 25% dari lifting bagian kontraktor. Ketentuan harga dan tata pembayaran juga ditetapkan dalam peraturan ini.
Penetapan harga gas bumi untuk industri tertentu	UU No. 22/2001 Pasal 28 dan 46 Permen ESDM No. 40/2016	Peraturan ini bertujuan untuk menetapkan ketentuan harga gas bumi dengan pertimbangan tertentu untuk beberapa industri tertentu, dalam hal harga gas bumi lebih tinggi dari US\$6/MMBTU, dapat ditetapkan harga gas bumi tertentu diantaranya untuk industri pupuk, petrokimia, dan industri baja.
Partisipasi Badan Usaha Milik Daerah	UU No. 22/2001:Pasal 9 PP No. 35/2004; PP No. 55/2009 Permen ESDM 37/2016	Peraturan ini bertujuan untuk menetapkan ketentuan penawaran 10% participating interest (PI) kepada Badan Usaha Milik Daerah setempat dimana wilayah kerja minyak dan gas bumi berada, sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan pertama kali (plan of development/POD) oleh Menteri ESDM.
Kontrak Bagi Hasil - Skema <i>cost</i> recovery	UU No. 22/2001: Pasal 1, Pasal 6 PP No. 79/2010; PP No.27/2017	Peraturan ini bertujuan untuk menetapkan ketentuan bentuk kontrak kerja sama dalam kegiatan usaha hulu berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi (<i>production sharing contract</i> – PSC) dimana kontraktor akan menanggung risiko dan biaya atas kegiatan usaha hulu migas. Kontraktor mendapatkan kembali biaya operasi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui oleh SKK Migas, setelah wilayah kerja menghasilkan produksi komersial.



Topik	Undang-Undang dan Peraturan Terkait	Deskripsi Singkat
Kontrak Bagi Hasil - Skema Gross Split (non-cost recovery)	UU No. 22/2001: Pasal 1, Pasal 6 Permen ESDM No. 8/2017; Permen ESDM No. 52/2017	Peraturan ini bertujuan untuk menetapkan ketentuan bagi hasil antara pemerintah dan kontraktor dengan memberikan insentif bagi kontraktor untuk bebas dalam menentukan biaya yang dikeluarkan dengan skema <i>gross split</i> yang didasarkan pada pembagian perhitungan atas hasil produksi kotor (<i>gross production</i>) tanpa mekanisme penggantian biaya (<i>cost recovery</i>). Bagi hasil awal (<i>base split</i>) negara dan kontraktor adalah 57:43 untuk minyak bumi dan 52:48 untuk gas bumi.

Sumber: berbagai sumber

bagi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi karena kontraktor bebas menentukan sendiri atas biaya yang dikeluarkan, sehingga kontraktor dapat fokus untuk melakukan efisiensi biaya dan mengurangi alur birokrasi atas proses persetujuan biaya yang telah dikeluarkan. Perbedaan mendasar antara *gross split* dan PSC adalah terkait bagi hasil awal (base split) dimana untuk minyak bumi sebesar 57% bagian Negara dan 43% bagian Kontraktor. Sementara untuk gas bumi sebesar 52% bagian Negara dan 48% bagian Kontaktor. Implementasi atas Permen ini bahwa konsep gross split sudah mulai diterima oleh investor, terlebih setelah ada penjelasan aturan gross split melalui amandemen peraturan yang dilakukan oleh pemerintah dimana sampai pertengahan tahun 2018, sudah ada 25 Wilayah Kerja (WK) migas yang menggunakan skema gross split.

Peraturan Pemerintah No. 53/2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53/2017 tentang Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* mulai berlaku pada saat diundangkan pada tanggal 28 Desember 2017.

Secara keseluruhan, PP pajak *gross split* ini memuat beberapa poin penting seperti tertuang dalam pasal 9 hingga pasal 12. Aturan pasal 9 ayat 2 berbunyi "Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dilakukan pada masa produksi komersial dibebankan sebagai biaya melalui penyusutan atau amortisasi. Ada juga insentif lainnya seperti tertuang dalam pasal 26 ayat 3, Pembebanan biaya operasi fasilitas bersama (*cost sharing*) oleh kontraktor dalam rangka pemanfaatan barang milik negara di bidang hulu minyak dan gas bumi dikecualikan dari pemotongan pajak penghasilan dan tidak dikenakan pajak pertambahan nilai.

Di dalam PP No. 53 Tahun 2017, pemerintah memberikan sejumlah insentif pajak kepada kontraktor migas. Berbagai insentif seperti pembebasan pajak pada tahap eksplorasi dan eksploitasi hingga dimulainya produksi.

Selain itu pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPN Barang Mewah atas perolehan dan pemanfaatan jasa operasi migas. Kontraktor juga tidak dipungut Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 atas impor barang operasi migas dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 100%. Pemerintah juga memberikan tax loss carry forward atau kompensasi kerugian pajak yang diperpanjang dari 5 tahun menjadi 10 tahun.

Permen ESDM No. 29/2017 tentang Perizinan Pada kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

Permen ini ditetapkan untuk menata perizinan migas menjadi lebih sederhana, transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Sampai dengan tahun 2015, terdapat 104 perizinan kegiatan usaha migas, kemudian tahun 2016 dipangkas menjadi 42 perizinan dan mulai tahun 2017 tersisa 6 perizinan. Permen ini memberi kemudahan bagi pelaku usaha migas. Dalam Permen ESDM tersebut, Kementerian ESDM tinggal mengurusi enam perizinan dan empat non perizinan.

Agar aktivitas industri hulu migas lebih produktif, Kementerian ESDM juga bersinergi dengan SKK Migas, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Pengelola Portal Indonesia National Single Window (PP INSW) mengembangkan sistem integrasi informasi terkait pemberian fasilitas fiskal atas impor barang operasi keperluan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk kegiatan usaha hulu migas. Impor barang untuk kegiatan operasi hulu migas telah dipangkas dari 42 hari menjadi 24 hari. Kemudian Pemerintah juga menerapkan pengurusan perizinan migas secara online. Adanya sistem ini mampu mempercepat proses pengurusan izin yang semula 40 hari menjadi 10 hingga 15 hari. Bahkan dengan sistem online, jangka waktu pengurusan izin bisa rampung menjadi sekitar 5 hari.

Berdasarkan Permen tersebut, perizinan harus diselesaikan dalam waktu 10-15 hari sejak persyaratan lengkap diterima Kementerian ESDM. Pengajuan 1 hari, kemudian evaluasi 7 hari, dan penerbitan izin oleh Menteri ESDM 2 hari. Enam izin ini dapat diajukan secara online, pemohon izin tak perlu datang dan bertatap muka dengan pejabat Kementerian ESDM, juga tak perlu memakai jasa pihak ketiga untuk mengurus izin.

Mulai akhir 2017, proses perizinan tersebut telah dilakukan secara online. Namun masih ada lebih dari 200 izin di berbagai instansi. Langkah penyederhanaan izin di Kementerian ESDM diharapkan diikuti oleh instansi-instansi lain yang juga mengurusi izin di sektor migas.

Permen ESDM No. 47/2017 tentang Perubahan atas Permen ESDM No. 26/2017 tentang Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Permen ESDM No. 40/2017 ditetapkan dengan latarbelakang bahwa untuk melaksanakan pendelegasian wewenang pemberian perizinan bidang kegiatan migas dalam rangka pelayanan terpadu satu pintu kepada Kepala BPKM. Oleh karenanya Menteri ESDM perlu mendelegasikan wewenang pemberian perizinan bidang kegiatan usaha migas kepada Kepala BPKM.

Perizinan yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 merupakan izin yang menjadi wewenang Menteri ESDM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan pada usaha migas yang meliputi: 1.Izin survei; 2.Izin pemanfaatan data minyak dan gas bumi; 3.Izin usaha pengolahan minyak dan gas bumi; 4.Izin usaha penyimpanan minyak dan gas bumi; 5.Izin usaha pengangkutan minyak dan gas bumi; 6.Izin usaha niaga minyak dan gas bumi.

Permen ESDM No. 47/2017 tentang Perubahan atas Permen ESDM No. 26/2017 tentang Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

dilatarbelakangi Penetapan Permen ini pertimbangan bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap mekanisme pengembalian biaya investasi pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi pada akhir masa kontrak kerja sama. Dalam hal kontrak kerja sama tidak diperpanjang, kontraktor baru wajib melakukan penyelesaian atas nilai pengembalian biaya penyelesaian Kewajiban atas pengembalian biaya investasi dicantumkan dalam surat penetapan pengelolaan wilayah kerja baru dan kontrak kerja sama baru. Nilai pengembalian biaya investasi yang diterima oleh kontraktor atas penyelesaian yang dilakukan oleh kontraktor baru akan diperhitungkan sebagai pengurang biaya operasi pada kontraktor kerja sama existing. Nilai pengembalian biaya investasi yang diselesaikan kontraktor baru, akan diperhitungkan sebagai biaya operasi kontraktor baru.

Terhadap kontrak kerja sama yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan terdapat investasi pada akhir masa kontrak kerja sama berdasarkan persetujuan dari SKK Migas yang belum dikembalikan, maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri ini sesuai pasal 13.

Permen ESDM No.51 /2017 tentang Pembinaan dan Tata Kelola BMN pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Permen ini dilatarbelakangi dan ditujukan untuk mewujudkan tata kelola Barang Milik Negara (BMN) yang efektif, efisien dan terpadu serta meningkatkan efisiensi cost recovery melalui optimalisasi pengelolaan barang milik negara pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Penerbitan Permen ini diharapkan dapat menyederhanakan serta mengefisiensikan birokrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan barang. Kondisi saat ini menimbulkan biaya operasi yang tinggi akibat biaya sewa dan pengangkutan barang karena kontraktor melakukan praktik menyewa tempat penyimpanan BMN yang tersebar di beberapa tempat tanpa dapat dikontrol oleh pemerintah.

Pasal 3 aturan ini menyatakan, BMN yang digunakan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, pembinaannya dilakukan oleh Menteri ESDM. Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri ESDM melakukan pengaturan mengenai rencana kebutuhan BMN, pengadaan,

penatausahaan, pemindahtanganan, pemanfaatan, penghapusan, pemusnahan, pengamanan, pemeliharaan, pembinaan dan pengawasan BMN.

Namun Permen ESDM No. 51/2017 telah dicabut berdasarkan Permen ESDM No. 6/2018 dalam rangka penyederhanaan peraturan perundangan-undangan di bidang minyak dan gas bumi.

Permen ESDM No. 53/2017 tentang Perubahan atas Permen ESDM No. 17/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja SKK Migas

Permen ini menetapkan ketentuan terkait perubahan atas Permen ESDM tentang organisasi dan tata kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu dan Minyak Gas Bumi (SKK Migas). Permen ini diterbitkan untuk penajaman nomenklatur jabatan kelompok fungsional SKK Migas menjadi kelompok profesional yang tercantum dalam Permen ESDM No. 17/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja SKK Migas.

Kelompok profesional yang dimaksud tersebut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi masisngmasing departemen dan diatur lebih lanjut oleh Kepala SKK Migas dan berlaku mulai 13 September 2017.

Permen ESDM No. 28/2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya

Pada peraturan terbaru ini, terdapat perubahan pada ketentuan pasal 12 mengenai besaran signature bonus. Pada pasal terbaru disebutkan bahwa signature bonus paling sedikit adalah sebesar US\$1 juta, dan tidak ada besaran paling banyak atau tidak terdapat batas atas, sehingga potensi penerimaan negara bisa lebih besar. Sementara itu di pasal 12 pada aturan lama, batas signature bonus dipatok paling sedikit US\$1 juta dan paling banyak US\$250 juta. Berdasarkan Permen ESDM No. 23/2013 sebagaimana diubah dengan Permen ESDM No. 28/2018, ditetapkan bahwa pengelolaan blok migas yang kontraknya berakhir dapat dilakukan melalui perpanjangan oleh kontraktor saat ini, pengelolaan oleh Pertamina, pengelolaan bersama antara kontraktor dan Pertamina serta melalui lelang. Aturan baru tersebut telah diterbitkan pada tanggal 7 Mei 2018.

2.3.2 Kerangka Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba)

Undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara menjadi perundangan tertinggi setelah konstitusi di sektor pertambangan minerba. Pada penerapannya, UU No. 4/2009, telah didukung dengan sejumlah peraturan/petunjuk pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri ESDM, Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan yang dikeluarkan oleh Dirjen Minerba. Kementerian ESDM telah menyajikan informasi regulasi terkait mineral dan batubara secara lengkap dan dapat diunduh pada link http://jdih.minerba.esdm.go.id/

Matriks Topik Pembahasan dan Peraturan Perundangan Terkait di Sektor Minerba

Laporan ruang lingkup EITI 2016 menyarakan laporan ini untuk membahas revisi atau peraturan yang belum dibahas pada Laporan EITI 2015. Oleh karena itu, pada laporan ini hanya menampilkan matriks untuk topik-topik pengaturan yang signifikan sesuai Laporan EITI 2015 tanpa pembahasan lebih mendalam yang dapat dilihat pada Tabel 2. Selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan untuk pengaturan baru atau pengaturan revisi.

Tabel 2 Matriks Topik Pembahasan Beserta UU dan Peraturan Terkait Lainnya untuk Sektor Minerba

Topik	Undang-Undang dan Peraturan Terkait	Deskripsi Singkat
Wilayah Pertambangan	UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Minerba, Bab V Pasal 9 sampai dengan Pasal 33 serta Bab XII Pasal 87 sampai dengan Pasal 89 PP No. 22/2010 tentang Wilayah Pertambangan Permen ESDM No.11/2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana diubah oleh Permen ESDM No. 22/2018	Wilayah Pertambangan (WP) merupakan bagian dari tata ruang nasional yang menjadi landasan bagi kegiatan pertambangan. Penetapan WP beserta aspek-aspek di dalamnya seperti luas dan batas wilayah memberi jaminan hukum atas kegiatan pertambangan di Indonesia.
Divestasi Saham atas IUP/K Pemilik Modal Asing	UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Minerba, Bab XIII Pasal 112 PP No.23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, Bab IX Pasal 97 sampai dengan Pasal 99 serta Bab XIV Pasal 112D Permen ESDM No. 9/2017 tentang Tata Cara Divestasi Saham Minerba, sebagaimana diubah oleh Permen ESDM No.43/2018	PP No.23/2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No.8/2018 mewajibkan seluruh IUP/K pemilik modal asing setelah 5 tahun sejak berproduksi untuk melakukan divestasi sahamnya secara bertahap, sehingga pada tahun ke-10 sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Tidak dibedakan apakah melakukan pemurnian sendiri atau tidak, dan tidak dibedakan jenis tahapan IUP-nya. Permen ESDM No.9/2017 mengatur secara spesifik tata cara pelaksanaan divestasi saham tersebut.
Pembatasan Ekspor dan Peningkatan Nilai Tambah	UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Minerba Bab XIII Pasal 102 dan Pasal 103 PP No.23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, Bab VIII Pasal 93 sampai dengan Pasal 96 serta Bab XIV Pasal 112C PP No. 1/2014, perubahan kedua PP No. 23/2010 PP No. 1/2017, perubahan keempat PP 23/2010 Permen ESDM No.25/2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Minerba	Peraturan ini dimaksudkan untuk menaikkan penerimaan dalam negeri Indonesia dan melindungi kesinambungan produksi mineral Indonesia, dimana hanya mineral yang memiliki kualitas tinggi yang dapat diekspor tanpa melalui proses pengolahan, dan membatasi tambang skala kecil yang umumnya bertujuan memperoleh keuntungan jangka pendek saja. Dalam Permen ESDM No.25/2018, substansi terkait pembatasan ekspor dan peningkatan nilai tambah diatur di Bab IV Pelaksanaan Kegiatan IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi, pasal 16 sampai dengan pasal 19.
Reklamasi dan Pascatambang	UU No. 4 /2009 tentang Pertambangan Minerba, Bab XIII Pasal 99 sampai dengan Pasal 101 PP No. 78 / 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang Permen ESDM No.26/2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Minerba	Selaku peraturan pengganti Permen ESDM No.07/2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, Permen ESDM No.26/2018 Pasal 22 mengatur bahwa pemegang IUP/K Eksplorasi dan Operasi Produksi wajib menyampaikan rencana, menempatkan jaminan, serta melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan penetapan Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya. Menteri menetapkan pedoman pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.
Pengutamaan Kepentingan Dalam Negeri (DMO)	UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Minerba, Bab III Pasal 4 dan Pasal 5 PP No. 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, Bab VII PP No. 8/2018	Selaku peraturan pengganti Permen ESDM No.34/2009 tentang Pengutamaan Pemasok Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk Kepentingan Umum, Permen ESDM No.25/2018 pasal 32 mengatur bahwa Menteri melakukan pengendalian penjualan minerba dengan menetapkan jumlah dan jenis kebutuhan Minerba untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation). PP No. 8/2018 mengatur penetapan harga jual batubara dalam rangka kepentingan dalam negeri ditentukan oleh Menteri ESDM.

Topik	Undang-Undang dan Peraturan Terkait	Deskripsi Singkat
Kewenangan Pemerintah Daerah	UU No.4/2009 tentang Pertambangan Minerba Bab XVII Pendapatan Negara dan Daerah UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Permen ESDM No. 43/2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan IUP	Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan IUP, tergantung cakupan wilayah usaha pertambangannya dan kriteria. Selain itu, pemerintah daerah dapat mengeluarkan peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi, misalnya pajak atas mineral bukan logam dan batuan, pajak atas pemakaian alat berat, pajak atas pemakaian air tanah, pajak atas akuisisi tanah dan bangunan, dan lain-lain.

Sumber: berbagai sumber

Amandemen dan Peraturan Pelaksana Baru di Sektor Minerba

Pada tahun 2018, pemerintah melalui Kementerian ESDM merombak peraturan di sektor Minerba dengan menyederhanakan seluruh aturan setingkat Peraturan Menteri yang ada menjadi hanya tiga peraturan saja.1 Tiga peraturan utama sektor minerba tersebut dirancang untuk mencakup tiga substansi utama terkait pertambangan minerba, yakni: pertama, terkait substansi kewilayahan, perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan minerba (Permen ESDM No.11/ 2018); kedua, terkait substansi pengusahaan kegiatan usaha pertambangan minerba (Permen ESDM No. 25/2018); dan ketiga, terkait substansi pengawasan kegiatan usaha pertambangan (Pemen ESDM No. 26/2018).

Ketiga Permen hasil penyederhanaan tersebut kemudian diturunkan menjadi 11 Keputusan Menteri yang akan menyediakan pedoman bagi hal-hal spesifik seperti pedoman penerbitan izin, pedoman evaluasi izin, dan lain sebagainya. Penyederhanaan aturan di sektor minerba ini diharapkan akan dapat membuat proses investasi menjadi lebih mudah dan meningkatkan minat investor.

Pemberlakuan Permen ESDM No. 25/2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Minerba secara efektif mencabut:

- Permen ESDM No.25/2008 tentang Tata Cara Penetapan Kebijakan Pembatasan Produksi Pertambangan Mineral Nasional
- Permen ESDM No.23/2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Minerba untuk Kepentingan Dalam Negeri
- Permen ESDM No.17/2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Minerba
- Permen ESDM No.33/2015 tentang Tata Cara Pemasangan Tanda Batas WIUP dan WIUPK Minerba
- Permen ESDM No.41/2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba
- Permen ESDM No. 05/2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri
- Permen ESDM No. 06/2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral Ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian

Gambar 4 Tiga Permen ESDM Utama yang Mengatur Pertambangan Minerba Terbit Pada Tahun 2018



Sumber: Permen ESDM No. 11, 22, 25, dan 25 Tahun 2018

¹ Ditjen Minerba. Paparan Coffee Morning Ditjen Minerba Kementerian ESDM,

¹³ Maret 2018

Seluruh aspek-aspek terkait kegiatan usaha pertambangan minerba yang diatur oleh peraturan menteri di atas, saat ini sepenuhnya diatur secara tunggal oleh Permen ESDM No. 25/2018. Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, beserta kewajiban-kewajiban para pemegang IUP/K eksplorasi dan operasi produksi, yang sebelumnya tersebar di beberapa Permen tersendiri kini diatur secara tunggal di dalam Permen ini. Terkait aspek kegiatan usaha pertambangan minerba, Permen lain di luar Permen ini adalah untuk mengatur tata cara pelaksanaan. Beberapa aspek penting yang termuat di dalam Permen ESDM No. 25/2018:

 Pelaksanaan IUP/K Eksplorasi dan IUP/K Operasi Produksi
 Perihal peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral di

dalam negeri diletakkan di bawah pembahasan aspek ini

- Divestasi Saham
 - Tata cara pelaksanaan divestasi saham diatur di dalam Permen ESDM No. 9/2017
- Pengendalian Produksi dan Penjualan
- Perihal pengutamaan kebutuhan domestik (domestic market obligation) diletakkan di bawah pembahasan aspek ini
- Harga patokan komoditas mineral dan batubara

Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba

Permen ESDM No.11/2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana diubah oleh Permen ESDM No. 22/2018 secara efektif mencabut:

- Permen ESDM No. 12/2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Minerba
- Permen ESDM No.28/2013 tentang Tata Cara Lelang WIUPK pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara
- Permen ESDM No.15/2017 tentang Tata Cara Pemberian IUPK Operasi Produksi sebagai Kelanjutan Operasi KK atau PKP2B
- Permen ESDM No. 34/2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Minerba

Dengan demikian, seluruh aspek terkait wilayah, perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan minerba sekarang sepenuhnya diatur di dalam Permen ESDM No. 11/2018 yang mengatur aspek:

- Penyiapan dan penetapan WIUP atau WIUPK
- Sistem informasi WP
- Tata cara pemberian WIUP dan WIUPK
- Tata cara pemberian perizinan (IUP/K eksplorasi dan operasi produksi, IUP operasi produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP)
- Hak, kewajiban, dan larangan bagi pemegang IUP dan IUPK
- RKAB dan pelaporan

Melalui Permen ini, diharapkan aspek mengenai wilayah, perizinan, dan pelaporan khususnya terkait kewenangan pemberian izin serta tata cara pengajuan izin dapat menjadi lebih rapi dan dapat diimplementasikan secara lebih teratur.

Salah satu poin pembahasan terkait perubahan yang dimuat di dalam Permen ini adalah terkait investasi di sektor minerba. Melalui Permen ini, BUMN dan BUMD cenderung didorong untuk memiliki peran yang lebih besar terkait pengelolaan area pertambangan. Disebutkan di Pasal 23 ayat (1) dan (2) bahwa Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing hanya dapat ikut dalam lelang WIUP logam dan WIUP batubara dengan luas lebih besar dari 500 hektar. Lebih lanjut, pemberian WIUPK mineral logam dan WIUPK batubara diprioritaskan kepada BUMN dan/atau BUMD. Apabila terdapat lebih dari 1 BUMN atau BUMD yang berminat terhadap WIUPK yang ditawarkan, maka pemberian WIUPK tersebut dilakukan dengan cara lelang. WIUPK hanya dapat ditawarkan kepada badan usaha swasta apabila tidak terdapat BUMN atau BUMD yang berminat terhadap penawaran WIUPK tersebut dan/atau apabila tidak ada BUMN atau BUMD yang memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.

Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Minerba

Pemberlakuan Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara secara efektif mencabut:

- Permen ESDM No. 02/2013 tentang Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- Permen ESDM No. 07/2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba
- Permen ESDM No. 38/2014 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Minerba.

Dengan demikian, seluruh aspek terkait pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 huruf a dan pasal 96 UU No.4 Tahun tentang Pertambangan Minerba sekarang sepenuhnya diatur di dalam Permen ini. Lebih lanjut Permen ini juga dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 PP No. 55/2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Minerba. Dengan diberlakukannya Permen ini, seluruh aspek keamanan, keselamatan, pengelolaan lingkungan hidup, pascatambang, tata kelola, serta pemanfaatan sumber daya dan jasa dalam pertambangan terkait minerba pengawasannya sepenuhnya diatur di bawah kerangka kaidah pertambangan yang baik.

Secara konten, Permen ini mengumpulkan seluruh aturan yang mengatur pelaksanaan usaha pertambangan beserta pengawasannya di dalam konteks Kaidah Pertambangan yang Baik sebagai pedoman bagi para pelaku usaha pertambangan.

Permen ESDM No. 25 /2018 Pasal 32 tentang Kebijakan DMO Batubara

Dalam rangka menjamin pasokan kebutuhan Minerba dalam negeri, menjaga ketahanan ekonomi, menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan, dan mengendalikan harga minerba, Pemerintah melalui Permen ESDM No. 25/2018 memberi kewenangan kepada Menteri ESDM untuk melakukan pengendalian penjualan minerba melalui penetapan jumlah dan jenis kebutuhan minerba untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) dan penetapan jumlah dan jenis minerba yang dapat dijual ke luar negeri.

Penetapan jumlah dan jenis minerba yang dapat dijual dilakukan melalui koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan/atau pemerintah daerah provinsi.

Melalui Kepmen ESDM No.23 K/30/MEM/2018, Menteri ESDM menetapkan persentasi minimal DMO batubara bagi seluruh PKP2B dan IUP operasi produksi sebesar 25% dari rencana jumlah produksi tahun 2018. Perusahaan yang tidak memenuhi DMO tersebut dikenakan sanksi pemotongan produksi tahun 2019 menjadi maksimal 4 kali dari realisasi DMO tahun 2018. Lebih lanjut, melalui Kepmen ESDM No.1395 K/30/MEM/2018, harga jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum ditetapkan sebesar USD 70 per metrik ton (HBA). HBA USD 70 berlaku untuk tahun 2018 dan tahun 2019 dengan jumlah volume penjualan batubara paling banyak 100 juta metrik ton per tahun.

Permen ESDM No. 9/2017 tentang Tata Cara Divestasi Saham Minerba, sebagaimana diubah oleh Permen ESDM No.43/2018

Perubahan paling penting pada Permen ESDM No. 9/2017 dibandingkan dengan Permen pendahulunya (Permen ESDM No. 27/2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham) adalah mekanisme yang digunakan untuk menetapkan harga divestasi saham. Sebelumnya, pada Permen ESDM No. 27/2013, harga divestasi saham ditetapkan berdasarkan biaya penggantian (replacement cost) atas investasi pemegang IUP/K operasi produksi (pasal 13 ayat (1) Permen ESDM No. 27/2013). Dengan diberlakukannya Permen ESDM No. 9/2017, penentuan harga divestasi saham ditetapkan berdasarkan harga pasar yang wajar (fair market value) dengan tidak memperhitungkan cadangan mineral atau batubara pada saat dilaksanakannya penawaran divestasi saham (Pasal 14 ayat (1) Permen ESDM No. 9/2017). Pergantian mekanisme ini menunjukkan pergeseran paradigma pemerintah mengenai proses divestasi saham dari ganti rugi menjadi transaksi pasar.

2.3.3 UU dan Peraturan Lainnya yang Terkait Industri Ekstraktif

Selain Undang-Undang Pertambangan Migas dan Undang-Undang Pertambangan Minerba, pengelolaan industri ekstraktif diatur juga oleh undang-undang terkait lainnya. Tabel berikut adalah daftar UU yang signifikan terkait industri ekstraktif:

Tabel 3 Daftar Undang-Undang Terkait Industri Ekstraktif

Undang-Undang	Deskripsi Singkat
UU No. 9/2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	- Undang-undang ini mengatur pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan dan hak negara lainnya yang diperoleh negara yang menjadi sumber penerimaan negara tidak berasal dari penerimaan perpajakan dan hibah (Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5).
UU No. 9/2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	 Tarif PNBP yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam (terbarukan dan tak terbarukan) diatur dengan undang-undang, kontrak dan/atau peraturan pemerintah yang terkait (pasal 7). Tarif PNBP ditetapkan berdasarkan pertimbangan nilai manfaat, kadar, dan kualitas sumber daya alam; dampak tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, pelestarian alam dan lingkungan serta sosial budaya; aspek keadilan; dan kebijakan pemerintah. Seluruh penerimaan tersebut wajib disetor langsung ke kas negara dan dikelola dalam sistem anggaran pendapatan dan belanja negara (pasal 20 dan 29) Wajib bayar yang tidak melakukan pembayaran PNBP sampai dengan jatuh tempo dikenakan denda sebesar 2% per bulan untuk waktu paling lama 24 bulan (pasal 31) nstansi pengelola PNBP dapat mengusulkan penggunaan dana PNBP yang dikelolanya kepada Menteri Keuangan (pasal 33). Menteri Keuangan dapat meminta instansi pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap instansi pengelola PNBP (pasal 50).
UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara	 Undang-undang ini mengatur tentang semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara (pasal 1 ayat 1). Seluruh hak dan kewajiban negara tersebut di atas, dalam tahun anggran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN. Sementara, hak dan kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD (pasal 3 ayat 5 dan 6). Pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah berdasarkan undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah (pasal 22 ayat 1).

Undang-Undang	Deskripsi Singkat	
UU No. 01/2004 tentang Perbendaharaan Negara	Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD (pasal 1 ayat 1). Terkait dengan pertanggungjawaban APBN dan APBD, Menteri Keuangan dan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah masing-masing memiliki tugas untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (pasal 55 ayat 1 dan pasal 56 ayat 1).	
UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	 Undang-undang ini mengatur tentang informasi publik yang merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik dan/atau penyelenggara badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik (pasal 1 ayat 2). Setiap informasi publik, kecuali informasi publik yang dikecualikan, bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik (pasal 2 ayat 1). Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undangundang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya (pasal 2 ayat 4). 	
UU No. 30/2007 tentang Energi UU No. 30/2009 tentang Ketenagalistrikan	Undang-undang No. 30/2007 mengatur tentang energi, termasuk juga mengatur tentang kebijakan energi nasional yang perancangan dan perumusannya merupakan tugas dari Dewan Energi Nasional (pasal 11 dan 12). Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggarannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah (pasal 3 ayat 1).	
UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UU No. 41/1999 tentang Kehutanan	 UU Lingkungan Hidup juga mewajibkan setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, seperti diantaranya usaha dan/atau kegiatan operasi produksi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan, untuk memiliki dokumen AMDAL (pasal 22 ayat 1 dan pasal 23 ayat 1 huruf b). Dokumen amdal akan dinilai oleh Komisi Penilai Amdal dan hasil penilaiannya akan menjadi dasar bagi Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota untuk menerbitkan izin lingkungan (pasal 29, 31 dan 36 ayat 2). Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan (pasal 38 ayat 3). Izin pinjam pakai yang berdampak penting dan memiliki cakupan yang luas serta bernilai strategis diberikan oleh Menteri atas persetujuan DPR (pasal 38 ayat 5). Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka (pasal 38 ayat 4). Pemegang izin pertambangan wajib melaksanakan reklamasi pada kawasan hutan bekas pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan (pasal 45 ayat 2). 	
UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas	 Setiap penanam modal berkewajiban untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (pasal 15 huruf a dan b). Undang-undang No. 40/2007 mengatur tentang perseroan terbatas, diantaranya adalah tentang kewajiban melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam (pasal 74). 	
UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik	 Pelayanan barang publik, diantaranya meliputi: pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (pasal 5 ayat 3 huruf b dan c). Salah satu bentuk pelayanan barang publik adalah pelaksanaan PSO (public service obligation) PT. Pertamina (Persero) dengan menyalurkan bahan bakar bersubsidi. 	

Undang-Undang	Deskripsi Singkat	
UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah	 Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah, yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan pemerintahan pilihan meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi (pasal 9 ayat 4, pasal 11 ayat 1 dan 2 serta pasal 12 ayat 3). Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi (pasal 14 ayat 1), dimana urusan yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat (pasal 14 ayat 3) dan urusan yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota (pasal 14 ayat 4). Daerah kabupaten/kota penghasil dan bukan penghasil mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (pasal 14 ayat 5). 	

Sumber: berbagai sumber

Regulasi tentang Pengungkapan Kontrak dan Perizinan

Belum terdapat perkembangan yang signifikan sampai dengan tanggal pelaporan ini atas pemenuhan Standar EITI 2016 Requirement 2.4 yang mensyaratkan adanya keterbukaan atas isi kontrak di industri ekstraktif. Saat ini kontrak bagi hasil (PSC) migas dan kontrak sehubungan dengan pertambangan minerba belum terbuka di publik. Pengungkapan kententuan-ketentuan dalam kontrak baik oleh pemerintah dan perusahaan masih sangat terbatas. Salah satu penyebab instansi-instansi terkait tidak dapat mengungkapkan kontrak-kontrak secara penuh karena informasi dai dalam kontrak dianggap merupakan informasi publik yang dikecualikan (sesuai dengan Pasal 17 dan 11 UU No. 14/2008) karena dapat mengungkapkan kekayaan alam negara Indonesia.

Untuk kontrak bagi hasil (PSC), pengungkapan baru sebatas tanggal kontrak, periode kontrak, jumlah komitmen pasti perusahaan, dan ketentuan-ketentuan umum dalam kontrak. Terkait pengungkapan kontrak bagi hasil, terdapat putusan KIP No. 356/IX/KIP-PS-M-A/2011 yang memutuskan bahwa salinan kontrak PSC merupakan informasi terbuka sebagian. BP Migas kemudian mengajukan pembatalan keputusan KIP tersebut kepada PN Jakarta Selatan dan dikabulkan dan diperkuat dengan Keputusan Mahkamah Agung (MA)13 yang menolak banding dari KIP. Salah satu pertimbangan MA adalah BP Migas bukan merupakan badan publik seperti dalam definisi UU No. 14/2008.

UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara garis besar mengatur kewajiban badan publik untuk memberikan informasi kepada masyarakat, kecuali informasi tersebut merupakan informasi yang dikecualikan. Kategori informasi publik yang seharusnya dapat diakses publik dan mana yang tidak/dikecualikan. Informasi publik yang dikecualikan atau tidak dapat diakses publik, harus berdasarkan uji konsekuensi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada badan publik terkait. Beberapa uji konsekuensi tentang pengungkapan kontrak telah dilaksanakan oleh PPID ESDM

seperti di PPID Pembantu Dinas ESDM Jawa Tengah pada Februari 2018 dan di DKI Jakarta.

Berdasarkan keterangan dari PPID ESDM², publik dapat membuat surat permohonan pembukaan salinan kontrak untuk kontraktor sektor hulu minerba.

Hal ini dilakukan berdasarkan kepatuhan pada keputusan Komisi Informasi Pusat (KIP) No. 197/VI/KIP-PS-M-A/2011 yang memutuskan bahwa dokumen KK adalah informasi yang terbuka seluruhnya. Demikian juga dengan dokumen IUP, sejumlah putusan KIP yang dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung (MA) menyatakan dokumen IUP adalah dokumen yang terbuka³. Namun, sampai dengan tanggal pelaporan ini kontrak-kontrak tersebut belum dapat diakses oleh publik. Menurut Ditjen Minerba, data kontrak minerba belum dapat terbuka di publik karena terkait aspek keperdataan dari kontrak.

Ketentuan-ketentuan umum dalam kontrak yang berlaku di sektor pertambangan migas dan pertambangan minerba dapat diakses di Laporan EITI tahun 2015.

Diharapkan regulasi tentang pengungkapan kontrak dapat diterapkan sebagai inisiatif keterbukaan antara lain sebagai contoh dalam setiap proses negosiasi kontrak. Pengungkapan kontrak harus dapat dimulai sejak perencanaan, tender, dan penandatanganan kontrak. Sebagai contoh, reformasi regulasi tentang pengungkapan kontrak di Peru menunjukan manfaat dari transparansi pengungkapan kontrak sejak dari proses negoisasi hingga publikasi kontrak.

Informasi Kadaster (Cadastre Information)

Ketentuan Standar EITI 2016 Requirement 2.3 mewajibkan negara pelaksana EITI menyediakan daftar atau informasi kadaster untuk setiap lisensi (izin atau kontrak pertambangan) terkait dengan perusahaan yang masuk dalam ruang lingkup laporan EITI, yaitu mengenai: i. pemilik lisensi; ii. koordinat dari wilayah pertambangan; iii. tanggal aplikasi, tanggal izin/kontrak (*date of award*) dan durasi dari izin/kontrak; dan iv. jenis komoditas yang diproduksi (jika sudah berproduksi).

² EITI Indonesia.2017. "Rapat Koordinasi Keterbukaan Kontrak Pertambangan". http://eiti.ekon.go.id/rapat-koordinasi-keterbukaan-informasi-kontrak pertambangan/ dan wawancara bersama PPID ESDM. Diakses pada tanggal 1 November 2017Paparan Coffee Morning Ditjen Minerba Kementerian ESDM, 13 Maret 2018

³ Salah satunya pada 18 Maret 2016, melalui Putusan Mahkamah Agung No. 614 K/TUN/2015, Hakim Ketua H. Yulius, SH., MH kembali memenangkan JATAM Kaltim atas tuntutannya terhadap Bupati dan Distamben Kutai Kartanegara (Kukar). Hal ini menguatkan putusan KIP dan PTUN yang sebelumnya memerintahkan Bupati dan Distamben Kukar menyerahkan seluruh SK Izin Usaha Pertambangan (IUP) se-Kabupaten Kutai Kartanegara dan menyatakan informasi yang diminta adalah data terbuka bukan rahasia

⁴ Transparansi Kontrak dan Perizinan dalam Industri Ekstraktif, Publish What you Pay Indonesia, Februari 2018 diakses melalui: <u>HTTPS://PWYP</u> INDONESIA.ORG

Kementerian ESDM telah mempublikasikan sistem informasi berbasis web atau disebut dengan ESDM *One Map* yang mampu menampilkan berbagai informasi peta tematik sektor ESDM secara online (webGIS). Aplikasi ini dapat diakses pada alamat http://geoportal.esdm.go.id yang memuat informasi-informasi dalam Tabel 4.

Akan tetapi, aplikasi ini belum memuat informasi tanggal aplikasi, tanggal izin/kontrak (*date of award*) dan durasi dari izin/kontrak seperti yang disyaratkan dalam standar EITI. Berikut matriks informasi kadaster yang disyaratkan oleh standar EITI berserta link informasinya:

Tabel 4 Matriks Informasi Kadaster

Informasi Kadaster	Tautan	Catatan
Pemilik lisensi	http://geoportal.esdm.go.id http://portal- ekstraktif.ekon.go.id/license	Geoportal: Migas: nama perusahaan operator dan non operator Minerba: nama perusahaan pemilik lisensi
Koordinat area lisensi. Jika tidak dipublikasikan ukuran dan lokasi dapat diakses oleh publik dan koordinat dapat diakses oleh publik di instansi yang berwenang dengan biaya yang masuk akal.	http://geoportal.esdm.go.id	
Tanggal aplikasi, tanggal berlaku (<i>date of award</i>), dan durasi dari lisensi	https://skkmigas.go.id/publik asi/laporan-tahunan http://portal- ekstraktif.ekon.go.id/license	Pada setiap lampiran laporan tahunan SKK Migas terdapat peta wilayah WK migas termasuk informasi tanggal berlaku dan berakhir Tersedia informasi tanggal berlaku dan tanggal berakhirnya lisensi perusahaan pelapor EITI
Komoditas (jika sudah berproduksi)	http://geoportal.esdm.go.id http://portal- ekstraktif.ekon.go.id/license	Portal ekstraktif hanya tersedia untuk perusahaan pelapor EITI

Sumber: berbagai sumber

Tabel 5 Informasi ESDM One Map Terkait Industri Ekstraktif

Peta	Properti		
Wilayah Kerja Migas Ekplorasi Eksploitasi Proses terminasi	 Nama wilayah kerja Jenis kontrak kerja sama Status: Eksplorasi/eksploitasi/proses teminasi Operator Lokasi: offshore/ onshore Luas (km) 		
Wilayah Izin Usaha Pertambangan Kontrak Karya PKP2B IUP Mineral logam IUP Batu bara IUP Bukan Logam IUP Batuan	 Lokasi (provinsi, kabupaten, desa) Nama perusahaan Jenis perizinan Komoditas 		
Data Hulu Migas Sumur (Well) Seismic 2D Seismic 3D	Sumur Nama sumur Nama kontraktor Status	Seismic 2D • kontraktor • nama area • tanggal studi	Seismic 3D • kontraktor • nama area • tanggal studi
Kawasan Hutan Indonesia Hutan konservasi Hutan lindung Hutan produksi Hutan produksi terbatas Hutan produksi yang dapat dikonversi	Nomor surat keputusan [Menteri Kehutanan] Tanggal keputusan Luas penunjukkan Status hutan (konversi, lindung, produksi, produksi terbatas, produksi yang dapat dikonversi)		

Sumber: disarikan dari http://geoportal.esdm.go.id

Revisi atau Penerbitan UU dan Peraturan Pemerintah/Presiden

Pengungkapan Pemilik Manfaat

Pada bulan Maret 2018, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No.13/2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme. Tujuan peraturan ini adalah untuk memerangi praktik tindak pidana pencucian uang, termasuk didalamnya mengenai pendanaan terorisme. Perpres ini juga dapat menjadi pedoman hukum bagi pemerintah untuk memburu para pelaku pencucian uang atau pelaku penghindar perpajakan. Berikut beberapa aturan pokok Perpres 13/2018:

Untuk menerapkan Perpres No. 13/2018, KESDM mengeluarkan Kepmen ESDM No. 1796 K/30/MEM/2018 yang mengatur bahwa sebagai persyaratan penerbitan izin, badan usaha wajib memberikan informasi daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir.

Sebelumnya Ditjen Minerba mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 16.E/30/DJB/2017 tentang Persyaratan Pelayanan Perizinan untuk mendapatkan informasi lengkap atas penerima manfaat akhir dari pemohon perizinan di bidang pertambangan minerba

serta kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan. Dalam SE tersebut, perizinan Ditjen Minerba mensyaratkan kewajiban melampirkan data direksi dan komisaris termasuk perubahannya serta daftar seluruh penerima manfaat akhir dari badan hukum sampai dengan orang pribadi. Selain itu, perusahaan juga wajib melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan maupun pemegang saham badan hukum dan orang pribadi bagi yang berdomisili di wilayah hukum Indonesia. Kemudian, bagi perusahaan asing juga wajib melampirkan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan NPWP. Perusahaan Minerba dalam proses perizinan harus minimal menyampaikan komposisi pemegang saham. Format formulir yang harus disampaikan dapat dilihat pada tautan website minerba https://www.minerba.esdm.go.id/public/38617/formatsurat/.

Menindaklanjuti peraturan-peraturan terkait pemilik manfaat, persyaratan seluruh perizinan yang diselenggarakan melalui Ruang Pelayanan Informasi Investasi Terpadu (RPIIT) Ditjen Minerba telah mewajibkan pencantuman pemilik manfaat pada saat pengajuan permohonan perizinan. Salah satu contoh persyaratan perizinan yang mewajibkan pencantuman pemilik manfaat dapat diakses dalam link berikut https://www.minerba.esdm.go.id/public/38616/persyarat an/.

Pembahasan penerapan pemilik manfaat dapat dilihat di bagian 2.6.3.

Tabel 6 Ketentuan Perpres 13/2018

Topik	Ketentuan	
Definisi Pemilik Manfaat	 Memiliki modal, baik dalam bentuk uang/saham/aset lainnya yang bernilai lebih dari 25% Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% Memiliki hak suara lebih dari 25% Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan korporasi tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun Menerima manfaat dari korporasi Merupakan pemilik sebenarnya dana atas modal yang disetor/kepemilikan saham (pasal 4-10) 	
Kewajiban Korporasi	Menetapkan pemilik manfaat dari berbagai informasi dan dokumen (pasal 3 dan pasal 11) Menetapkan kategori pemilik manfaat: i) teridentifikasi; ii) belum teridentifikasi; iii) belum terverifikasi (pasal 12) Menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat dan menunjuk pejabat serta pegawai untuk penerapan prinsip tersebut dan memberikan informasi mengenai pemilik manfaat (pasal 14 - 22) Memberikan informasi yang benar mengenai pemilik manfaat (pasal 18) Memberikan pengkinian informasi pemilik manfaat setiap satu tahun (pasal 21)	
Prosedur pelaporan pemilik manfaat	 Informasi pemilik manfaat disampaikan oleh pendiri/pengurus/notaris/pihak lain yang diberi kuasa kepada instansi berwenang (pasal 18) Penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dilakukan pada saat: 1) permohonan pendirian, pendaftaran, pengesahan, persetujuan, atau perizinan usaha korporasi; ii) korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya (pasal 15) 	
Informasi pemilik manfaat	 Nama lengkap Nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi atau paspor Tempat dan tanggal lahir Kewarganegaraan Alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu indentitas 	 Alamat negara asal, dalam hal warga negara asing Nomor pokok wajib pajak atau nomor identitas perpajakan sejenis Hubungan antara korporasi dengan pemilik manfaat

Sumber: Perpres 13/2018



Peraturan Pemerintah No. 27/2017 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha **Hulu Migas**

Peraturan Pemerintah No. 27/2017 diterbitkan dalam rangka peningkatan penemuan cadangan minyak dan gas bumi (migas) nasional, menggerakkan iklim investasi dan memberikan kepastian hukum pada kegiatan usaha hulu migas, serta fleksibilitas dalam penentuan bagi hasil, pemberian insentif dalam kegiatan usaha hulu baik insentif fiskal maupun-non fiskal.

Berikut poin penting yang terdapat dalam PP No. 27/2017,

- 1. Menteri ESDM menetapkan besaran dan pembagian peningkatan produksi, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, dan menjamin penerimaan negara; Menteri ESDM dapat menetapkan bentuk insentif kegiatan hulu untuk mendorong pengembangan WK; untuk insentif dalam bentuk imbalan DMO Holiday, Menteri ESDM menunggu persetujuan Menteri Keuangan; Menteri Keuangan memberikan insentif perpajakan dan membantu PNBP dalam rangka keekonomian kegiatan hulu.
- Pengaturan adanya klausul bagi hasil yang dinamis (sliding scale split) pada Kontrak Kerja Sama (PSC)
- Pemberian insentif perpajakan pada masa eksplorasi maupun eksploitasi
 - Pada masa eksplorasi, yaitu pembebasan: bea masuk, pungutan PPN atau PPnBM, pungutan PPh 22 impor dan pengurangan PBB sampai dengan 100%.
 - Pada masa eksploitasi diberikan berdasarkan pertimbangan keekonomian, bea masuk, bea pembebasan: masuk, pungutan PPN atau PPnBM, pungutan PPh 22 impor dan pengurangan PBB sampai dengan 100%
 - Pembebanan cost sharing dikecualikan dari PPh dan tidak dipungut PPN
 - Pengeluaran alokasi biaya tidak langsung kantor pusat bukan menjadi objek PPh dan PPN
- Biaya operasi yang dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dan pajak penghasilan harus memenuhi persyaratan, diantaranya: a. dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan langsung dengan kegiatan operasi perminyakan di wilayah kerja kontraktor yang bersangkutan di Indonesia; b. menggunakan harga wajar yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa. pengembangan masyarakat dan lingkungan pada masa eksplorasi dan eksploitasi termasuk biaya cost
- Pengenaan PPh atas penghasilan uplift dan pengalihan Participating Interest hanya dikenakan sekali dan bersifat *final* (sudah termasuk PPh *Branch* Profit Tax)
- Menambah kewenangan Menteri ESDM untuk menentukan perhitungan penyusutan yang berbeda dalam rangka menjaga tingkat produksi
- Disusunnya standar dan norma pemeriksaan yang sama dalam bentuk pedoman pemeriksaan yang digunakan oleh SKK Migas, BPKP, dan Ditjen Pajak untuk mengaudit bagi hasil dan pajak penghasilan sehingga terdapat koordinasi antar auditor pemerintah dan membatasi jangka pemeriksaan pajak hingga penerbitan surat ketetapan pajak paling lama 12 bulan setelah SPT diterima

Peraturan Menteri Keuangan No.131/PMK.03/2017 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No.76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi & Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Migas dan Panas Bumi

Permen bertujuan untuk lebih memberikan kemudahan dan kepastian hukum untuk percepatan pelaksanaan pembayaran pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan migas dan panas bumi yang dilakukan melalui pemindahbukuan atau mekanisme lain.

Dalam PMK diatur rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. Rekening Minyak dan Gas Bumi adalah rekening dalam valuta USD untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar pengeluaran terkait kegiatan usaha hulu migas.

Untuk topik perpajakan diatur objek pajak PBB migas adalah bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan migas. Kemudian, kontrak migas pada tahun pajak terminasi harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada kantor pelayanan pajak. Direktorat Jenderal Pajak berkoordinasi dengan kementerian/instansi teknis terkait untuk kegiatan pelaksanaan sosialisasi, percepatan pengembalian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) PBB beserta lampiran (LSPOP), perolehan data SPOP dan LSPOP beserta pelaksanaan klarifikasinya, dan perolehan data pajak lainnya.

Permendagri No.19/2017 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah

Permendagri ini ditetapkan dengan pertimbangan regulasi penetapan izin gangguan di daerah tidak konsisten dengan semangat pemerintah pusat untuk memperbaiki kemudahan usaha (ease of doing business) di Indonesia. Permendagri No 19/2017 mencabut semua regulasi sebelumnya perihal penetapan Izin Gangguan di Daerah.

2.4 Kebijakan Fiskal Migas dan Minerba

2.4.1 Kebijakan Fiskal Sektor Migas

Kebijakan Pajak dan Tarif Sektor Pertambangan

Pendapatan pemerintah dari industri pertambangan migas diterima dalam bentuk produk (in-kind) dan kas yang akan dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7 merangkum kebijakan PPh, PBB dan PPN di industri pertambangan migas.

Tabel 7 Kebijakan Perpajakan Pertambangan Migas

Jenis Pajak	Keterangan	
Pajak Penghasilan	Skema Cost Recovery Tarif pajak penghasilan mengikuti tarif pajak yang berlaku pada saat penandatanganan kontrak bagi hasil. (PP No. 79/2010, PMK No. 70/2015). Tabe 13 Laporan EITI 2015 merinci tarif pajak dari waktu ke waktu. Skema Gross Split Penghasilan neto akan dikenai pajak badan yang sesuai dengan aturan pajak umum dimana saat ini besaran pajaknya adalah 25%.	
PBB Migas	Objek PBB sektor migas didasarkan pada konsep dimana bumi (permukaan dan tubuh bumi) dan/atau bangunan yang berada di dalam wilayah kerja atau sejenisnya terkait pertambangan migas. Tata cara pengenaan PBB migas diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-45/PJ/2013 dan PMK No. 267/2014 untuk PSC yang masih dalam tahap eksplorasi.	
Pajak Dividen	Diterapkan pajak dividen (<i>Branch Profit Tax</i> – BPT) PPh pasal 26 sebesar 20% kecuali menerapkan keringanan pajak dividen sesuai dengan perjanjian perpajakan kedua negara (<i>tax treaty</i>). PSC setelah keluarnya PP No. 79/2010 pada umumnya mencantumkan klausul pengurangan bagian kontraktor atas bagi hasil sebelum pajak (<i>stabilization clause</i>) untuk menjaga bagian bagi hasil pemerintah setelah pajak tidak berkurang.	
Pajak tidak langsung seperti PBB, PPN, dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	 Skema Cost Recovery Untuk kontrak-kontrak kerja sama migas yang ditandatangani sebelum terbitnya PP No. 79/2010 berlaku konsep assume and discharge dimana perusahaan-perusahaan migas dibebaskan dari pembayaran pajak-pajak yang bersifat tidak langsung. Untuk kontrak-kontrak kerja sama migas yang ditandatangani setelah terbitnya Pl No. 79/2010, perusahaan-perusahaan migas diwajibkan membayarkan pajak tidak langsung namun dapat memperhitungkannya sebagai cost recovery. Untuk kontrak-kontrak kerja sama migas tahap eksplorasi dan eksploitasi dibebaskan atas bea masuk atas impor barang, atas PPN (atas barang/jasa tertentu), PPh Pasal 22 atas impor barang dan pengurangan PBB (PP No. 27/2017 Bab VA Pasal 26 A – E gross split Skema Gross Split (non-cost recovery) Tidak ada pengenaan pajak dari tahapan eksplorasi hingga permulaan masa produksi serta pengenaan indirect tax pada masa produksi diperhitungkan di dalam keekonomian lapangan yang akan dikompensasi melalui split adjustment (PP No. 53/2017). 	
Bea Masuk dan Pajak dalam rangka Impor	Berlaku tarif umum, namun kontraktor tahap eksplorasi dan kegiatan eksploitasi dibebaskan.	

Sumber: berbagai sumber, diolah

Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Migas


Saat ini terdapat dua mekanisme kontrak kerjasama di sektor hulu migas, yaitu kontrak bagi hasil dengan skema cost recovery dan kontrak pembagian kotor (gross split non-cost recovery). Kontrak gross split diberlakukan untuk kontrak perpanjangan dan kontrak kerjasama baru.

Skema Cost Recovery

Kontrak bagi hasil adalah kontrak kerja sama pembagian hasil produksi antara pemerintah dan kontraktor dengan biaya operasi yang dapat ditagihkan ke pemerintah. Gambar 5 mengilustrasikan arus kas perhitungan penerimaan negara yang berlaku pada kontrak bagi hasil.

- First Trance Petroleum (FTP) adalah penyisihan sebagian dari lifting. FTP biasanya dibagi antara pemerintah dan kontraktor sesuai dengan proporsi bagi hasil dalam Kontrak Kerja Sama. Terdapat pula PSC dimana pembagian FTP hanya untuk pemerintah.
- Kredit Investasi (KI) merupakan insentif dari pemerintah sebagai tambahan pengembalian modal yang berkaitan langsung dengan fasilitas produksi pengembangan lapangan migas.
- Cost Recovery (CR) merupakan mekanisme pengembalian biaya operasi oleh kontraktor kepada pemerintah.
- Equity to be Split (ETBS) adalah jumlah lifting bruto yang telah dikurangi FTP, KI (jika ada), dan CR. ETBS akan dibagi antara pemerintah dan kontraktor sesuai dengan persentase proporsi bagi hasil sesuai dengan kontrak

Gambar 5 Arus Kas dalam Kontrak Bagi Hasil



Sumber:

- Domestic Market Obligation (DMO) Gross adalah kewajiban penyerahan bagian kontraktor berupa minyak dan/atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
- DMO Fee adalah imbalan yang dibayarkan oleh pemerintah kepada kontraktor untuk penyerahan DMOnya.
- Pajak Penghasilan besarannya ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan pada saat kontrak PSC ditandatangani.

Pendapatan pemerintah dalam bentuk in-kind sesuai dengan skema kontrak bagi hasil adalah sebagai berikut:


- FTP bagian pemerintah
- Equity to be Split bagian pemerintah
- DMO net (DMO gross dikurangi dengan fee DMO yang dibayarkan kepada kontraktor)

Skema Gross Split (Non-Cost Recovery)

Peralihan skema kontrak kerja sama antara pemerintah dengan kontraktor dari skema kontrak bagi hasil (*Production Sharing Contract*) ke skema pembagian kotor (*Gross Split*) telah dimulai sejak diterbitkannya Permen ESDM No. 8/2017. Gambar 6 adalah mekanisme penerimaan pemerintah sebelum perpajakan dari skema *gross split*.

Tabel 8 menjabarkan komponen-komponen dalam kontrak *gross split.*

Gambar 6 Arus Kas dalam Kontrak Gross Split



Sumber

Base Split dapat disesuaikan oleh:

Komponen variable:

- 1. Status lapangan
- 2. Lokasi lapangan
- 3. Kedalaman reservoir
- 4. Ketersediaan infrastruktur pendukung
- 5. Jenis reservoir
- 6. Kandungan CO₂
- 7. Kandungan H₂S
- 8. Berat jenis minyak bumi9. Tingkat komponen dalam negeri
- 10. Tahapan produksi

Komponen progresif:

- Harga minyak bumi
- 2. Harga gas bumi
- Jumi bumi

Tabel 8 Komponen Kontrak Gross Split

Pasal	Definisi	Permen ESDM no 8/2017	Permen ESDM no 52 /2017
Pasal 5	Bagi hasil awal (base split)	 Minyak bumi, bagian Negara: 57%; bagian Kontraktor: 43% Gas bumi, bagian Negara: 52%; bagian Kontraktor: 48% 	Tidak ada perubahan
Pasal 6 Ayat (2)	Komponen Variabel	a. Status lapangan b. Lokasi lapangan c. Kedalaman reservoir d. Ketersedian infrastruktur pendukung	Tidak ada perubahan

Pasal	Definisi	Permen ESDM no 8/2017	Permen ESDM no 52 /2017
		e. Jenis reservoirKandungan CO2 f. Kanduangan H2S g. Berat jenis minyak bumi h. Tingkat komponen dalam negeri i. Tahapan produksi	
Pasal 6 Ayat (4)	Komponen Progressive	a. harga minyak bumi b. jumlah kumulatif produksi minyak dan gas bumi	a. harga minyak bumi b. harga gas bumi c. jumlah kumulatif produksi minyak dan gas bumi
Pasal 6 Ayat (4a)	Komponen Progressive		Terhadap jumlah kumulatif produksi minyak dan gas bumi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf c, Menteri dapat menetapkan bonus produksi sebesar o (nol)
Pasal 7	Komponen diskresi	Diskresi menteri untuk menambah bagi hasil kepada kontraktor migas yang wilayah kerjanya tidak ekonomis dapat diberikan tambahan maksimal 5% sebaliknya jika melebihi keekonomian tertentu, meteri dapat menambah bagi hasil untuk negara maksimal 5%.	Tambahan persentase sebesar maksimal 5% dihilangkan

Sumber: Permen ESDM No. 8/2017, Permen ESDM No. 52/2017

Pendapatan pemerintah dalam bentuk kas sesuai dengan skema kontrak bagi hasil, selain pendapatan pajak adalah sebagai berikut:

- Signature bonus, diatur berdasarkan status WK baru atau WK dikelola selanjutnya (terminasi).
 - WK baru, besaran bonus berkisar 1 41 juta Dolar AS merujuk pada Permen ESDM No. 30/2017. Bonus ditentukan berdasarkan nilai bonus tanda tangan yang tercantum dalam pemberitahuan hasil lelang yang dikeluarkan Direktur Jenderal kepada pemenang lelang.
 - WK dikelola selanjutnya (terminasi) secara umum besaran bonus yang berkisar 1-250 juta Dolar AS. Merujuk pada Permen ESDM No. 23/2018 dan Kepmen No. 1794 K/10/MEM/2018. Besaran bonus ditetapkan dengan formula:

25% x (NPV10%Kontraktor – Biaya Investasi yang belum Dikembalikan – NPV10%Komitmen Kerja Pasti) NPV10% adalah Net Present Value dari cash inflow dan cash outflow dari kegiatan usaha hulu migas selama periode tertentu dengan discount rate 10%.

- Jasa informasi potensi lelang wilayah kerja minyak dan gas bumi (Bid Document) merujuk pada Permen ESDM No.30/2017
- Production bonus adalah sejumlah uang yang harus disetor kepada pemerintah jika suatu wilayah kerja minyak/gas bumi mencapai produksi tertentu atau mencapai produksi kumulatif tertentu yang jumlahnya ditentukan dalam kontrak bagi hasil
- Kewajiban finansial atas pengakhiran kontrak kerja sama (terminasi) yang belum memenuhi komitmen pasti eksplorasi

PNBP tersebut disetorkan melalui kas negara dengan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online yang disingkat dengan nama SIMPONI. Sistem informasi ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran meliputi sistem perencanaan PNBP, sistem billing, dan sistem pelaporan PNBP.

Kebijakan PNBP dan Pajak Terkait Lainnya

PMK 164/PMK.06/2014 - Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur

Sesuai dengan peraturan ini, kerja sama pemanfaatan, yang selanjutnya disingkat KSP, adalah pendayagunaan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya. Menteri Keuangan selaku pengelola barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab menetapkan formula tarif sewa/besaran kontribusi penerimaan negara dari pemanfaatan BMN yang berada pada pengelola barang dalam rangka penyediaan infrastruktur serta memberi persetujuan permohonan formula tarif sewa/besaran kontribusi penerimaan negara dari pemanfaatan BMN yang berada pada pengguna barang dalam rangka penyediaan infrastruktur yang diajukan oleh pengguna barang. Sesuai pasal 10 Permen ini dinyatakan bahwa mitra pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur memiliki kewenangan dan tanggung jawab membayar kontribusi penerimaan negara terkait pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur sesuai perjanjian. Pasal 19 Permen ini mengatur bahwa hasil sewa BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur berupa uang sewa yang merupakan PNBP yang wajib disetorkan ke rekening kas umum negara. Sehingga sesuai pasal 24 Permen ini hasil KSP BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas penerimaan negara yang merupakan PNBP yang wajib disetorkan ke rekening kas umum negara.

Berdasarkan Permen ini memberikan ketentuan kewajiban pembayaran sewa dari kontraktor baru kepada pemerintah atas aset dari pengelolaan wilayah kerja lama yang digunakan oleh kontraktor baru dimana DJKN Kementerian Keuangan mengenakan sewa atas aset BMN tersebut yang memberikan tambahan PNBP

dan menambah besaran *cost recovery* serta bagi hasil produksi migas pemerintah yang juga berelasi kepada penurunan DBH SDA migas ke daerah penghasil migas.

Permen ESDM No. 30/2017 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan Permen ini sesuai pasal 2 menyatakan bahwa pasal 2 jenis PNBP yang berlaku pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi meliputi:

- Jasa informasi potensi lelang Wilayah Kerja minyak dan gas bumi (Bid Document);
- b. Bonus tanda tangan (*signature bonus*) yang menjadi kewajiban kontraktor; dan
- Kewajiban finansial atas pengakhiran kontrak kerja sama (terminasi) yang belum memenuhi komitmen pasti eksplorasi.

Tata cara pengenaan sesuai pasal 3 menyatakan bahwa:

- Jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dikenakan atas pemanfaatan jasa informasi potensi lelang wilayah kerja minyak dan gas bumi.
- b. Jenis PNBP berupa jasa informasi potensi lelang wilayah kerja minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada badan usaha atau bentuk usaha tetap calon peserta lelang wilayah kerja minyak dan gas bumi.

Sementara tata cara pemungutan dan tarif sesuai Pasal 7 menyatakan bahwa:

- a. Jenis PNBP berupa jasa informasi potensi lelang wilayah kerja minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a wajib dibayar oleh calon peserta lelang wilayah kerja minyak dan gas bumi sebelum memperoleh akses dokumen lelang (Bid Document).
- b. Tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

2.4.2 Kebijakan Fiskal Sektor Minerba

Pendapatan pemerintah dari industri pertambangan minerba seluruhnya diterima dalam bentuk kas.

Kebijakan Perpajakan pada Industri Pertambangan

Tabel 9 merangkum kebijakan PPh Badan, PBB dan PPN di industri pertambangan minerba

Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Minerba

Pemerintah Indonesia menerapkan beberapa iuran dan pungutan yang wajib dibayarkan oleh pemegang IUP dan kontraktor KK dan PKP2B yang dijabarkan dalam Tabel 10.

Tabel 9 Kebijakan Perpajakan di Sektor Pertambangan Minerba

Jenis Pajak	Keterangan		
Pajak Penghasilan Badan	IUP Tarif pajak penghasilan adalah 25% dari penghasilan kena pajak Pengurangan sebesar 5% jika perusahaan terdaftar di bursa efek KK/PKP2B Tarif pajak penghasilan mengikuti tarif pajak yang berlaku pada saat penandatanganan kontrak		
PBB	Objek pajak PBB minerba adalah bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan minerba. Termasuk dalam objek PBB adalah tubuh bumi dalam masa eksplorasi.Tata cara pengenaan PBB sektor pertambangan minerba diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-47/PJ/2015.		
PPN	Produksi dari hasil pertambangan tidak dikenakan PPN. Jika material mentah diproses lebih lanjut maka dikenakan PPN sebesar 10%, tarif yang sama dengan industri lainnya.		
Pajak lainnya Mengikuti tarif berdasarkan peraturan perpajakan umum			

Sumber: berbagai sumber, diolah

Tabel 10 Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Minerba

Jenis Iuran dan Pungutan Wajib	Perhitungan dan Tarif			Dasar Peraturan
luran Tetap	[Luas Wilayah KP/KK/PKP2B (Ha) x Tarif (Rp/USD)] Tarif luran Tetap			PP No.9/2012
	Jenis IUP	Unit	Tarif	
	IUP dan IUPK eksplorasi mineral logam dan batubara	Per ha/tahun	USD 2,00	
	IUP dan IUPK operasi produksi	Per ha/tahun	USD 4,00	
	Izin Pertambangan Rakyat (IPR) mineral bukan logam dan batuan	Per ha/tahun	USD 1,00	
	Izin Pertambangan Rakyat (IPR) mineral logam dan batubara	Per ha/tahun	USD 2,00	
luran eksploitasi/ produksi (royalti [Jumlah Produksi yang Terjual x Persentase Tarif (%) x Harga Jual (USD)]				PP No.9/2012

Jenis Iuran dan Pungutan Wajib		arif	Dasar Peraturan	
	Ro	yalti Mineral untuk Kk	C dan IUP	
	Komoditas	Satuan	Royalti	
	Nikel	Per Ton	5% dari harga jual	
	Timah	Per Ton	3% dari harga jual	
	Tembaga	Per Ton	4% dari harga jual	
	Bauksit	Per Ton	3,75% dari harga jual	
	Emas	Per Kilogram	3,75% dari harga jual	
	Biji Besi	Konsentrat	3,75% dari harga jual	
	Perak	Per Kilogram	3,25% dari harga jual	
	Ro	oyalti Batubara PKP2B		
		Open cut mining ope		
	Kalori	Satuan	Royalti	
	≤ 5.100	Per Ton	3% dari harga jual	
	> 5.100 – 6.100	Per Ton	5% dari harga jual	
	> 6.100	Per Ton	7% dari harga jual	
		oyalti Batubara PKP2B	1 1115	
	Ro			
		Underground min		
	Kalori	Satuan	Royalti	
	≤ 5.100	Per Ton	2% dari harga jual	
	> 5.100 - 6.100	Per Ton	4% dari harga jual	
	> 6.100	Per Ton	6% dari harga jual	
Penjualan Hasil Tambang (PHT)	PHT dihitung bere (DHPB) sebesar	13,5% dikurangi tarif	a Hasil Produksi Batubara	Kontrak PKP2B
Iuran Kehutanan	Provisi Sumber Daya Penggantian Nilai Te	Hutan (PSDH), Dana gakan.	Reboisasi (DR) dan	PP No. 12/2014 Permenhut No. P68/Menhut II/2014
Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)	hektar dikalikan o multiplier, tergan lahan tambang. S penyangga tamb dan setelah tiga t • Untuk tambang te hektar dikalikan o multiplier, tergan lahan tambang. S penyangga tamb	dengan luasan lahan o tung spesifikasi perunt Serta Rp 1.750.000,0 bang. IPPKH dibayarko tahun penanaman sac ertutup, tarifnya adala dengan luasan lahan tung spesifikasi perunt Serta Rp 2.000.000,0	ukan tertentu per bagian 0 per hektar untuk area an pada tahun pertama ti reklamasi lahan. h Rp4.000.000,00 per dan dikalikan angka ukan tertentu per bagian 0 per hektar untuk area an pada tahun pertama	PP No. 33/2014

Sumber: berbagai sumber

Ditjen Minerba melakukan kebijakan – kebijakan berikut dalam rangka tata kelola PNBP sektor Minerba

- 1. Peningkatan kerjasama dengan Instansi terkait (Pemda, KPK, BPKP, BPK, Kemendag, Kemenkeu).
 - Audit Kewajiban PNBP SDA Minerba (Tim OPN-BPKP dan BPK RI)
 - ii. Kerjasama informasi data ekspor Mineral dan Batubara dengan Kemendag, Kemenhub dan Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu
 - iii. Meminta Pemerintah Daerah untuk melaksanakan fungsinya antara lain mengawasi pemenuhan kewajiban pembayaran PNBP.
- Penerapan Tata Cara Penyetoran Kewajiban PNBP dibayar di depan sebelum melakukan pengapalan. Pembayaran yang dilakukan selama ini adalah 1 bulan setelah pengapalan.

- 3. Pemberian sanksi berupa penghentian pengapalan dan pencabutan izin bagi perusahaan yang masih mempunyai tunggakan kewajiban PNBP.
- Penerapan Keputusan Menteri ESDM tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor Mineral dan Batubara (Kepmen 1823.K/30/MEM/2018), yang di dalamnya mengatur tentang tata cara perhitungan dan pelaporan PNBP.
- Meningkatkan koordinasi dalam rangka peningkatan kepatuhan wajib bayar dan sosialisasi penerapan sistem E-PNBP mineral dan batubara.

2.5 Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah yang Terkait dalam Industri Ekstraktif

Secara garis besar, terdapat dua kementerian yang terlibat dalam pengelolaan penerimaan negara di sektor industri ekstraktif, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). KESDM mempunyai tugas dan fungsi perumusan kebijakan, bimbingan dan pembinaan teknis, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan. Kemenkeu mempunyai tugas dan fungsi perumusan kebijakan perpajakan dan kepabeanan serta cukai dan mengelola penerimaan negara yang berasal dari industri ekstraktif, berperan sebagai perwakilan pemerintah dalam hal penetapan kebijakan penanaman modal dan pembagian dividen untuk dan dari BUMN industri ekstraktif, serta manajemen alokasi penerimaan negara dari sumber daya alam ke daerah.


Pada sektor migas kegiatan hulu juga dikelola oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang berfungsi untuk memberikan pertimbangan kepada Menteri ESDM atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran wilayah kerja, melaksanakan penandatangan kontrak

kerjasama, pengawasan pelaksanaan kontrak kerjasama, mengkaji dan memberikan persetujuan untuk rencana pengembangan dan rencana kerja dan anggaran. Pemerintah daerah berkoordinasi dengan Ditjen Perimbangan Keuangan untuk alokasi persentase pembagian bagi hasil dengan pemerintah pusat. Gambar . 7 menggambarkan hubungan antara instansi yang terlibat dalam pengelolaan penerimaan negara di sektor migas.

Pada sektor minerba, pemerintah daerah provinsi memiliki wewenang dalam menetapkan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta menerbitkan izin usaha pertambangan dalam rangka penanaman modal dalam negeri dalam satu daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil.


Selain itu, pemerintah daerah provinsi juga berwenang menerbitkan izin pertambangan menerbitkan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang komoditas tambangnya berasal dan pemurnian yang komoditas tambangnya berasal dari satu daerah provinsi yang sama, menerbitkan izin usaha jasa pertambangan

Gambar 7 Tugas dan Tanggung Jawab Instansi Pemerintahan di Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi



Sumber: Sekretariat EITI

Gambar 8 Tugas dan Tanggung Jawab Instansi Pemerintahan di Sektor Pertambangan Minerba



Sumber: Sekretariat EITI

dan surat keterangan terdaftar serta menetapkan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.

Pemerintah daerah iuga berkoordinasi dengan Ditien Perimbangan Keuangan untuk alokasi persentase pembagian bagi hasil dengan pemerintah pusat. Gambar 8 menggambarkan hubungan antara instansi yang pengelolaan terlibat dalam negara di sektor penerimaan minerba.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga memiliki peranan dalam kaitannya dengan kegiatan industri ekstraktif yaitu mengeluarkan izin eksploitasi yang memakai kawasan hutan serta dan mengontrol mengatur penggunaan kawasan tersebut.

Pada sektor hilir migas terdapat Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang didirikan untuk memastikan pasokan minyak dan gas bumi dalam negeri cukup memastikan kegiatan operasi aman bagi penyulingan (refinery), penyimpanan, pengangkutan dan distribusi produk minyak dan gas bumi. BPH Migas juga bertanggung jawab atas distribusi pengawasan dan transportasi bahan bakar minyak dan gas melalui jaringan pipa yang dioperasikan oleh perusahaan (badan usaha).

Rincian tugas masing-masing instansi di atas beserta dasar hukumnya dapat dilihat di Laporan EITI Tahun 2015.

2.6 Perbaikan Tata Kelola Terkait Industri Ekstraktif

2.6.1 Pendelegasian Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibentuk untuk mempermudah proses perizinan dalam mendirikan suatu usaha. PTSP bertujuan untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, kepastian, dan terjangkau. Berdasarkan Peraturan Kepala BKPM No. 14/2015 dan Perpres No. 97/2014 pasal 4 tentang pendelegasian wewenang dari 23 Kementerian/Lembaga, pelayanan yang diberikan oleh BKPM meliputi seluruh pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Sebagai respon atas keluarnya Perpres No. 97/2014, Kementerian ESDM mengeluarkan Permen ESDM No. 25/2015 tentang pelimpahan wewanang pemberian perizinan penanaman modal kepada Kepala BKPM.

Meski ada beberapa kewenangan minerba yang ada di tingkat provinsi, pemerintah provinsi tetap melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, salah satu contohnya adalah terkait lelang wilayah izin usaha pertambangan di provinsi tersebut

Sejumlah regulasi dan deregulasi yang cukup intensif dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam periode 2015-2017, tidak terkecuali dengan kebijakan penyederhanaan dan kemudahan di bidang usaha migas dan pertambangan minerba, paling tidak telah memberikan kontribusi terhadap kenaikan peringkat EODB (*Ease of Doing Business*) Indonesia dimana pada tahun 2015 menempati peringkat 106, meningkat menjadi peringkat 91 pada tahun 2016 dan naik lagi pada tahun 2017 pada peringkat 72 dan turun sedikit ke peringkat 73 di tahun 2018.

Perizinan di Sektor Minerba

Di sektor minerba, Kementerian ESDM telah mengeluarkan Permen ESDM No.11/2018 untuk mengatur kembali tata cara pemberian wilayah, perizinan dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan minerba. Dalam pelaksanaan permen ESDM ini, telah dikeluarkan Kepmen ESDM No. 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman pelaksanaan permohonan, evaluasi, serta penerbitan perizinan di bidang pertambangan minerba.

Bentuk perizinan pada sektor minerba dapat dilihat pada Tahel 11

Tabel 11 Penyederhanaan Izin Sektor Minerba

No.	Perizinan	Tahapan proses	Waktu	Keterangan			
1	IUP/K Eksplorasi	sesuai dengan kewenangannya 2. Cheklist dan verifikasi dokumen kelengkapan pe 3. Evaluasi dokumen administratif, teknis, lingkunga 4. Penerbitan Izin	 Cheklist dan verifikasi dokumen kelengkapan persyaratan : 1 hari Evaluasi dokumen administratif, teknis, lingkungan, finansial : 3 hari 				
2	IUP/K Operasi Produksi	Pemegang IUP/K Eksplorasi mengajukan perma Menteri/gubernur sesuai dengan kewenangann 2. Cheklist dan verifikasi dokumen kelengkapan pe 3. Evaluasi dokumen administratif, teknis, lingkunga 4. Penerbitan Izin Tota *khusus IUPK	ya rsyaratan : 1 hari	Jangka waktu: - Mineral logam, batubara, non logam jenis tertentu: 20 th + 2x10 th - non logam: 10 th + 2 x 5 th - batuan: 5 th + 2x5 th			
3	IUP/K Pengolahan Pemurnian	Badan Usaha/perorangan mengajukan permoh Menteri/gubernur sesuai dengan kewenangann Cheklist dan verifikasi dokumen kelengkapan pe Evaluasi dokumen administratif, teknis, lingkunga Penerbitan Izin Tota	Jangka waktu: 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun tiap kali per-panjangan				
4	IUPK Pengangkutan Penjualan	Badan Usaha/perorangan mengajukan permoh Menteri/gubernur sesuai dengan kewenangann Cheklist dan verifikasi dokumen kelengkapan pe Evaluasi dokumen administratif, teknis, lingkunga Penerbitan Izin Tota	ya rsyaratan : 1 hari	Jangka waktu: 5 tahun dan dapat diperpanjang 5 tahun tiap kali per-panjangan			
5	Izin usaha Jasa Pertambangan /IUJP)	Badan Usaha/perorangan mengajukan permoh Menteri/gubernur sesuai dengan kewenangann Cheklist dan verifikasi dokumen kelengkapan pe Evaluasi dokumen administratif, teknis, lingkunga Penerbitan Izin Tota	ya rsyaratan : 1 hari	Jangka waktu: 5 tahun dan dapat diperpanjang 5 tahun tiap kali per-panjangan			

Sumber: Permen ESDM No. 34/2017

Saat ini Ditjen Minerba sedang membangun aplikasi perizinan online minerba untuk semua jenis perizinan/non-perizinan (rekomendasi/persetujuan) sub sektor minerba yang prosesnya selama ini dilakukan di lingkungan Kementerian ESDM maupun di BKPM. Aplikasi perizinan online ini dibangun sebagai bentuk komitmen Ditjen Minerba dalam meningkatkan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel baik itu bagi internal maupun eksternal Ditjen Minerba.

Perizinan di Sektor Migas

Di sektor migas, Kementerian ESDM telah mengeluarkan Permen ESDM No. 40/2017 tentang pendelegasian wewenang pemberian perizinan bidang kegiatan usaha migas kepada kepala BKPM. Permen ini mengatur penyederhanaan perizinan dari 42 izin yang ada pada tahun 2016 menjadi 6 izin, yaitu terdiri dari 2 perizinan hulu migas dan 4 perizinan sektor hilir.

Bentuk penyederhanaan perizinan pada sektor migas dapat dilihat pada Tabel 12.

2.6.2 Pembenahan IUP Melalui Sertifikasi *Clean*

Pembenahan IUP melalui sertifikasi Clean and Clear (CnC) sudah banyak dibahas pada Laporan EITI dua tahun terakhir. Penataan ulang IUP ini dalam rangka pembenahan IUP yang tidak memenuhi kriteria berdasarkan Permen 43/2015, terutama sejak berlakunya UU No. 4/2009 dimana pemerintah daerah berwenang menerbitkan izin pertambangan. Permen 43/2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menetapkan kriteria kepatuhan IUP, yaitu: 1) kriteria administrasi; 2) kriteria kewilayahan; 3) kriteria teknis; 4) kriteria lingkungan; 5) kriteria finansial. Permen ini juga memuat ketentuan untuk Gubernur melakukan prosedur evaluasi CnC dan menyampaikan hasil evaluasi kepada Menteri ESDM paling lambat 90 hari kalender sejak penandatanganan berita acara serah terima perizinan dari Bupati/Walikota.

Tabel 12 Penyederhanaan Izin Sektor Migas

Tabel 12 Fenyedeniandan 1211 Sekiol Migas							
Perizinan yang ada di BKPM Tahun 2016 (Permen ESDM 23/2015)	Penyederhanaan Tahun 2017 (Permen ESDM 29/2017)						
42 perizinan di sektor migas, antara lain: Memiliki Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP) Migas Rekomendasi RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) Rekomendasi IMTA (Izin Mempergunakan Tenaga Asing) Rekomendasi Pembukaan atau Pembaharuan Kantor Perwakilan Usaha Migas Rekomendasi RKBI (Rencana Kebutuhan Barang Impor)/masterlist Izin Survei Umum Izin Survei ke Luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi serta Coal Bed Methane (CBM) Persetujuan Pengiriman (Ekspor) Data Hasil Kegiatan Survei Umum, Eksplorasi serta Coal Bed Methane (CBM) ke Luar Negeri Rekomendasi Penggunakan Wilayah Kerja untuk Kegiatan Lainnya Persetujuan Pemroduksian Minyak Bumi pada Sumur Tua Izin Pemanfaatan Data Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi Rekomendasi Ekspor Minyak dan Gas Bumi Hasil Kegiatan Usaha Hulu Migas Persetujuan Evaluasi Bersama / Studi Bersama Konvensional, Gas Metana Batubara, dan Non Konvensional	Izin survei umum Izin pemanfaatan data migas Izin pengolahan Izin penyimpanan Izin pengangkutan Izin niaga						

Sumber: Permen ESDM 23/2015, dan Permen ESDM 29/2017

Dalam proses perizinan di sektor migas, telah digunakan sistem perizinan *online*.

Online Single Submission (OSS)

Pada pertengahan tahun 2018, Pemerintah meluncurkan sistem *Online Single Submission* (OSS) atau pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik untuk memproses izin berusaha. Namun sesuai dengan penjelasan atas pasal 85 PP No. 24/2018, perizinan berusaha pada sektor pertambangan, minyak dan gas bumi dilakukan di luar OSS oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan, minyak, dan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah melakukan pemutakhiran database IUP, Ditjen Minerba akan melakukan blokir terhadap 2.509 IUP non CnC. Dalam rangka pemblokiran, Ditjen Minerba juga telah berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Kemenkumham.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Ditjen Pajak, Ditjen Perdangan Luar Negeri dan tidak memberikan pelayanan terhadap perusahaan yang non CnC. Rincian IUP non CnC berdasarkan provinsi adalah sebagai berikut:

Tabel 13 Rincian IUP Non CNC Berdasarkan Provinsi


No	Provinsi	Jumlah
1	Bali - Nusatenggara	47
2	Maluku	61
3	Jawa	573
4	Kalimantan	860
5	Рариа	70
6	Sulawesi	462
7	Sumatera	435
8	Pusat	1
	Total	2.509

Sumber:

http://humas.minerba.esdm.go.id/1517063725/Pembahasan-Progres-Pelaksanaan-Kegiatan-Penataan-Izin-Usaha-Pertambangan-(IUP)

Korporasi wajib mengumpulkan informasi pemilik manfaat pada saat permohonan pendirian, pendaftaran, pengesahan, persetujuan atau perizinan usaha. perusahaan yang sudah mendapatkan izin atau dalam proses wajib mengikuti ketentuan prinsip mengenali pemilik manfaat paling lambat satu tahun sejak berlakunya Perpres ini (pasal 30). Pemilik manfaat adalah perseorangan yang sesuai dengan kriteria pemilik manfaat yangdapat dilihat pada tabel 6.

Pepres 13/2018 menyebutkan korporasi yang tidak menetapkan pemilik manfaat (pasal 3), tidak menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat (pasal 14), tidak menyampaikan informasi yang benar mengenai pemilik manfaat (pasal 18), dan tidak menatausahakan dokumen terkait pemilik manfaat (pasal 22) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Panafsiran "sanksi menurut peraturan perundangan" masih bebas, dapat berdasarkan UU Pencucian Uang dan UU Pendanaan Terorisme atau UU terkait lainnya.



*IUP bukan logam dan batuan tidak memerlukan status CnC (Permen 11/2018)

**SK habis masa berlaku dihitung sampai dengan 31 Desember 2017

Sumber: Ditjen Minerba

Seiring dengan berakhirnya penataan IUP melalui sertifikasi CnC, berdasarkan Permen ESDM No. 11/2018 rekomendasi ekspor (timah murni dan batubara) tidak lagi diperlukan.

Gambar 9 menggambarkan perkembangan terakhir jumlah perusahaan CnC dan Non CnC berdasarkan data Ditjen Minerba pada 1 Oktober 2018.

2.6.3 Transparansi Pengungkapan Beneficial Ownership - Penerapan Perpres 13/2018

Perpres ini mewajibkan setiap korporasi untuk memberikan rincian informasi pemilik manfaat dan menunjuk pejabat atau pegawai untuk melaksanakan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat (pasal 14).

Seringkali perusahaan secara teknis dijalani oleh pihak lain tetapi pemilik manfaat yang sesungguhnya tidak teridentifikasi karena struktur kepemilikan yang berlapis dan kompleks. Namun demikian, korporasi tetap diharuskan menetapkan pemilik manfaat tidak hanya dari dokumen hukum tetapi dari berbagai informasi lainnya seperti informasi lembaga swasta yang menerima penempatan atau pentransferan dana dalam rangka pembelian saham, pernyataan dari anggota direksi, anggota dewan komisaris dan seterusnya, dokumen lain atau pihak lain yang menunjukkan perseorangan dimaksud merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas (pasal 11).

Formulir pelaporan EITI tahun 2016 memasukkan formulir deklarasi pemilik manfaat. Informasi yang diminta sesuai dengan Perpres 13/2018, yaitu antara lain nama lengkap, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, nomor identitas, alamat tempat tinggal, NPWP, alamat negara asal, hubungan pemilik manfaat dengan korporasi dan jumlah kepemilikan saham. Namun, di dalam prosesnya penanggung jawab dari perusahaan pelapor masih kesulitan dalam melaporkan pemilik manfaat, berikut beberapa alasan yang kami terima selama proses pelaporan:

- Proses untuk mendapatkan informasi pemilik manfaat diperlukan keahlian khusus dalam menentukan jenjang kepemilikan perusahaan
- Pihak yang berwenang di perusahaan tidak memiliki
- akses kepada dokumen perusahan induk Beberapa perusahaan kepemilikan sahamnya tidak ada yang mencapai 25%, dan pihak yang berwenang tidak dapat menentukan pemilik manfaat dengan menggunakan definisi yang kualitatif

Oleh karena itu perusahaan pelapor sebagian besar hanya dapat melaporkan pemegang saham langsung dari perusahaan yang juga sebagian besar dimiliki oleh perusahaan bukan perseorangan.

Pelaksanaan transparansi BO di Indonesia merupakan kerja kolektif dari sejumlah kementerian dan lembaga. Hal ini juga didukung oleh komitmen Indonesia di keanggotaannya dalam sejumlah inisiatif global.

Sebagai catatan, selain menjadi negara anggota EITI, Indonesia juga menjadi negara anggota G-20 yang telah menyepakati pentingnya transparansi BO yang akurat dan dapat diakses oleh lembaga yang berwenang. Tak hanya itu, Indonesia juga harus memiliki peraturan domestik yang sesuai dengan Standar FATF (Financial Act Task Force) untuk mencegah praktik pencucian uang.

2.6.4 Peraturan Skema Gross Split

Sampai pertengahan tahun 2018, sudah ada 23 WK migas yang menggunakan skema *gross split.* Perkembangan positif ini memberikan optimisme pada pemerintah bahwa konsep gross split sudah mulai diterima oleh investor terlebih setelah ada penjelasan aturan gross split melalui amandemen peraturan yang dilakukan oleh pemerintah.

Untuk mengatur masalah perpajakan dalam skema gross split, pemerintah mengeluarkan PP No. 53/2017 tentang aturan perpajakan untuk PSC Gross Split. Berdasarkan PP ini, tidak ada pengenaan pajak dari tahapan eksplorasi hingga permulaan masa produksi. Adapun pengenaan indirect tax pada masa produksi dapat dikompensasi melalui *split adjustment* jika keekonomian lapangannya menjadi buruk.

Penghasilan neto untuk satu tahun pajak bagi kontraktor, dihitung berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya operasional. Kerugian pajak dapat dikompensasikan dengan penghasilan tahun pajak berikutnya berturutturut sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.

Tabel 14 Daftar Kontrak Gross Split sampai dengan Agustus 2018

No	Wilayah Kerja	Operator	Tgl #d
1	Andaman I	MP (Andaman 1) Rsc Ltd.	05/04/2018
2	Andaman li	Premier Oil Andaman Ltd.	05/04/2018
3	Brantas	Lapindo Brantas Inc.	08/08/2018
5	Bula (2018)	Kalrez Petroleum (Seram) Ltd.	11/07/2018
5	Citarum (2018)	PT Cogen Nusantara Energi	07/06/2018
6	East Ganal	Eni East Ganal Ltd.	17/07/2018
7	East Kalimantan & Attaka	PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur	20/04/2018
8	East Seram	Balam Energy Pte. Ltd.	17/07/2018
9	Jambi Merang (2018)	PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang	31/05/2018
10	Kepala Burung (2018)	Petrogas (Basin) Ltd.	11/07/2018
11	Malacca Strait	Emp Malacca Strait S.A.	11/07/2018
12	Merak Lampung	PT Balmoral Gas	07/06/2018
13	North Sumatra Offshore (2018)	PT Pertamina Hulu Energi North Sumatera Offshore	20/04/2018
14	Offshore North West Java	PT Pertamina Hulu Energi ONWJ (PHE ONWJ)	18/01/2017
15	Ogan Komering (2018)	PT Pertamina Hulu Energi Ogan Komering	20/04/2018
16	Pekawai	PT Saka Energi Sepinggan	14/05/2018
17	Raja/Pendopo	PT Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai	31/05/2018
18	Salawati (2018)	Petrogas (Island) Ltd.	11/07/2018
19	Sanga Sanga (2018)	PT Pertamina Hulu Sanga Sanga	20/04/2018
20	South East Jambi	Repsol Exploracion South East Jambi B.V.	17/07/2018
21	Southeast Sumatra (2018)	PT Pertamina Hulu Energi Oses	20/04/2018
22	Tuban (2018)	PT Pertamina Hulu Energi Tuban East Java	20/04/2018
23	West Yamdena	PT Saka Energi Yamdena Barat	14/05/2018

Sumber: SKK Migas

Penghasilan neto akan dikenai pajak badan dan dividen yang sesuai dengan aturan pajak umum dimana saat ini besaran pajak badan adalah 25% dan pajak dividen adalah 15%. Pajak badan bersifat tidak tetap dan akan disesuaikan dengan ketentuan perpajakan umum.

Pada pasal 4, Penghasilan bruto terdiri dari yang sifatnya terkait langsung (direct) dan di luar (outside) dari kegiatan PSC. Penghasilan bruto yang terkait langsung dengan kegiatan PSC diantaranya bagian kontraktor atas lifting dikurangi dengan DMO serta overlunder lifting, sedangkan yang di luar kegiatan PSC seperti: Uplift (20% final), transfer working interest PSC (5% untuk blok eksplorasi dan 7% untuk blok produksi), penjualan by product dari kegiatan hulu serta faktor lainnya yang menimbulkan nilai manfaat.

Pada pasal 5, biaya operasional terdiri dari:

- Biaya eksplorasi, terdiri dari pemboran eksplorasi, kegiatan geological and geophysical
- pemboran Biaya eksploitasi yang meliputi development, biaya produksi langsung, pengolahan, utilities dan G&A serta depresiasi
- Biaya lainnya, seperti biaya transportasi hidrokarbon, biaya pengolahan LNG sampai titik transfer. Sama seperti PSC sebelumnya biaya bunga jika pendanaan kontraktor dari pinjaman tidak boleh dimasukkan sebagai pengurang pajak.

Kalau dilihat dari karakteristik biaya di atas, terlihat bahwa jenis biaya ini masih sama dengan jenis biaya yang diatur dalam mekanisme cost recovery pada kontrak PSC sebelumnya. Salah satu yang membedakan antara PSC sebelumnya dan gross split ini pada perlakuan biaya yang dikeluarkan sebelum masa produksi harus dikapitalisasi dan diamortisasi yang dipercepat dengan metode satuan produksi sejak dimulai pada bulan produksi komersial.

2.6.5 Status Terkini Revisi UU Migas dan UU Minerba

Sampai dengan tulisan ini dibuat, baik RUU migas maupun minerba masih belum selesai dibahas dan masih harus menempuh beberapa tahapan untuk dapat disetujui sebagai undang-undang.

Perkembangan terakhir terkait dengan revisi UU migas adalah Badan Legislatif (Baleg) dan Komisi VII DPR yang komisi pengusul RUU migas telah menyepakati RUU migas menjadi usul inisiatif DPR6 dan akan dibahas pada tingkat selanjutnya.

Beberapa hal penting yang disepakati dalam RUU migas ini adalah pembentukan badan usaha khusus untuk migas yang akan berada di bawah koordinasi Kementerian BUMN dan kuota impor minyak yang akan diatur oleh BPH Migas⁷. Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR Republik Indonesia⁸ pasal 124 ayat 9, RUU yang telah disetujui dalam rapat paripurna DPR akan disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden. Presiden akan menunjuk Menteri ESDM sebagai perwakilan untuk membahas RUU bersama dengan DPR.

Beberapa poin penting yang berpotensi mengalami perubahan dalam UU Migas,

6 Baleg dan Komisi VII Sepakati RUU Migas Menjadi Usul Inisitaif DPR, diakses dari portal resmi DPR http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/22054/t/Baleg+dan+Komisi+VII+Sepa sebagaimana telah dibahas dalam Laporan Kontekstual EITI 2015, adalah:

- Kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan pemerintah sampai dengan titik penyerahan
- Kegiatan usaha hulu dilaksanakan berdasarkan izin usaha hulu dari pemerintah;
- Dibentuknya BUMN Khusus (BUMN-K) yang merupakan BUMN yang mendapatkan izin usaha hulu migas melalui kerja sama dengan pihak lain dan bertindak sebagai pengendali manajemen;
- Partisipasi Pertamina, yaitu:
 - Pertamina mendapatkan izin usaha hulu migas secara mandiri. Badan usaha atau BUT lain harus melalui kontrak kerja sama dengan BUMN-K;
 - Penawaran WK bersifat berjenjang Pertamina mendapatkan prioritas pertama;
 - Untuk perpanjangan izin usaha WK ke-dua kalinya, izin usaha WK diberikan kepada Pertamina;
- Dibentuknya/penunjukkan Badan Usaha Penyangga (aggregator) yang terdiri dari i) Badan Usaha Penyangga Minyak Bumi dan BBM Nasional, ii) Badan Usaha Penyangga Gas Bumi Nasional untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri;
- Seluruh produksi migas dari Pertamina dan BUMN-K wajib dijual kepada Badan Usaha Penyangga dengan harga keekonomian pengembangan lapangan;
- Masa izin usaha dari pemerintah berlaku selama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun;
- Masa eksplorasi adalah 10 tahun.

RUU minerba telah lebih dahulu disetujui sebagai usul inisiatif DPR9, saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama DPR dengan Pemerintah. DPR mengusulkan perubahan pada diantaranya¹⁰: beberapa poin UU Minerba,

- Jangka waktu 5 tahun untuk melakukan divestasi dihapus dan tidak terdapat keterangan jangka waktu divestasi. Draf usulan tersebut hanya menyebutkan bahwa pemegang izin yang tambangnya terintegrasi smelter dan PLTU dapat melakukan divestasi dalam jangka waktu 10 tahun sejak melakukan kegiatan penambangan;
- Hak perpanjangan izin operasi secara langsung selama 20 tahun kepada pemegang IUP dan IUPK OP yang membangun smelter atau PLTU sebagai insentif non-fiskal;
- Pemerintah Pusat memiliki wewenang dalam menentukan harga khusus untuk komoditas mineral dan batubara yang digunakan untuk kepentingan dalam negeri disamping wewenang mengendalikan produksi dan ekspor;
- KK, IUP dan IUPK wajib untuk melakukan pengolahan dan pemurnian paling lama dua tahun setelah UU Minerba diundangkan;
- Pemegang izin yang sedang membangun smelter diizinkan untuk melakukan penjualan produk hasil pengolahan dan pemurnian dalam jumlah tertentu paling lama dua tahun sejak UU Minerba diundangkan dan wajib membayar bea keluar.

kati-RUU+Migas-Menjadi-Usul+Inistialf+DPR pada tanggal 5 Oktober 2018 7 Baleg dan Komisi VII Sepakati RUU Migas Menjadi Usul Inisitalf DPR, diakses dari portal resmi DPR

http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/22054/t/Baleg+dan+Komisi+VII+Sepa kati+RUU+Migas+Menjadi+Usul+Inisitaif+DPR pada tanggal 5 Oktober 2018

⁸ Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, diakses dari http://berkas.dpr.go.id/jdih/document/peraturan_dpr/perdpr8_2014_1.pdf pada tanggal 5 Oktober 2018

⁹ RUU Minerba Telah Disetujui, diakses dari

Http://www.tribunnews.com/nasional/2018/04/10/ruu-minerba-telah disetujui pada tanggal 5 Oktober 2018

10 Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentan Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Tahun 2018

Pemerintah juga memberikan beberapa usulan atas RUU minerba inisiatif DPR. Usulan tersebut diantaranya adalah usulan dari Kementrian Kelautan dan Perikanan untuk mengakomodasi rencana tata ruang laut dan/atau rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan pertambangan minerba serta usulan untuk menambahkan peraturan terkait pelabuhan khusus¹¹.

2.6.6 Perdebatan dan Perkembangan Peraturan Peningkatan Nilai Tambah Mineral

Laporan EITI tahun 2015 telah membahas ketentuan pengolahan dan pemurnian dalam negeri dalam rangka peningkatan nilai tambah mineral. Ketentuan ini diamanatkan UU Minerba dan kembali ditegaskan dalam PP No. 1/2017 yang mewajibkan IUP operasi produksi melakukan pengolahan dan pemurnian penambangan di dalam negeri. Pemerintah juga masih memberikan toleransi/relaksasi atas sejumlah ketentuan ditetapkan sebelumnya terkait peningkatan nilai tambah mineral melalui Permen ESDM 5/2017 (mencabut Permen ESDM 1/2014 dan direvisi kembali dengan Permen ESDM 28/2017) dan 6/2017 (direvisi dengan Permen ESDM 35/2017). Relaksasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dan memberikan relaksasi fasilitas pemurnian dapat menjual hasil pemurnian dengan kadar rendah, dan berkurangnya pemasukan negara dari sektor pertambangan mineral.

Sampai akhir 2017, Indonesia memiliki 24 smelter sudah dibangun dan dalam pengembangan yang terdiri dari 15 smelter nikel, 4 smelter besi, 2 smelter bauksit, 2 smelter mangaan, dan 1 smelter tembaga. Lampiran 2 merupakan daftar pembanguan smelter. Target pembangunan smelter dalam renstra untuk tahun 2016 adalah 9 smelter namun hanya dapat direalisasikan 2 smelter. Berikut kendala-kendala dalam pembangunan smelter menurut Ditjen Minerba:

- Kesulitan dalam menemukan investor dalam kondisi tidak ada *cash flow* (tidak ada *annual revenue*). Pembangunan smelter membutuhkan waktu 2-5 tahun, yang dalam keberjalanannya tidak ada kas yang masuk.
- Perbankan Indonesia belum cukup percaya terhadap industri fasilitas pengolahan dan pemurnian.
- Belum optimalnya manfaat dari insentif fiskal yang ditawarkan Pemerintah.
- Belum tersedianya infrastruktur yang cukup untuk mendukung pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian, diantaranya sumber energi, listrik, akses jalan, pelabuhan dan lain sebagainya.

Dalam rangka mendukung program hilirisasi produk mineral hasil pengolahan di dalam negeri, Menteri Keuangan menerbitkan PMK 13/PMK.010/2017¹³ tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. PMK ini salah satunya mengatur tentang bea keluar barang ekspor berupa produk hasil pengolahan mineral logam yang dalam penentuan tarif bea keluar dikaitkan dengan tahapan kemajuan fisik pembangunan sampai dengan 30% dari total pembangunan sampai dengan 30% dari total pembangunan dikenakan tarif 7,5%; fisik 30-50%, tarif 5%; fisik 50-75%, tarif 2,5%; dan fisik di atas 75%, tarif 0%. Sedangkan untuk tarif bea keluar barang ekspor produk mineral logam dengan kriteria tertentu (Nikel dengan kadar < 1,7% dan Washed Bauxite dengan kadar > 42%) dikenakan tarif 10%. Ketentuan dari PMK ini berlaku sampai dengan 11 Januari 2022.

2.6.7 Implementasi Peraturan Divestasi Saham

Permen ESDM 43/2018 yang mengubah Permen 09/2017 tentang tata cara divestasi saham dan mekanisme penetapan harga saham divestasi pada kegiatan usaha pertambangan minerba mengatur bahwa divestasi saham 51% dapat dilakukan melalui penerbitan saham baru, pengalihan atau penjualan saham yang sudah ada, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kepemilikan saham divestasi ditawarkan kepada peserta Indonesia secara berjenjang, dengan kewajiban urut prioritas: (1) Pemerintah melalui Menteri dengan mekanisme negosiasi, jika tidak berminat, wajib menawarkan kepada (2) Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dimana lokasi wilayah kegiatan usaha pertambangan berada, juga dengan mekanisme negosiasi. Apabila pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota tidak berminat atau tidak memberikan jawaban tertulis, maka pemegang IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi wajib menawarkan divestasi saham kepada (3) BUMN dan BUMD tanpa melalui lelang. Pemerintah melalui menteri dalam menyatakan minat atas penawaran divestasi saham dapat langsung mengikutsertakan pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BUMN, dan/atau BUMD secara bersama-sama. Selanjutnya BUMN atau BUMD tidak berminat maka perusahaan menawarkan kepada (4) Badan Usaha Swasta Nasional, jika lelang tidak terlaksana (Badan Usaha Swasta Nasional tidak berminat), maka PMA pemegang IUP OP dan IUPK OP dapat menawarkan saham divestasi melalui (5) bursa saham di Indonesia.

Permen baru ini mengubah ketentuan pasal 14 yang terkait dengan tata cara penetapan harga saham divestasi. Harga saham divestasi dari pemegang IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi yang ditawarkan kepada peserta Indonesia dihitung berdasarkan harga pasar yang wajar (fair market value) dengan tidak memperhitungkan cadangan mineral atau batubara kecuali yang dapat ditambang selama jangka waktu IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi. Untuk perhitungan harga pasar yang wajar, dapat menggunakan metode discounted cash flow atau melalui perbandingan data pasar (market data benchmarking).

Pada implementasinya kesepakatan divestasi saham PMA antara perusahaan tambang asing dan pemerintah Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Kasus divestasi saham PT Freeport Indonesia mendapatkan banyak sorotan dari masyarakat. Semula tidak ditemukan kesepakatan antara Pemerintah dan PT Freeport terutama mengenai metode penetapan harga saham divestasi. Pada akhirnya Pemerintah melalui PT Inalum sepakat untuk mengakuisisi saham PT Freeport sebesar 51%. Head of Agreement (HoA) antara Inalum, Freeport McMoran dan Rio Tinto telah ditandatangani dengan nilai transaksi USD3,85 miliar. Basis perhitungan harga akuisisi ini adalah cash flow potensi bisnis hingga 2041¹⁴. Terdapat kondisi kesepakatan HoA, antara lain berupa pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) selama 5 tahun, stabilitas penerimaan negara, perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dampak lingkungan hidup, hingga perpajakan, masa operasi produksi maksimal 2x10 tahun sampai tahun 2041 sesuai ketentuan undangundang. Besaran pajak penghasilan badan bagi perusahaan pertambangan minerba termasuk Freeport yang diturunkan menjadi 25% dari 35% yang selama ini merupakan tarif pajak Freeport.

¹¹ Ibid

¹³ PMK 13/PMK.010/2017 mencabut PMK 140/PMK.010/2016 yang mencabut PMK 75/PMK.011/2012 (telah diubah sebanyak 4 kali: PMK 128/PMK.011/2013; PMK 6/PMK.011/2014; PMK 153/PMK.011/2014; dan PMK 136/PMK.010/2015).

¹⁴ Reuters. 2017. "Freeport at loggerheads with Indonesia over divestment". https://www.reuters.com/article/us-freeport-mcmoran-indonesia/freeport-at loggerheads-with-indonesia-over-divestment-letter-idUSKCN1C42HJ diakses pada tanqqal 6 November 2017

2.6.8 Pengalihan Kontrak ke IUP

Pasal 169 UU No. 4/2009 mengatur mekanisme pengalihan sistem kontrak menjadi sistem perizinan, yaitu: (a) Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tetap berlaku sampai dengan jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian; (b) Ketentuan-ketentuan dalam KK dan PKP2B disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak UU 4/2009 diundangkan kecuali komponenkomponen penerimaan negara; dan (c) Pengecualian tersebut merupakan upaya peningkatan penerimaan negara.

Terdapat 6 isu strategis yang masih mengemuka dalam proses amandemen (renegosiasi) KK dan PKP2B, yang dijelaskan dalam Tabel 15, yaitu tentang: (1) Kelanjutan operasi pertambangan; (2) Penerimaan negara; (3) Kewajiban pengolahan dan pemurnian; dan (4) Kewajiban divestasi; (5) Luas wilayah kerja; (6) Kewajiban penggunaan tenaga kerja, barang dan jasa pertambangan dalam negeri. Selain itu adanya perubahan direksi juga menghambat pengalihan sistem kontrak kepada sistem IUP.

Beberapa ketentuan penting yang akan diatur di dalam RPP tersebut antara lain mengenai jangka waktu pengajuan permohonan perpanjangan PKP2B menjadi IUPK yang dapat diajukan paling cepat 5 (lima) tahun dan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya PKP2B. Pemberian kesempatan bagi pemegang PKP2B untuk mengajukan lebih awal permohonan perpanjangan PKP2B menjadi IUPK diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk membuat perencanaan investasi jangka panjang. Adapun permohonan perpanjangan, menurut UU No. 4/2009 dapat diberikan 2x10 tahun, yang nantinya akan dilakukan melalui tahapan lelang.

Selain revisi PP No. 23 Tahun 2010, pemerintah juga sedang menyusun rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang mengatur perlakuan perpajakan bagi perusahaan pertambangan batubara. Kerangka dari PP tersebut nantinya akan mengacu kepada PP No. 37/2018 tentang Perlakuan Perpajakan dan PNBP di bidang usaha Pertambangan Mineral. Dalam PP yang akan diterbitkan diharapkan negara diuntungkan atau penerimaan negara mengalami kenaikan

Tabel 15 Isu Strategis dalam Renegoisasi Kontrak Industri Minerba

Isu Srategis	Keterangan
Kelanjutan operasi pertambangan	Kelanjutan operasi pertambangan diajukan 2 tahun sebelum berakhirnya kontrak, dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk jangka waktu 2x10 tahun.
Penerimaan negara	Semua ketentuan keuangan diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Kewajiban pengolahan dan pemurnian	Perusahaan berkewajiban untuk melakukan pemurnian di dalam negeri
Kewajiban divestasi	Divestasi 51% (hulu)
Luas wilayah kerja	Perusahaan wajib menyampaikan rencana kerja jangka panjang sampai dengan berakhirnya kontrak
Kewajiban penggunaan tenaga kerja, barang dan jasa pertambangan dalam negeri	Pengutamaan dalam pemanfaatan tenaga kerja, barang dan jasa pertambangan dalam negeri

Sumber: Lakin Ditjen Minerba Tahun 2017

Lihat Lampiran 3 untuk daftar KK dan PKP2B yang telah menandatangani amandemen dan beralih ke IUPK termasuk daftar KK yang belum menandatangani amandemen untuk status Januari 2018.

2.6.9 Rancangan Perubahan ke – 6 PP No.23/2010 dan Rancangan PeraturanPemerintah (RPP) Perpajakan Batubara

Pemerintah sedang menyusun rancangan perubahan keenam dari PP No. 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Revisi ke-6 ini ditujukan untuk memberikan kepastian usaha bagi pemegang Perjanjian Kuasa Pertambangan Batubara (PKP2B) khususnya generasi-1 yang masa berlakunya akan berakhir, yang kemudian bentuk pengusahaannya akan dikonversi menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sesuai dengan amanat UU No. 4/2009 tentang Mineral dan Batubara. Sebagaimana diketahui, terdapat sekitar 7 perusahaan pemegang PKP2B generasi-1 yang masa berlakunya akan berakhir di rentang tahun 2019-2025. Oleh karena itu, RPP tersebut sangat diharapkan menjadi dasar hukum untuk kepastian usaha jangka panjang bagi pemegang IUPK eks-PKP2B generasi-1.

Oleh karena itu dalam skema penerapan tarif DHPB (Dana Hasil Produksi Batubara) diusulkan naik menjadi 15% dari posisi saat ini sebesar 13,5%. Selain itu, ada juga tambahan PNBP untuk pemerintah pusat dan daerah yang totalnya 10% dari laba bersih, dengan besaran 4% untuk pusat, dan 6% untuk daerah.

Secara umum, total pungutan pajak dan PNBP di RPP ini lebih rendah 8,5% dari aturan yang ada saat ini. Dengan cadangan batubara Indonesia yang tinggal sekitar 69 tahun lagi, penerimaan negara dari pertambangan batubara harus dioptimalkan. Apalagi, kinerja sektor ini berkontribusi besar dalam penerimaan PPh Badan yang bertumbuh 23,3% atau per Agustus 2018 mencapai Rp 154,6 triliun. Saat ini Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pajak dan PNBP batubara sedang dibahas oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan, dan Kementerian ESDM. Dalam usulan RPP tersebut, disebutkan bahwa pemegang kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) akan dikenai PPh Badan sebesar 25% dari sebelumnya 45%.

2.6.10 Bahan Bakar Minyak

Penyediaan dan Pendistribusian BBM

Pada tanggal 24 Mei 2018, pemerintah mengeluarkan Perpres No.43/2018 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Peraturan ini merupakan revisi dari Perpres yang dikeluarkan sebelumnya (Perpres No.191 Tahun 2014). Dengan terbitnya Perpres baru ini, maka meskipun wilayah Jawa, Madura, dan Bali tidak termasuk dalam wilayah penugasan, namun tetap bisa mendapatkan alokasi premium yang berstatus penugasan asalkan disetujui oleh hasil rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan disetujui oleh Menteri terkait.

Menindaklanjuti Perpres tersebut, pada tanggal 28 Mei 2018 telah dikeluarkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 1851 K/15/MEM/2018 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan di wilayah Jamali. Dalam Kepmen ini, Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) akan menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi dan alokasi volume penugasan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM khusus penugasan. Dengan Perpres baru ini, premium dengan kadar oktan 88 wajib disalurkan ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah Jawa, Madura, Bali (Jamali). Adapun alokasi untuk premium kadar oktan 88 tahun 2018 di tambah dari 7,5 juta kiloliter menjadi 11,8 juta kiloliter pada tahun 2018 untuk seluruh wilayah di Indonesia.

Penetapan harga jual eceran BBM

Saat ini mekanisme penetapan harga BBM dibagi menjadi dua, yaitu yang ditetapkan oleh pemerintah dan badan usaha (Pertamina). Pemerintah menetapkan jenis solar dan minyak tanah yang merupakan BBM bersubsidi, kemudian premium yang merupakan BBM bersubsidi serta Premium yang merupakan jenis BBM khusus penugasan (untuk wilayah di luar Jawa Bali). Sedangkan BBM umum seperti pertalite, pertamax series dan produk SPBU non-Pertamina, harganya ditetapkan badan usaha.

Penetapan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu (JBT) atau BBM bersubsidi dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), dilakukan setiap 3 bulan.

Sesuai dengan Perpres No. 43/2018, pemerintah menetapkan harga jual eceran dengan mempertimbangkan berbagai aspek di antaranya kemampuan keuangan negara atau situasi perekonomian, kemampuan daya beli masyarakat dan ekonomi riil serta daya beli masyarakat.

Terkait formulasi harga BBM, Kepmen ESDM Nomor 2846 K/12/MEM/2015 mengatur formula harga dasar untuk Jenis BBM Tertentu (JBT) yang harganya ditetapkan pemerintah dan diberikan subsidi yaitu minyak solar dan minyak tanah. Sedangkan, untuk Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) tidak diberikan subsidi, bahkan diberikan biaya tambahan 2% dan didistribusikan di wilayah non Jawa, Madura, Bali (Jamali) yaitu premium RON 88. Adapun harga indeks pasar (HIP) diatur dengan Kepmen ESDM Nomor 2361/K/12/MEM/2017.

Komponen harga dasar BBM terdiri atas biaya perolehan, biaya penyimpanan dan distribusi serta margin. Biaya perolehan merupakan biaya yang dibutuhkan untuk menyediakan BBM, sedangkan biaya penyimpanan dan distribusi merupakan biaya yang dibutuhkan untuk mendistribusikan BBM ke seluruh wilayah Indonesia.

Pada tahun 2018, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan Permen ESDM Nomor 34 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dimana ayat-ayat pada pasal 4 berubah menjadi:

- Perhitungan harga jual eceran jenis BBM umum di titik serah, untuk setiap liter ditetapkan oleh badan usaha dengan harga tertinggi ditentukan berdasarkan harga dasar ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan margin paling tinggi 10% dari harga dasar.
- Besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sesuai dengan peraturan daerah provinsi setempat.
- Harga jual eceran jenis BBM umum ditetapkan oleh badan usaha dan wajib dilaporkan kepada Menteri ESDM.
- 4. Dihapus.
- 5. Dihapus.
- Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, disampaikan kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
- 7. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan evaluasi atas laporan tersebut.
- 8. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penerapan harga jual eceran jenis BBM umum yang disalurkan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Menteri ESDM menetapkan harga jual eceran jenis BBM umum.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan dan pedoman evaluasi harga jual eceran jenis BBM umum ditetapkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Pemberlakuan Satu Harga BBM

Pemerintah mengeluarkan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di seluruh wilayah Indonesia melalui Permen ESDM No. 36/2016. Kebijakan ini untuk mencapai akses energi yang berkeadilan dimana tidak ada lagi kesenjangan harga BBM yang signifikan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya di Indonesia. Adapun latar belakang pemberlakuan kebijakan BBM satu harga, antara lain: Harga BBM yang relatif lebih mahal khususnya di daerah 3T (terpencil, terluar, terdepan); terbatasnya infrastruktur distribusi lembaga penyalur BBM.

Pemberlakuan satu harga ini terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017. Adapun jenis BBM yang diatur dalam Permen ESDM tersebut terdiri atas:

- Jenis BBM tertentu yang meliputi minyak solar 48 (Gas Oil) dan Minyak Tanah
- Jenis BBM khusus penugasan yang meliputi bensin minimum RON 88.

Namun demikian ada beberapa kendala dalam penerapan kebijakan BBM satu harga, antara lain:

- Masih adanya wilayah yang belum memiliki lembaga penyalur, khususnya di daerah 3T.
- Infrastruktur transportasi darat yang belum memadai untuk pengangkutan dan pendistribusian BBM, sehingga harus menggunakan mode transportasi laut atau udara. Hal ini sangat mempengaruhi harga jual BBM, khususnya di daerah 3T.
- Penetapan atau pendirian lembaga penyalur dinilai kurang ekonomis, mengingat volume BBM yang disalurkan relatif kecil, khususnya di daerah 3T.

Target: 50 titik Wilayah dengan infrastruktur darat & laut terabatas 2016 2017 2018 Pendirian lembaga penyalur 150 titik oleh Pertamina Target: 54 titik Beroperasi: 22 titik Wilayah dengan infrastruktur darat & laut cukup baik Target: 46 titik Wilayah dengan infrastruktur darat & laut cukup sulit (belum ada)

Gambar 10 Peta Jalan BBM Satu Harga

Sumber: http://migas.esdm.go.id

Sesuai peta jalan BBM satu harga, pemerintah menargetkan pengoperasian 150 lembaga penyalur hingga 2019, masing-masing 54 titik pada 2017, 50 titik pada 2018, dan 46 titik pada 2019. Gambar 10 menggambarkan peta jalan BBM satu harga.

2.6.11 Pengenaan PPN terhadap Produk LNG

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 252 /2012 pasal 1 ayat 2, LNG tidak termasuk barang yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Namun sejak dikabulkannya judicial review atas Peraturan Menteri Keuangan ini oleh Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 5 Tahun 2018, maka LNG adalah jenis barang yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dasar putusan ini adalah karena LNG bukan merupakan gas bumi yang langsung diambil dari sumbernya tetapi merupakan hasil pengolahan sesuai ketentuan UU No. 42/2009 tentang PPN dan PPNBM.

Dengan adanya putusan MA ini, maka produsen LNG akan mengenakan PPN pada penjualan produk LNG yang akan dibebankan kepada pembelinya.



03

PERIZINAN DAN KONTRAK



Bab ini membahas proses perizinan dan kontrak di pertambangan migas dan minerba. Berikut tipe-tipe izin/kontrak dan tender pada tahun 2016.

3.1 Sektor Pertambangan Migas

3.1.1 Jenis Kontrak yang Berlaku

Sistem Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract* - PSC)

Saat ini, sebagian besar blok migas yang beroperasi di Indonesia masih menggunakan sistem kontrak bagi hasil ini. Hasil produksi akan dibagi secara in-kind antara Pemerintah Indonesia dan kontraktor sesuai dengan split yang ditetapkan dalam kontraknya. Sejak tahap eksplorasi sampai produksi,

kontraktor akan menanggung semua biaya termasuk risiko jika tidak ditemukan cadangan migas di tahap eksplorasi (*dry hole*).

Sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 5, alur arus kas PSC dimulai dari *Gross Revenue* dikurangi dengan *First Trance Petroleum* (FTP), *investment credit* dan *cost recovery*, sisanya ("*equity to be split*") akan dibagi antara pemerintah dan kontraktor sesuai dengan split bagi hasil dalam PSC.

Adapun persentase bagi hasil antara pemerintah dan kontraktor akan berbeda untuk tiap generasi kontrak sebagaimana yang dirangkum pada Tabel 13 Laporan EITI 2015.



Perjanjian Kerja Sama Operasi (*Joint Operation Body* – JOB)

Jenis kontrak PSC lainnya dikenal dengan *Joint Operation Body* (JOB-PSC) dimana dalam kontrak ini Pertamina akan bekerja sama dengan kontraktor lain dengan membentuk badan operasi bersama. Kepemilikan Pertamina dalam blok JOB ini minimal adalah sebesar 50%, dimana perwakilan Pertamina akan menjad GM blok tersebut. Kontrak JOB yang habis masa kontraknya akan dikembalikan kepada pemerintah, selanjutnya pemerintah akan menetapkan pengelola selanjutnya.

Sistem Kontrak Bagi Hasil dengan Skema *Gross Split*

Konsep Skema *Gross Split* didasarkan pada pembagian bagi hasil dilakukan pada hasil produksi kotor (*Gross Production*) sehingga menghilangkan konsep penggantian biaya (*Cost Recovery*) yang terjadi pada skema PSC sebelumnya. Namun demikian ada beberapa prinsip yang tetap dipegang dalam skema *Gross Split* ini yaitu:

- Kepemilikan sumber daya alam tetap berada di tangan negara sampai titik penyerahan hidrokarbon
- Pengendalian operasi kegiatan hulu migas masih dilakukan oleh SKK Migas.
- Semua modal dan risiko harus ditanggung oleh kontraktor.
- Pengaturan skema kontrak bagi hasil gross split merujuk pada peraturan antara lain Permen ESDM No. 8 Tahun 2017, Permen ESDM No. 52 Tahun 2017, dan PP No. 53 Tahun 2017. Lihat bagian 2.4.1 untuk keterangan lebih lanjut mengenai skema gross split.

3.1.2 Penetapan Wilayah Kerja (WK)

Tidak terdapat perbedaan prosedur penetapan wilayah kerja migas sejak diterbitkannya Laporan EITI Tahun 2015 sampai dengan penerbitan laporan ini.

WK yang diusulkan berasal dari wilayah terbuka, yaitu:


- Wilayah yang belum ditetapkan sebagai wilayah kerja
- Bagian wilayah kerja yang disisihkan berdasarkan kontrak kerjasama atau disisihkan atas usul kontraktor/Menteri
- WK yang berakhir masa kontraknya

Wilayah kerja yang telah ditetapkan oleh Menteri ESDM dapat ditawarkan melalui penawaran lelang dan penawaran langsung yang dirangkum di Gambar 11.

Gambar 11 Dua Jenis Penawaran Wilayah Kerja Migas



Sebelum penetapan WK dari kedua jenis WK usulan, Ditjen Migas menyampaikan kepada Menteri ESDM mengenai usulan penetapan WK. Kemudian, Menteri dan Ditjen melakukan konsultasi kepada pemerintah daerah. Kemudian WK ditetapkan oleh Menteri ESDM.



Gambar 12 Alur Penetapan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi

Sumber: Direktorat Pembinaan Usaha Hulu, KESDM

3.1.3 Prosedur Lelang Wilayah kerja

Proses lelang WK dimulai dengan pengumuman lelang dan penerbitan dokumen lelang untuk masing-masing WK yang ditawarkan oleh Ditjen Migas. Perusahaan yang membeli dokumen lelang akan dicatat sebagai calon peserta lelang. Bagi perusahaan yang hendak meneruskan proses lelang harus menyerahkan dokumen partisipasi paling lambat 120 hari (bagi peserta lelang) atau 45 hari (bagi peserta lelang penawaran langsung) dari tanggal pengumuman lelang. Ditjen Migas dengan membentuk Tim Lelang (untuk WK lelang) atau Tim Penilai (untuk WK penawaran langsung). Peniliaian dilaksanakan berdasarkan penilaian teknis, keuangan, dan kinerja yang diterima oleh Tim Lelang/Tim Penilai. Gambar 13 menggambarkan alur singkat proses lelang.

Gambar 13 Alur Lelang Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi



- Pengumuman lelang WK melalui media cetak maupun elektronik atau media KESDM (http://e-wkmigas.esdm.go.id/ atau www.wkmigas.com).
- Dokumen lelang paling sedikit memuat: i) tata cara lelang ii) informasi geologi dan potensi minyak dan gas bumi iii) perkiraan cadangan dan produksi iv) konsep kontrak kerja sama. Calon peserta lelang wajib membeli dokumen lelang di Ditjen Migas. Ditjen Migas telah meluncurkan e-lelang (http://e-wkmigas.esdm.go.id) dimana dokumen lelang sudah dapat diakses secara elektronik.
- Calon peserta lelang wajib membeli data geologi dan geofisik dari WK yang ditawarkan dari Ditjen Migas Data Management (MDM).
- Forum klarifikasi akan dilaksanakan oleh pemerintah kepada calon peserta yang membeli dokumen lelang untuk menjelaskan proses lelang.
- Peserta lelang harus menyerahkan dokumen partisipasi 120 hari (bagi peserta lelang) atau 45 hari (bagi peserta lelang penawaran langsung) dari tanggal pengumuman lelang.
- Tim lelang akan menilai peserta lelang berdasarkan penilaian teknis terhadap 3 tahun komitmen pasti, penilaian keuangan, dan kinerja perusahaan. Tabel 15 menjabarkan kriteria peniliaian lelang WK Migas.
- Menteri ESDM akan menunjuk pemenang lelang berdasarkan rekomendasi dari Tim lelang.
- 8. SKK Migas dan kontraktor menandatangani kontrak kerjasama

Tabel 16 Kriteria Penilaian Lelang WK Migas

Penilaian Teknis:

- a. komitmen survei seismik yang meliputi;
- komitmen jumlah pemboran sumur taruhan (new field wildcat well) dan rencana lokasinya;
- Penawaran teknis yang wajar dan dapat diimplementasikan akan menjadi pertimbangan.

Penilaian kinerja:

- a. pengalaman di bidang perminyakan; dan
- b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

Penilaian keuangan:

- a. besaran signature bonus;
- kemampuan membiayai rencana kerja komitmen pasti 3 tahun pertama masa eksplorasi;
- c. anggaran biaya komitmen pasti;
- d. laporan keuangan tahunan untuk tiga tahun terakhir dari peserta lelang yang telah diaudit oleh akuntan publik:
- laporan keuangan perusahaan induk yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Syarat administrasi lainnya:

- a. Formulir aplikasi yang telah diisi;
- b. Profil perusahaan peserta lelang;
- c. Laporan keuangan dalam 3 tahun terakhir;
- d. Usulan rencana kerja untuk 6 tahun masa eksplorasi;
- e. Surat pernyataan kesanggupan calon peserta lelang membayar bonus-bonus;
- f. Surat pernyataan adanya kesepakatan pembentukan konsorsium dan penunjukan operator;
- g. Surat pernyataan menerima dan sanggup melaksanakan kontrak kerja sama;
- h. Surat pernyataan dari perusahaan induk tentang entitas baru untuk menandatangani PSC;
- i. Salinan akta pendirian perusahaan;
- j. Surat dukungan dari perusahaan induk yang menyatakan dukungannya untuk melaksanakan komitmen;
- k. Asli surat jaminan penawaran;
- I. Surat pernyataan untuk tunduk pada hasil lelang;
- m. Resi pembelian dokumen lelang;
- n. Lisensi paket data;
- o. Surat pernyataan yang menyatakan kepatuhan peserta lelang terhadap hasil lelang.

Sumber: Direktorat Pembinaan Usaha Hulu, KESDM

Lelang WK Secara Online

Sejak tahun 2016, lelang WK migas dilakukan secara online. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memudahkan investor dalam mengikuti proses pelelangan. Dengan sistem online ini, semua pertanyaan untuk klarifikasi dilakukan secara online sehingga tidak ada proses tatap muka. Hal ini diharapkan dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti tindak korupsi.

dapun prosedur lelang WK migas secara *online* dapat dilihat pada Gambar 14.

3.1.4 Penawaran WK pada Tahun 2016

Salah satu cara pemerintah untuk menaikkan cadangan dan produksi migas selain mendorong kegiatan eksplorasi dari kontrak yang ada, adalah dengan menambah jumlah kontrak kerja sama baru.

Penawaran WK pada Tahun 2016

Pada tahun 2016 Pemerintah Indonesia menawarkan WK melalui penawaran langsung (direct proposal) dan melalui Tender

http://www.wkmigas.com/uncategorized/indonesia-conventional-oil-and-gas-bidding-first-round-year-2016/.

Gambar 14 Prosedur Lelang WK Migas Secara *Online*



Sumber: http://e-wkmigas.esdm.go.id

Untuk setiap pembelian dokumen lelang akan dikenakan biaya USD 5.000 untuk 1 blok.

Seusai dengan Permen ESDM No. 30/2017, pembayaran atas dokumen lelang, *signature bonus* dan kewajiban finansial atas tidak terpenuhinya komitmen pasti eksplorasi, akan disetorkan melalui kas negara dengan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.

Yang ditawarkan melalui penawaran langsung (*direct proposal*) adalah:

- Bukit Barat
- Batu Gajah Dua
- Kasongan Sampit
- Ampuh
- Ebuny
- Onin

West Kaimana

Yang ditawarkan melalui tender reguler adalah:

- South CPP
- Oti
- Suremana IManakarra Mamuju
- SE Mandar
- North Arguni
- Kasuri II

Dari seluruh WK yang ditawarkan, akhirnya hanya ada satu pemenang yakni WK Migas Oti. Namun karena terdapat perubahan skema kontrak *Gross Split* maka WK Migas Oti dilelang kembali, sehingga praktis tidak ada satupun perusahaan yang memenangkan tender WK migas tahun 2016.

Tim Pelaksana menyarankan agar Laporan ini menyebutkan penyebab dari rendahnya minat investor mengikuti lelang WK migas di tahun 2016. Salah satu sebab rendahnya minat investor terhadap lelang WK Migas pada tahun 2016 adalah selain situasi harga minyak yang belum stabil pada waktu itu, juga karena sebagian investor masih memerlukan waktu untuk mempertimbangkan perubahan dari kontrak PSC ke kontrak *Gross Split*¹⁶. Lampiran 4 merangkum hasil lelang tahun 2016.

Seiring dengan dikeluarkan Permen ESDM No. 52/2017 sebagai revisi atas Permen ESDM No. 8/2017 terkait perubahan bagi hasil minyak dan gas bumi bagi K3S serta PP No. 53/2017 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Kontak Gross Split, minat investor mulai membaik. Terdapat 5 WK migas berhasil ditandatangani pada tahun 2018 dari 10 WK migas yang ditawarkan pada September 2017.

Namun belum dapat dipastikan minat investor terhadap WK migas telah sepenuhnya pulih. Beberapa isu yang sempat muncul setelah keluarnya peraturan pajak gross split diantaranya (1) belum jelasnya implementasi aturan tambahan bagi hasil atas pajak tidak langsung yang dikenakan kepada kontraktor migas setelah dimulainya produksi. Terkait hal ini, pemerintah sudah memastikan tidak akan merevisi Permen yang ada untuk memasukkan klausul baru untuk tambahan split ini dan akan tetap mengacu pada pasal 31 PP No 53/2017 dimana kontraktor bisa mendapatkan tambahan bagi hasil terkait pajak tidak langsung, jika lapangannya tidak ekonomis. (2) pemberian kompensasi pajak (tax loss carry forward) selama 10 tahun tidak sesuai dengan UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) pasal 6 ayat 2 dimana tax loss carry forward dibatasi hingga 5 tahun. Namun demikian, pada pasal 31D UU No. 36/2008, disebutkan bahwa ketentuan mengenai perpajakan bagi bidang usaha pertambangan migas, panas bumi, batu bara, dan bidang usaha berbasis syariah diatur dengan/atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, PP No. 53 tidak bertentangan dengan UU No. 36/2008.

3.1.5 Aturan Satu Wilayah Kerja Satu Perusahaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.SE-75/1990, satu wilayah kerja migas adalah satu entitas badan usaha atau bentuk usaha tetap dan memiliki satu NPWP (prinsip "Ring Fencing"). Prinsip ini mengatur tata cara Cost Recovery yang menyebutkan bahwa biaya yang terjadi di satu wilayah kerja tidak dapat dibebankan ke dalam wilayah kerja lainnya guna meringankan pajak wilayah kerja lainnya.

3.1.6 Pengalihan Participating Interest (PI)

Terkait dengan pengalihan PI pada suatu blok seperti yang dibahas sebelumnya pada Laporan EITI 2015, ada beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya:

- Pengalihan PI harus melalui persetujuan Menteri ESDM yang berdasarkan pertimbangan SKK Migas.
- Kontraktor tidak dapat mengalihkan PI kepada pihak lain yang bukan afiliasinya selama 3 tahun pertama masa eksplorasi.
- Pembukan data dalam rangka pengalihan Pl kepada pihak lain, wajib mendapatkan izin dari Menteri ESDM melalui SKK Migas.
- Kontraktor diwajibkan untuk menawarkan 10% PI (dengan penggantian investasi setara dengan 10%) kepada BUMD sejak disetujuinya POD-1, dimana BUMD tidak dapat menjual PI sebagian atau seluruhnya selama 3 tahun sejak tanggal efektif keikutsertaan.
- 5. Pajak penghasilan kontraktor dari pengalihan participating interest dikenakan pajak penghasilan bersifat *final* dengan tarif:
 - a. 5% dari jumlah bruto untuk pengalihan participating interest selama masa eksplorasi atau
 - b. 7% dari jumlah bruto untuk pengalihan participating interest selama masa eksploitasi.

Namun demikian pajak penghasilan ini dapat dikecualikan untuk membagi risiko dalam masa eksplorasi dengan syarat sebagai berikut:

- a. Tidak mengalihkan seluruh Pariticipating Interest yang dimilikinya;
- b. Participating Interest telah dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun;
- Di wilayah kerja telah dilakukan eksplorasi dan kontraktor telah mengeluarkan investasi untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi yang dimaksud; dan
- d. Pengalihan Participating Interest oleh kontraktor tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

Daftar pengalihan PI selama tahun 2016 yang disetujui dan dilaporkan oleh Ditjen Migas adalah sebagai berikut:

Tabel 17 Daftar Pengalihan PI Selama Tahun 2016

No	Nomor Surat	Tanggal	Wilayah Kerja	Operator	Komposisi Sebelum Pengalihan <i>Interest</i>	Komposisi Sesudah Pengalihan <i>Interest</i>
1	SRT- 0014/SKKD3000 /2016/S0	12 Jan 16	North Arafura	Mandiri Arafura Utara Limited	BP North Arafura Limited 100%	Mandiri Arafura Utara Limited 100%
2	575/13/DJM.E/2 016	14 Jan 16	Randugunting	PT Pertamina Hulu Energi Randugunting	PT Pertamina Hulu Energi Randugunting 40%	PT Pertamina Hulu Energi Randugunting 70%
					PV Randugunting Co Ltd 30%	PV Randugunting Co Ltd 30%

No	Nomor Surat	Tanggal	Wilayah Kerja	Operator	Komposisi Sebelum Pengalihan <i>Interest</i>	Komposisi Sesudah Pengalihan <i>Interest</i>
					PC Randugunting Ltd 30%	
3	2273/13/DJM.E/ 2016	22 Feb 16	GMB Lematang	PT Methanindo Energi	PT Medco CBM Lematang 55%	PT Medco CBM Lematang 34%
				Resources	PT Methanindo Energi Resources 40%	PT Methanindo Energi Resources 66%
					PT Saka Energi Indonesia 5%	
4	2273/13/DJM.E/ 2016	22 Feb 16	GMB Lematang	PT Methanindo Energi	PT Medco CBM Lematang 55%	PT Medco CBM Lematang 34%
				Resources	PT Methanindo Energi Resources 40%	PT Methanindo Energi Resources 66%
5	2273/13/DJM.E/ 2016	31 May 16	Wokam II	PT Saka Energi Wokam	Murphy Wokam Oil Company Ltd 100%	PT Saka Energi Wokam 100%
6	6652/13/DJM.E/ 31 May 16 GMB Sanga VICO CBM Ltd Sanga	VICO CBM Ltd	VICO CBM Ltd 7.5%	VICO CBM Ltd 7.5%		
					VIC CBM Limited 15,625%	VIC CBM Limited 15,625%
			BP East Kalimantan CBM Limited 26,25%	BP East Kalimantan CBM Limited 38,4375%		
					ENI CBM Limited 26,25%	ENI CBM Limited 38,4375%
			OPICOIL Energy 20%			
					Japan CBM Limited 4,375%	
7	11128/13/DJM.E /2016	22 Sep 16	Blok A Aceh	PT Medco E&P Malaka	PT Medco E&P Malaka 41,6667%	PT Medco E&P Malaka 58,3334%
					KrisEnergy (Blok A Aceh) BV 41,6666%	KrisEnergy (Blok A Aceh) BV 41,6666%
					Japex Blok A Ltd 16,6667%	
8	15918/13/DJM.E /2016	30 Dec 16	Randugunting	PHE Randugunting	PHE Randugunting 70%	PHE Randugunting 100%
					PV Randugunting Co Ltd 30%	

Sumber: Ditjen Migas, Data EITI 2016

3.1.7 WK yang Kontraknya Berakhir

Peraturan baru terkait pengelolaan wilayah kerja (WK) migas yang akan berakhir kontrak kerjasamanya dikeluarkan kementerian ESDM pada tanggal 20 April 2018. Permen ESDM No. 23/2018 mencabut Permen ESDM No. 15/2015. Pertimbangan dikeluarkannya Permen ini adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi minyak dan gas bumi

dan menjaga kelangsungan investasi pada WK minyak dan gas bumi yang akan berakhirnya kontrak kerjasamanya.

Dalam menetapkan pengelolaan WK migas yang berakhir kontrak kerja samanya, ada 3 bentuk kontrak pengelolaan sesuai pasal 2, yaitu:

- 1. Perpanjangan kontrak kerja sama oleh kontraktor.
- 2. Pengelolaan oleh PT Pertamina (Persero).
- Pengelolaan secara bersama antara kontraktor dan PT Pertamina (Persero).

Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh Menteri ESDM dalam penetapan pengelolaan WK yang berakhir kontrak kerja samanya yaitu:

- Potensi cadangan migas dan/atau gas bumi di WK yang bersangkutan.
- Potensi atau kepastian pasar/kebutuhan.
- 3. Kelayakan teknis dan ekonomis.
- 4. Komitmen pengutamaan pemenuhan kebutuhan minyak bumi dan/atau gas bumi dalam negeri.
- 5. Kinerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
- 6. Manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara.

Untuk melakukan evaluasi terhadap permohonan pengelolaan oleh kontraktor dan/atau PT Pertamina (Persero), Menteri ESDM dapat membentuk Tim Pengelolaan WK Migas yang akan berakhir kontrak kerja samanya. Tim ini beranggotakan wakil dari unit di lingkungan Kementerian ESDM, serta badan atau instansi lain yang terkait apabila diperlukan.

Sesuai dengan Pasal 18 pelaksanaan lelang WK dapat dilakukan sebelum kontrak kerja sama berakhir.

Jika PT Pertamina (Persero) atau Kontraktor Baru telah ditetapkan sebagai pemenang lelang, dapat dilakukan penandatanganan kontrak kerja sama sebelum berakhirnya kontrak kerja sama terdahulu dan berlaku efektif sejak tanggal berakhirnya kontrak kerja sama terdahulu. Selanjutnya dapat dilakukan kegiatan persiapan alih operasi setelah mendapatkan persetujuan dari SKK Migas.

PT Pertamina atau pemenang lelang dapat melakukan pembiayaan atau kegiatan operasi yang diperlukan sebelum tanggal efektif kontrak kerja sama baru untuk menjaga tingkat produksi migas di WK tersebut. Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk melakukan persiapan alih operasi dapat dikembalikan berdasarkan kontrak kerjasama baru. Jika PT Pertamina (Persero) atau kontraktor lainnya tidak mengajukan permohonan perpanjangan, Menteri menawarkan WK tersebut melalui lelang.

Pasal 25 ayat (1) menyatakan, dalam hal kontrak kerjasama telah berakhir dan Menteri ESDM belum menetapkan pengelola WK tersebut, Menteri dapat menetapkan kontraktor lama untuk melakukan pengelolaan sementara sampai dengan ditetapkannya kontraktor secara definitif pada WK dimaksud.

Berikut kontrak-kontrak yang akan habis sampai dengan tahun 2024:

Tabel 18 Daftar Kontrak PSC yang Akan Habis Masa Kontraknya Sampai Dengan Tahun 2024

No	Wilayah Kerja	Operator	Kontrak Habis
1	Bula	Kalrez Petroleum (Seram) Ltd.	31-Oct-19
2	Seram-Non Bula Block	CITIC Seram Energy Ltd.	31-Oct-19
3	Pendopo & Raja Block	JOB Pertamina - Golden Spike Energy Indonesia, Ltd.	5-Jul-19
4	Jambi-Merang Block	JOB Pertamina - Talisman Jambi Merang	9-Feb-19
5	South Jambi B Block	Conocophillips (South Jambi) Ltd.	25-Jan-20
6	Makassar Strait - Offshore Area A	Chevron Makasar, Ltd.	25-Jan-20
7	Malacca Strait	Emp Malacca Strait S.A	4-Aug-20
8	Brantas	Lapindo Brantas Inc.	22-Apr-20
9	Salawati Block	Job Pertamina-Petrochina Salawati Ltd.	22-Apr-20
10	Kepala Burung Blok	Petrogas (Basin) Ltd.	14-Oct-20
11	Rokan	Chevron Pacific Indonesia, Inc.	8-Aug-21
12	Bentu Segat	EMP Bentu Ltd.	19-May-21
13	Selat Panjang	Petroselat, Ltd.	5-Sep-21
14	Coastal Plains And Pekanbaru (Cpp) Block	BOB Pertamina – Bumi Siak Pusako	8-Aug-22
15	Tarakan Block	PT.Medco E&P Tarakan	13-Jan-22
16	Tungkal	Montd'or Oil Tungkal Limited	25-Aug-22
17	Sengkang Block	Energy Equity (Sengkang) Pty. Ltd.	23-Oct-22
18	Jabung Block	Petrochina International Jabung Ltd.	26-Feb-23
19	Rimau Block	PT. Medco E&P Rimau	22-Apr-23
20	Corridor Block	Conocophillips (Grissik) Ltd.	19-Dec-23

Sumber: SKK Migas

3.2 Sektor Pertambangan Minerba

3.2.1 Perizinan yang Berlaku di Sektor Pertambangan Minerba

Lisensi pertambangan minerba berdasarkan UU No. 4/2009 menganut sistem perizinan yang disebut Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dapat diklasifikasikan berdasarkan wilayah pertambangan izin:

- Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan izin untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan di daerah WIUP, yang dibagi menjadi :
 - a. IUP Eksplorasi
 - b. IUP Operasi produksi
- Izin Pertambangan Rakyat (IPR) merupakan izin untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan di daerah Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
- Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) merupakan izin untuk melakukan kegiatan pertambangan di WIUP Khusus (WIUPK).

Wewenang untuk memberikan IUP eksplorasi dan produksi berdasarkan UU No. 4/2009 diberikan kepada:

3.2.2 Penetapan Alokasi Wilayah Usaha Pertambangan

Penetapan Wilayah Pertambangan

Wilayah Pertambangan (WP) adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara yang tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintah yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional. Sebuah wilayah dapat ditetapkan sebagai WP jika memiliki kriteria adanya:

- indikasi formasi batuan pembawa mineral atau pembawa batubara; atau
- potensi sumber daya bahan tambang

WP sendiri terbagi menjadi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN). WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi. WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Sedangkan WPN adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.

Tabel 19 Wewenang Pemberian IUP Eksplorasi dan Produksi Berdasarkan UU No. 4/2009 dan UU No. 23/2014

Pemberi Izin	IUP Eksplorasi	IUP Operasi Produksi
	Area Pertambangan dan d lingkungan	
Menteri	Terletak di lebih dari satu provinsi	Terletak dan berimbas pada lebih dari satu provinsi Merupakan penanam modal asing
Gubernur	Terletak di beberapa kabupaten/kota tapi dalam satu provinsi Terletak di satu kabupaten/kota	Terletak dan berimbas pada beberapa kabupaten/kota tapi dalam satu provinsi Terletak dan berimbas pada satu kabupaten/kota

Sumber: UU No. 4/2009 dan UU No. 23/2014

Sedangkan IPR dikeluarkan oleh Gubernur dan IUPK dikeluarkan oleh Menteri ESDM. IUPK diberikan tanpa melihat letak geografis area pertambangan terkait. Pemerintah provinsi berwenang menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di areal tambang yang ada di wilayahnya, sedangkan daerah tambang lintas provinsi serta keterkaitan dengan penanaman modal asing menjadi kewenangan pusat yang diwakili oleh Kementerian ESDM.

Dengan adanya sistem perizinan seperti yang dijelaskan di atas, maka Kontrak Karya dan PKP2B yang merupakan perangkat kontrak dari produk UU Minerba sebelumnya masih berlaku sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian. Demikian juga dengan Kontrak Karya dan PKP2B yang ditandatangani sebelum diberlakukan PP No. 23/2010 (sebagai peraturan pelaksana UU No. 4/2009) dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir.

Kontrak Karya dan PKP2B yang belum memperoleh perpanjangan pertama dan/atau kedua dapat diperpanjang menjadi IUP perpanjangan tanpa melalui lelang (Pasal 112 PP No. 23/2010).



Gambar 15 Jenis Wilayah Pertambangan



Sumber: Warta Minerba, Edisi XV April 2013

Untuk menetapkan suatu WP, pemerintah pusat (dibantu oleh pemerintah daerah) melakukan kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan. Dalam melakukan kegiatan tersebut, pemerintah dapat memberikan penugasan kepada lembaga riset negara atau lembaga riset daerah. Dalam kondisi tertentu pemerintah dapat melakukan kerja sama dengan lembaga riset asing setelah mendapat persetujuan dari Menteri ESDM.

Rencana WP ditetapkan oleh Menteri ESDM menjadi WP setelah pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, berdasarkan data yang dimiliki oleh kedua belah pihak, dan dilaporkan secara tertulis kepada DPR. Sebagian kewenangan pemerintah pusat dalam penetapan alokasi WP juga dapat dilimpahkan kepada pemerintah provinsi. Penetapan alokasi WP diatur dalam PP No. 22/2010.

3.2.3 Penetapan Wilayah Pertambangan dan IUP Tahun 2016

Pada tahun 2016 terdapat usulan rekomendasi WIUP batubara dan mineral masing-masing 10 usulan, namun tidak ada penetapan wilayah pertambangan dan IUP pada tahun 2016.

3.2.4 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)

Penetapan alokasi WIUP mineral logam dan batubara pada satu WP ditentukan oleh pemerintah daerah dan ditetapkan oleh Menteri ESDM. Pemerintah daerah sebelum penentuan WIUP wajib mengumumkan kepada masyarakat secara terbuka. Dalam hal WIUP mineral logam dan batubara berada dalam kawasan hutan, maka penetapan WIUP dan WIUPK mineral logam dan batubara dilakukan setelah melakukan koordinasi dengan Kementerian Kehutanan.

Penetapan alokasi WIUP dilakukan berdasarkan beberapa kriteria antara lain:

- · Letak geografis;
- Kaidah konservasi;
- · Daya dukung lindungan lingkungan;
- Optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan
- · Tingkat kepadatan penduduk.

Menteri ESDM menetapkan harga dasar lelang berdasarkan harga kompensasi data/atau biaya pengganti investasi berdasarkan ketersediaan:

- Sebaran formasi batuan pembawa mineral logam dan batubara;
- b. Data indikasi mineral logam dan batubara;
- c. Data potensi mineral logam dan batubara;
- d. Data cadangan mineral logam dan batubara;
- e. Sarana dan prasarana pendukung.

Penerimaan kompensasi tersebut akan dicatat sebagai penerimaan negara bukan pajak.

Dalam hal pemberian izin secara prioritas untuk WIUPK kepada BUMN dan BUMD yang berminat oleh Menteri ESDM, kompensasi tersebut harus dibayar paling lambat 30 hari sejak ditetapkan sebagai penerima WIUPK. Lima hari setelah penetapan, BUMN/BUMD wajib mengajukan permohonan IUPK eksplorasi.

3.2.5 Prosedur Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Tata cara lelang WIUP diatur dalam Permen ESDM No. 11/2018 yang kemudian diubah dengan Permen ESDM No. 22/2018 dan PP No. 23/2010.

Gambar 16 Alur Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan



Sumber: PP No. 22/2010

Rencana pelelangan terlebih dahulu harus diumumkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan lelang. Pengumuman rencana lelang WIUPK dilaksanakan oleh Menteri ESDM, sedangkan lelang WIUP dapat dilakukan oleh Menteri atau Gubernur tergantung lokasi WIUP:

- Menteri ESDM apabila WIUP berada di lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai.
- Gubernur apabila WIUP berada pada satu provinsi atau wilayah laut 4 sampai dengan 12 mil dari garis pantai.

Sebagai persiapan pelaksanaan lelang maka Menteri ESDM atau Gubernur akan membentuk panitia lelang yang harus memiliki kompetensi di bidang teknik pertambangan, hukum di bidang pertambangan, keuangan di bidang pertambangan dan memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun di kementerian yang menangani sektor pertambangan.

- b. Memiliki minimal 1 orang tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman minimal 3 tahun;
- Menyiapkan rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 4 tahun eksplorasi.
- 3. Persyaratan keuangan, antara lain:
 - Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP);
 - Penempatan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% dari nilai kompensasi data informasi atau dari total pengganti investasi untuk lelang WIUP yang telah berakhir;
 - Pernyataan bersedia membayar nilai lelang WIUP dalam jangka waktu paling lambat 5 hari kerja, setelah pengumuman pemenang lelang.

Gambar 17 Alur Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Minerba



- 1. Menteri atau Gubernur mengumumkan rencana lelang paling lambat 1 bulan:
 - a. Paling sedikit di satu media cetak lokal dan/atau media cetak nasional
 - b. Laman website resmi /kantor kementerian urusan minerba/pemerintah daerah provinsi.
- Setelah 3 bulan pengumuman prakualifikasi dilakukan, dokumen prakualifikasi harus diterima paling lambat 30 hari sejak pengumuman prakualifikasi.
- 3. Panitia lelang menetapkan peserta lelang berdasarkan evaluasi kelengkapan persyaratan administrasi, teknis dan finansial serta evaluasi teknis sesuai dengan standar mininum penilaian panitia lelang. Apabila jumlah peserta prakualifikasi hanya satu, panitia harus mengumumkan proses prakualifikasi ulang paling lambat 5 hari sejak batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi.
- 4. Proses kualifikasi dimulai dengan pengambilan dokumen lelang oleh peserta yang lolos prakualifikasi paling lambat 7 hari sejak tanggal pengumuman pengambilan dokumen lelang. Kemudian panitia lelang menjelaskan proses lelang dan kondisi potensi WIUP.
- 5. Peserta lelang diberikan waktu 5 hari sejak berita acara penjelasan lelang ditandatangani atau setelah kunjungan lapangan.
- 6. Panitia lelang menetapkan peringkat calon pemenang berdasarkan bobot prakualifikasi (40%) dan penawaran harga (60%). Panitia lelang melaporkan hasil penetapan peringkat calon pemenang kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya.
- Menteri atau Gubernur menetapkan pemenang lelang paling lama 5 hari sejak laporan peringkat hasil pemenang lelang diterima.

Sumber: Ditjen Minerba, KESDM

Syarat utama yang harus dipenuhi peserta lelang yang akan mengikuti proses lelang WIUP adalah:

- 1. Persyaratan administratif, antara lain:
 - a. Pengisian formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
 - Pencantuman profil badan usaha beserta akta pendirian masing-masing;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 2. Persyaratan teknis, antara lain:
 - Pengalaman perusahaan di bidang pertambangan mineral atau batubara minimal 3 tahun, dan bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang bergerak di bidang pertambangan;

3.2.6 Tender WIUP dan Penerbitan IUP tahun 2016

Tidak ada penerbitan IUP baru pada tahun 2016 dikarenakan pemerintah baru menetapkan wilayah pertambangan baru pada tahun 2017.

3.2.7 Aturan Satu IUP Satu Perusahaan

Satu perusahaan swasta hanya dapat memiliki satu IUP dan hanya perusahaan yang terdaftar di bursa efek dan perusahaan yang mendapat WIUP untuk non-metal dan/atau batuan yang dapat memiliki lebih dari satu IUP.

Sebagai negara yang memiliki potensi sumber daya energi dan mineral yang berlimpah, kontribusi industri ekstraktif memegang peranan penting pada perekonomian Indonesia. Meski saat ini peranannya mulai tergeser oleh industri lainnya, namun kontribusi industri ini masih diandalkan oleh pemerintah dikarenakan masih banyak potensi sumber daya energi dan mineral yang belum tereksplorasi terutama di kawasan timur Indonesia.

Indonesia memiliki cadangan minyak terbukti sebesar 3,3 MMSTB/miliar barel dan cadangan gas terbukti sebesar 101 TSCF/triliun *standard cubic feet* tercatat pada 1 Januari 2016. Peringkat cadangan dan produksi minyak bumi Indonesia tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan negara-negara produsen minyak bumi lainnya. Cadangan dan produksi minyak bumi Indonesia merupakan 0,2% dan 1% dari total cadangan dan produksi minyak bumi dunia. Sedangkan cadangan gas bumi Indonesia adalah 1,5% cadangan gas bumi dunia dan produsen gas bumi terbanyak ke-12 dibandingkan dengan negara-negara lainnya atau merupakan 2% total produksi gas bumi dunia¹⁷.

Indonesia adalah salah satu produsen batubara ke-5 tertinggi di dunia, 6% produksi batubara dunia berasal dari Indonesia. Untuk cadangan batubara, Indonesia saat ini menempati posisi ke-9 dengan sekitar 2,2% dari total cadangan global batubara terbukti¹⁸.

Indonesia juga mempunyai peranan penting dalam pertambangan mineral dunia. Berdasarkan laporan statistik U.S Geological Survey tahun 2017, cadangan dan produksi timah Indonesia meduduki peringkat ke-dua setelah Cina. Cadangan emas Indonesia berkontribusi sebesar 5% dari cadangan global atau menduduki peringkat ke-5 tertinggi.

4.1 Sebaran dan Potensi Industri Ekstraktif di Indonesia


4.1.1 Sektor Migas

Prospek sumber daya migas Indonesia masih cukup besar dan sebaran terbesar berada berada di wilayah Sumatera, Natuna, Papua dan Jawa. Prospek sumber daya minyak bumi Indonesia terkonsentrasi di Pulau Sumatera yaitu sebesar 50% kemudian disusul oleh pulau Jawa sebesar 35% dari cadangan minyak bumi nasional. Sedangkan cadangan gas bumi terbesar terdapat di Natuna sebesar 35% dari cadangan nasional dan selebihnya tersebar di wilayah Indonesia timur seperti Papua 13% kemudian disusul oleh Maluku dengan komposisi kontribusi 12% dari total prospek sumber daya gas bumi Indonesia.

¹⁷ Peringkat cadangan dan produksi berdasarkan BP Statistic Review tahun 2017



Gambar 18 Sebaran Cadangan Migas Indonesia



Sumber: Statistik Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2016, KESDM

Gambar 19 Sebaran Cadangan Batubara di Indonesia



Total cadangan terkira = 11.484,76 juta ton Total cadangan terbukti = 16.972,53 juta ton Total cadangan = 28.457,29 juta ton

Sumber: Ditjen Minerba, diolah

4.1.2 Sektor Pertambangan Batubara

Cadangan batubara Indonesia pada akhir tahun 2016 mencapai sebesar 28,5 miliar ton. Sebaran cadangan batubara terkonsentrasi di 3 daerah yaitu Sumatera Selatan (39%), Kalimantan Timur (25%), dan Kalimantan Selatan (19%).

4.1.3 Sektor Pertambangan Mineral

Papua memiliki cadangan emas primer, tembaga dan perak hampir 80% dari total cadangan nasional. Hampir seluruh cadangan timah berada di Bangka Belitung. Pulau Kalimantan menyimpan banyak cadangan besi dan bauksit di Kalimantan Barat.¹⁹

Peta sebaran sumber daya dan cadangan berdasarkan daerah dan komoditas dapat diakses di http://psdg.bgl.esdm.go.id/images/stories/neraca/2016/executive%20summary%20neraca%20mineral%20psdmb p%202016.pdf

Dan

http://psdg.geologi.esdm.go.id/kolokium/2017/Buku%202%20Bidang%20Mineral%20-

 $\% 20 Prosiding \% 20 Hasil \% 20 Kegiatan \% 202017_PSDMBP.p. df$

19 Berdasarkan data pada Badan Geologi di laman http://webmap.psdg.bgl.esdm.go.id/geosain/neraca-mineral strategis.php?mode=administrasi

4.2 Kontribusi PDB Migas dan Pertambangan di Indonesia


Grafik 1 menggambarkan secara garis besar kontribusi sektor pertambangan Indonesia terhadap PDB nasional atas dasar harga berlaku. Sejak tahun 2012 hingga 2016 persentase kontribusi sektor pertambangan terhadap PDB nasional terus menurun dari 12% di tahun 2012 menjadi 7% di tahun 2016. Kontribusi PDB sektor pertambangan pada tahun 2016. Kontribusi PDB sektor pertambangan pada tahun 2016 menurun sekitar 1% dibandingkan dengan tahun 2015. Pengaruh pemulihan harga komoditas non-migas di tahun 2016 secara tidak langsung mempengaruhi kenaikan produksi sektor ini di tahun 2016 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan harga minyak masih belum pulih pada tahun 2016.

Tabel 20 Total Cadangan Mineral Logam Utama di Indonesia per Tahun 2016

No	Komoditi	Terkira		Terbukti		Total Cadangan (Ton)	
140	Komodiii	Bijih	Logam	Bijih	Logam	Bijih	Logam
1	Emas Primer	281,19	-	2.626,66	-	2.907,85	-
2	Bauksit	1.045,78	482,26	236,71	100,35	1.282,49	582,61
3	Nikel	2.917,04	44,29	238,64	4,28	3.155,68	48,57
4	Tembaga	325,28	1,75	2.750,98	26,17	3.076,26	27,92
5	Besi Primer	852,46	97,56	45,85	91,20	898,31	188,76
6	Pasir Besi	829,14	361,46	67,87	6,61	897,01	368,07
7	Mangan	84,56	40,93	2,67	2,20	87,23	43,13
8	Seng	14,59	1,50	5,28	0,78	19,8 <i>7</i>	2,28
9	Timah	1.035,02	0,68	826,27	0,22	1.861,29	0,90
10	Perak	265,92	1,11	2.564,81	0,58	2.830,73	1,69

Sumber: Lakip KESDM 2016

Grafik 1 Kontribusi PDB Pertambangan Terhadap Total PDB (Pada Harga Berlaku) Nasional



Sumber: BPS (PDB berdasarkan lapangan usaha – pertambangan minyak dan gas bumi (migas) dan pertambangan tanpa migas)

PDB atas dasar harga berlaku berdasarkan lapangan usaha dapat dilihat di laman BPS https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/05/06/826/seri-2010-pdb-triwulanan-atas-dasar-harga-berlakumenurut-lapangan-usaha-miliar-rupiah-2014-2018.html


4.3 Penerimaan Negara dari Migas dan Minerba

4.3.1 Sektor Minyak Bumi

Volume Produksi dan Lifting Nasional

Grafik 3 menunjukkan peningkatan produksi minyak bumi sebesar 6% di tahun 2016 setelah mengalami penurunan produksi selama kurun waktu 2013-2015.


Grafik 2 Penerimaan Negera dari Industri Ekstraktif



Sumber: LKPP, Laporan Tahunan DJP

Grafik 2 menggambarkan kontribusi industri ekstraktif terhadap penerimaan negara pada kurun waktu 2012-2016, di luar pendapatan dividen dari BUMN industri ekstraktif. Kontribusi pendapatan dari industri ekstraktif terhadap penerimaan negara cenderung menurun dari tahun ke tahun. Secara nominal, pada tahun 2016 jumlah pendapatan dari industri ekstraktif menurun sebesar 31% menjadi 159 triliun rupiah dari tahun sebelumnya yang sebesar 232 triliun rupiah. Secara keseluruhan dalam kurun waktu 2012-2016, pendapatan dari industri ekstraktif di tahun 2016 menurun sebesar 61% dari tahun 2012. Penurunan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh menurunnya harga minyak dan komoditas pertambangan.


Grafik 3 Produksi Minyak Bumi 2012-2016



Sumber: Laporan Tahunan SKK Migas 2012-2016

Peningkatan produksi di tahun ini 2016 sebagian besar merupakan kontribusi Banyu Urip yang beroperasi secara penuh₂₀. Sementara itu, meskipun terjadi penurunan ICP di tahun 2016 rata-rata sebesar 17% dibandingkan tahun 2015, seiring dengan peningkatan produksi, *lifting* minyak bumi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Seperti yang ditunjukkan oleh grafik 4, lifting minyak bumi nasional meningkat sebesar 6,8% dari tahun sebelumnya.

Grafik 4 Lifting Minyak Bumi 2012-2016



Sumber: Laporan Tahunan SKK Migas 2012-2016


²⁰ Laporan Tahunan SKK Migas 2016

Volume Produksi, Volume Lifting dan Nilai Lifting Minyak Bumi berdasarkan Wilayah Kerja Utama

Grafik 5 menggambarkan 15 wilayah kerja utama yang menyumbang sekitar 92% produksi dan lifting minyak bumi nasional. Pada tahun 2016, Blok Rokan yang dikelola oleh Chevron Pacific Indonesia merupakan penyumbang terbesar produksi minyak bumi di Indonesia dengan produksi dan *lifting* sebesar 92 juta barel yang merupakan 30% dari total produksi dan *lifting* minyak bumi pada tahun 2016. Posisi kedua penyumbang produksi dan *lifting* minyak bumi terbesar dipegang oleh Blok Cepu yang dikelola oleh Exxonmobil Cepu Ltd. Blok Cepu memproduksi 63 juta barel minyak bumi atau 21% dari total produksi minyak bumi di tahun 2016. Lifting minyak bumi Blok Cepu adalah sebesar 62 juta barel atau 21% dari total *lifting* nasional di tahun 20 Posisi selanjutnya dipegang oleh Blok Indonesia

yang dikelola oleh PT Pertamina EP dengan produksi dan lifting sebesar masing-masing 31 juta barel dan 30 juta barel pada tahun 2016 yang merupakan 10% dari total produksi dan *lifting* minyak bumi nasional.

Grafik 6 menggambarkan 15 wilayah kerja utama berdasarkan nilai lifting minyak bumi pada tahun 2016. Blok Rokan menduduki peringkat pertama dengan nilai lifting minyak bumi sebesar US\$3,62 miliar atau 30% dari nilai lifting minyak bumi total. Selanjutnya, Blok Cepu dan Indonesia menduduki posisi kedua dan ketiga dengan nilai lifting masing-masing sebesar US\$2,47 miliar dan US\$1,21 miliar atau sebesar 20% dan 10% dari keseluruhan nilai *lifting* minyak bumi di tahun 2016.



Grafik 5 Produksi dan Lifting Minyak Bumi Berdasarkan 15 Wilayah Kerja Utama


Sumber: Data Rekonsiliasi SKK Migas 2016 Grafik 6 Nilai Lifting Minyak Bumi Berdasarkan 15 Wilayah Kerja Utama 3.62 2.47 Nilai *Lifting,* miliar USD 1.21 1.01 0.99 0.52 0.48 0.28 0.25 0.25 0.23 0.20 0.18 0.15 Constitution of the consti Sumber: Data Rekonsiliasi SKK Migas 2016

4.3.2 Sektor Gas Bumi

Volume Produksi dan Lifting Nasional


Grafik 7 dan Grafik 8 menunjukan penurunan produksi dan *lifting* gas di tahun 2016. Penurunan produksi dan lifting diakibatkan oleh penurunan produksi alami dan berakhirnya kontrak ekspor.

Grafik 7 Produksi Gas Bumi 2012-2016



Sumber: Laporan Tahunan SKK Migas 2012-2016

Grafik 8 Lifting Gas Bumi 2012-2016



Sumber: Laporan Tahunan SKK Migas 2016


Volume Produksi, Volume *Lifting* dan Nilai Lifting Gas Bumi berdasarkan Wilayah Kerja Utama

Grafik 9 menggambarkan blok-blok utama yang menyumbang 89% volume produksi dan *lifting* gas bumi nasional. Blok Mahakam yang dikelola oleh Indonesia Petroleum Ltd. dan Total E&P Indonesie menjadi penyumbang produksi dan *lifting* gas bumi terbesar di tahun 2016 dengan total produksi dan *lifting* sebesar 626 juta MSCF dan 514 juta MSCF atau 22% dari volume total produksi dan *lifting* gas bumi nasional. Posisi kedua penyumbang produksi gas bumi terbesar adalah Blok Berau, Muturi, Wiriagar yang dikelola oleh BP dengan volume produksi gas bumi sebesar 471 juta MSCF atau 16% dari total volume produksi gas bumi nasional di tahun 2016. Sementara, volume lifting gas bumi Blok Berau, Muturi, Wiriagar adalah sebesar 377 juta MSCF atau 16% dari volume lifting gas bumi nasional. Selanjutnya, Blok Indonesia yang dikelola oleh PT Pertamina EP menjadi penyumbang produksi dan lifting gas bumi terbesar ketiga di tahun 2016 dengan volume produksi dan lifting sebesar 362 juta MSCF dan 277 juta MSCF yang merupakan 12% dari total produksi dan lifting gas bumi nasional.


Grafik 10 menggambarkan 15 wilayah kerja utama berdasarkan nilai *lifting* gas bumi di tahun 2016. Blok Mahakam menduduki posisi pertama dengan nilai *lifting* gas bumi sebesar 3,08 miliar USD atau sebesar 23% dari total nilai *lifting* gas bumi nasional. Selanjutnya Blok Berau, Muturi, Wiriagar dan Indonesia berada di posisi kedua dan ketiga dengan nilai lifting masing-masing sebesar 2,13 miliar USD dan 1,69 miliar USD atau sebesar 16% dan 12% dari total nilai lifting gas bumi nasional di tahun 2016.

Instansi – instansi terkait di sektor migas hanya menyediakan nilai *lifting* dan tidak terdapat nilai produksi. Hal ini dikarenakan pencatatan realisasi nilai hanya pada saat realisasi *lifting* sedangkan produksi belum merupakan realisasi penjualan.

Grafik 9 Produksi dan *Lifting* Gas Berdasarkan 15 Wilayah Kerja Utama



Sumber: Data Rekonsiliasi SKK Migas 2016



Grafik 10 Nilai Lifting Gas Bumi Berdasarkan 15 Wilayah Kerja Utama

Sumber: Data Rekonsiliasi SKK Migas 2016

4.3.3 Sektor Batubara


Grafik 11 menggambarkan produksi batubara Indonesia yang stabil selama kurun waktu 2012-2016.

95 384 2012 2013 2014 2015 Produksi batubara, juta ton

Grafik 11 Produksi Batubara Tahun 2012-2016



HBA 6322, US\$/ton



Sumber: Laporan Kinerja Tahun 2012-2016 Ditjen Minerba

Pada tahun 2016 sekitar 90% kegiatan produksi batubara terkonsentrasi di Pulau Kalimantan karena infrastruktur batubara sebagian besar terdapat di Pulau Kalimantan. Produsen terbesar batubara adalah:

- PT Kaltim Prima Coal yang berlokasi di Kalimantan Timur yang menyumbang produksi sekitar 13% dari total produksi nasional pada tahun 2016.
- PT Adaro Indonesia yang berlokasi di Kalimantan Selatan yang menyumbang produksi sebesar 12% dari total produksi nasional pada tahun 2016.
- PT Kideco Jaya Agung yang berlokasi di Kalimantan Timur yang menyumbang produksi sekitar 7% dari total produksi nasional pada tahun 2016.

Informasi nilai produksi batubara bukan informasi yang lazim disediakan oleh institusi terkait. Ditjen Minerba menampilkan data produksi per perusahaan di Laporan Kinerja tahun 2016 yang dapat diunduh di https://www.minerba.esdm.go.id/library/publish/LAKIN% 20MINERBA%202016.pdf

4.3.4 Produksi Mineral Utama

Setelah mengalami penurunan yang tajam di tahun 2015 akibat larangan ekspor, produksi tembaga kembali meningkat di tahun 2016 seiring dengan pembangunan pabrik pengolahan tembaga di Indonesia. Sementara itu, produksi emas, timah dan nikel matte mengalami penurunan di tahun 2016, dikarenakan penurunan kadar mineral utama pada perusahaan-perusahaan tambang utama.

Tabel 21 Volume Produksi Mineral Utama Tahun 2012-2016

Mineral Utama	Unit	2012	2013	2014	2015	2016
Tembaga	Ton	410.228	521.025	617.840	197.634	246.155
Emas	Ton	53	57	69	97	91
Perak	Ton	203	208	252	318	322
Timah	Ton	130.809	82.954	60.038	70.073	62.877
Nikel Matter	Ton	72.899	78.074	80.341	82.440	78.748

Sumber: Laporan Kinerja tahun 2012-2016, Ditjen Minerba

4.4 Kontribusi Ekspor Migas dan Minerba

4.4.1 Sektor Migas dan Minerba

Grafik 13-15 menggambarkan ekspor komoditas pertambangan dan kontribusinya pada ekspor nasional untuk kurun waktu tahun 2012-2016. Kontribusi nilai ekspor pertambangan dari total eskpor nasional cukup signifikan yaitu berkisaran antara 21%-34%. Nilai ekspor tersebut didominasi oleh nilai ekspor dari migas dan batubara. Pada tahun 2012-2016, ekspor migas berkontribusi sekitar 8%-17% dari total nilai ekspor nasional sedangkan nilai ekspor batubara mencapai 10%-14% dari total nilai ekspor nasional.

Kontribusi nilai ekspor pertambangan pada tahun 2012-2016 mengalami tren menurun yang disebabkan oleh tekanan harga komoditas internasional.


Hasil tambang lainnya, antara lain, terdiri dari bijih besi, bijih seng, bijih timbal dan hasil pertambangan dan penggalian lain seperti batu kerikil, batu hias dan batu apung. Daftar ekspor nasional berdasarkan komoditas dapat diakses di Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Komoditi dan Negara yang terdapat di laman resmi BPS.

Grafik 13 Nilai Ekspor Sektor Pertambangan Berdasarkan Komoditas Utama (dalam miliar USD)

	, Utama, Milyar	64.2	59.5				
	Nilai Ekspor Pertambangan per Komoditas Utama, Milyar USD	26.2	24.5	49.2	36.3	30.3	
		12.3	3.0	20.8 1.7 9.2	3.3	14.5	
	Nilai Eksp	20.5	18.1	17.2	10.3	5.2 7.0	
		2012	2013	2014	2015	2016	1
	Total Ekspor Komoditas Pertambangan	64.2	59.5	49.2	36.3	30.3	
	Hasil tambang lainnya	0.5	0.6	0.2	0.2	0.2	
	Granit	-	-	-	-	-	
	Bauksit	0.6	1.4	-	-	-	
	Batubara	26.2	24.5	20.8	16.0	14.5	
	Bijih nikel	1.5	1.7	0.1	-	-	_
	Bijih tembaga	2.6	3.0	1.7	3.3	3.5	_
	Minyak Bumi	12.3	10.2	9.2	6.5	5.2	_
	Gas Bumi	20.5	18.1	17.2	10.3	7.0	_
	Total Ekspor Nasional	190	183	1 <i>7</i> 6	150	144	╛


Sumber: Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri, BPS

Grafik 14 Volume Ekspor Sektor Pertambangan Berdasarkan Komoditas Utama (dalam juta ton)



Sumber: Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri, BPS

Grafik 15 Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap Total Nilai Ekspor Nasional




4.4.2 Ekspor Sektor Minyak Bumi Berdasarkan Daerah Utama

Nilai dan volume ekspor minyak bumi di tahun 2016 ditunjukan oleh Grafik 16 dan Grafik 17. Penyumbang ekspor minyak bumi terbesar di tahun 2016 adalah Provinsi Riau dengan nilai ekspor sebesar 2.254 juta dolar AS dan volume ekspor sebesar 7,35 juta ton yang merupakan 43% dari total nilai dan volume ekspor minyak bumi nasional. Sementara itu, Provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Timur menjadi penyumbang ekspor minyak bumi terbesar kedua dan ketiga dengan nilai ekspor masing-masing sebesar 982 juta dolar AS dan 861 juta dolar AS. Sebagian besar minyak bumi yang diekspor merupakan bagian kontraktor.


4.4.3 Ekspor Sektor Gas Bumi berdasarkan Daerah Utama

Grafik 18 dan 19 menggambarkan nilai dan volume ekspor gas bumi dari setiap daerah pengekspor gas bumi di tahun 2016. Penyumbang ekspor gas bumi terbesar adalah Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai ekspor sebesar 2.782 juta dolar AS dan volume ekspor sebesar 9 juta ton yang merupakan 40% dan 36% dari total nilai ekspor dan volume ekspor gas bumi nasional. Provinsi Kepulauan Riau dan Papua Barat merupakan pengekspor gas bumi terbesar kedua dan ketiga dengan nilai ekspor masing-masing sebesar 1.846 juta dolar AS dan 1.718 juta dolar AS. Sebagian besar gas bumi yang diekspor merupakan bagian kontraktor.


Grafik 16 Nilai Ekspor Minyak Bumi Berdasarkan Provinsi Tahun 2016



Sumber: Statistik Perdagangan Luar Negeri Menurut Kode ISIC 2016-2017, BPS




Grafik 18 Nilai Ekspor Gas Bumi Berdasarkan Provinsi Tahun



Sumber: Statistik Perdagangan Luar Negeri Menurut Kode ISIC 2016-2017, BPS

Grafik 19 Kuantitas Ekspor Gas Bumi Berdasarkan Provinsi Tahun



Sumber: Statistik Perdagangan Luar Negeri Menurut Kode ISIC 2016-2017, BPS

4.4.4 Ekspor Sektor Batubara Berdasarkan Daerah Utama

Pada tahun 2016, sekitar 81% hasil produksi batubara nasional diekspor ke luar negeri. Grafik 20 menunjukan volume dan nilai ekspor batubara (kode ISIC 051 dan 052) dari setiap daerah. Provinsi Kalimantan Timur merupakan penyumbang ekspor batubara terbesar di tahun 2016 dengan kontribusi ekspor batubara sebesar 58% dari total ekspor batubara nasional. Posisi penyumbang ekspor batubara terbesar kedua dan ketiga dipegang oleh Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara dengan kontribusi ekspor batubara sebesar 34% dan 4% dari total ekspor batubara nasional.

Data ekspor dari provinsi asal beserta komoditasnya dalam nilai dan volume dapat diakses di Statistik Perdagangan Luar Negeri Menurut Kode ISIC 2016–2017 yang dipublikasikan oleh BPS.

4.5 Kegiatan Eksplorasi yang Signifikan

Tim Pelaksana memutuskan bahwa definisi proyek eksplorasi signifikan adalah proyek eksplorasi yang memiliki cadangan pasti terbukti dan akan memasuki tahapan eksploitasi (pengembangan).


Sektor Migas

Tabel 22 merupakan sembilan proyek pengembangan yang signifikan dalam hal besaran cadangan dan ruang lingkup pekerjaannya menurut laporan tahunan SKK Migas tahun 2016. Publik dapat mengikuti perkembangan terakhir proyek – proyek dari Laporan SKK Migas resmi yang terkini, yaitu pada Laporan Tahunan SKK Migas di http://skkmigas.go.id/publikasi/laporan-tahunan.

Sektor Minerba

Data status pertambangan eksplorasi dapat diakses secara rinci berdasarkan komoditas dan provinsi di laman Badan Geologi http://webmap.psdg.bgl.esdm.go.id/geosain/neracamineral-strategis.php?mode=administrasi.





Tabel 22 Proyek Pengembangan Migas yang Signifikan

Nama Proyek	Lokasi	Produksi Pertama	Estimasi Produksi	
Jangkrik field and Jangkrik North East	Blok Muara Bakau, Selat Makassar	2017		450 MMscfd 200 bopd
Madura BD dan MDA-MBH	Blok Madura Strait	2017	Madura BD	110 MMscfd 6600 bopd
		2019	MDA-MBH	175 MMscfd
Wasambo	Sulawesi Selatan	2017		80 MMscfd
Jimbaran Tiung Biru	Bojonegoro, Jawa timur	2019		330 MMscfd
Ande Ande Lumut	Barat Laut Natuna, Kepulauan Riau	2021		25.000 bopd
Jambu Aye Utara	Aceh	2020		110 MMscfd
Tangguh Train – 3	Blok Tangguh, Bintuni, Papua Barat	2020		700 MMscfd 3.200 bopd
IDD Project (joint development)	Ganal, Rapak, Makasar Strait and Muara Bakau	2023	Gehem Hub	420 MMscfd 27.000 bopd
		2022	Gendalo Hub	700 MMscfd 20.000 bopd
Abadi Inpex Masela	Blok Masela, Laut Arafuru Maluku	2027		TBD

Sumber: Laporan Tahunan SKK Migas tahun 2016

4.6 Kontribusi Industri Ekstraktif pada Lapangan Kerja Nasional

Data BPS dibawah mengilustrasikan kontribusi tenaga kerja di sektor pertambangan dan penggalian yang menyumbang sekitar 1,48 juta pekerja (atau 1,25% dari total angkatan kerja) pada tahun 2016. Industri ekstraktif adalah sektor yang padat teknologi, sehingga penyerapan tenaga kerja tidak setinggi industri padat karya seperti sektor perdagangan (22.5%) dan sektor industri (13%).

Grafik 21 Kontribusi Industri Ekstraktif pada Lapangan Kerja



Sumber: BPS, Survei per Agustus untuk Setiap Tahunnya


Data penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha dapat diakses di laman BPS. https://www.bps.go.id/statictable/2009/04/16/970/penduduk-15-tahun-ke-atas-yang-bekerja-menurut-lapangan-pekerjaan-utama-1986---2017.html.

4.7 Kontribusi Industri Ekstraktif di Daerah (Beberapa Contoh Daerah)

Sektor pertambangan memiliki peranan penting dalam perekonomian wilayah terutama di daerah-daerah sumber penghasil tambang. Grafik 22 menunjukkan walaupun sektor pertambangan hanya menyumbang sekitar 7,6% PDB (harqa berlaku) nasional, di daerah sektor pertambangan dapat menyumbang 20-43% PDRB daerah. Peranan ini bertambah besar dengan bergeraknya sektor-sektor pengikut (misalnya kontruksi, perdagangan dan jasa) dan munculnya usaha pendukung (pemasok kebutuhan pangan dan sandang) dalam menggeliatkan perekonomian wilayah. Grafik 23 dan 24 menunjukkan Kalimantan Timur merupakan daerah yang memiliki SDA industri ekstraktif tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya, ditunjukkan dengan kontribusi industri ekstraktif dan DBH provinsi Kalimantan Timur adalah tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Grafik 24-25 juga menunjukan signifikansi kontribusi sektor pertambangan pada daerah – daerah penghasil atas penyerapan tenaga kerja dan tingkat ekspor daerah yang lebih besar dibandingkan rata-rata nasional.


Penerimaan pemerintah daerah langsung dari sektor pertambangan misalnya dari DBH dan retribusi dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kontribusi industri ekstraktif seharusnya tidak dilihat dari besaran sumbangan PDRB atau pendapatannya saja tapi juga dinilai bagaimana kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yaitu mengurangi tingkat pengangguran, mengurangi kemiskinan, dan adanya pemerataan pendapatan.

Grafik 22 Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB Provinsi2016




Sumber: BPS Provinsi, PDRB 2016

Grafik 23 DBH SDA 2016 (dalam miliar rupiah)



Sumber: DJPK

Grafik 24 Kontribusi Tenaga Kerja Sektor Pertambangan dan Penggalian



Sumber: BPS Provinsi

Grafik 25 Kontribusi Sektor Migas dan Minerba Terhadap Total Nilai Ekspor Provinsi



Sumber: Statistik Perdagangan Luar Negeri, BPS





Grafik 26-27 menunjukkan indeks gini dan tingkat kemiskinan di daerah sumber penghasil tambang yang bervariasi relasinya (dapat lebih rendah atau tinggi) dibandingkan dengan rasio nasional. Tingkat kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran di beberapa daerah penghasil tambang masih tinggi. Namun untuk menarik kesimpulan relevansi kontribusi sektor pertambangan atas tingkat kesejahteraan daerah memerlukan kajian yang lebih mendalam karena banyak faktor penyebab yang perlu dipertimbangkan antara lain ketimpangan kepemilikan sumber daya, kebijakan dalam pembangunan daerah, topologi wilayah, tingkat keterampilan dan faktor lainnya.



Sumber: BPS

Grafik 27 Persentase Penduduk Miskin per 2016



Sumber: BPS





Pendirian BUMN ditujukan terutama untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional, khususnya meningkatkan penerimaan negara, sejalan dengan UU No 19/2003.

BUMN yang berbentuk Persero bertujuan untuk mencari keuntungan, sedangkan yang berbentuk Perum bertujuan untuk melayani kepentingan umum terkait penyediaan barang atau jasa. Kepemilikan negara pada Persero minimal sebesar 51% saham sedangkan pada Perum, negara memiliki 100% saham. Lima BUMN yang bergerak dalam industri ekstraktif seluruhnya berbentuk Persero yaitu PT Antam, PT Bukit Asam, PT Timah dan PT Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Empat BUMN merupakan perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu PT Antam, PT Bukit Asam, dan PT Timah, PT Perusahaan Gas Negara.

Peranan BUMN cukup signifikan di dalam sektor industri ekstraktif di Indonesia. Pertamina menyumbang *lifting* minyak bumi sebesar 20% dan menyumbang *lifting* gas sebesar 22% pada tahun 2016. Sedangkan BUMN pertambangan minerba menyumbang 5% penerimaan negara dari pertambangan minerba di tahun 2016.

5.1 Hubungan BUMN dan Pemerintah

5.1.1 Kewenangan

Hubungan BUMN dengan Pemerintah Pusat dapat digambarkan secara garis besar dalam Gambar 20 yang mengilustrasikan kewenangan kementerian dalam melakukan pengangkatan Direksi BUMN, pengawasan dan perumusan kebijakan teknis.

- Menteri BUMN yang kedudukannya selaku pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada persero berwenang untuk menangani urusan operasional/manajerial BUMN, termasuk untuk pengangkatan direksi berdasarkan keputusan Menteri BUMN.
- Menteri Keuangan sebagai pengelola kekayaan negara berwenang dalam kaitannya dengan jumlah modal pemerintah sebagai salah satu sumber pendanaan BUMN.
- Kementerian ESDM berwenang untuk melakukan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral.


5.1.2 Keuangan

Penambahan Penyertaan Modal Negara

Penambahan dan pengurangan penyertaan modal negara diusulkan oleh Menteri Keuangan kepada Presiden berdasarkan inisiatif Menteri Keuangan, Menteri BUMN atau Menteri Teknis. Tata cara penyertaan modal negara diatur dalam PP No. 44/2005. Setiap penyertaan dan penambahan penyertaan modal negara yang dananya berasal dari APBN harus melalui persetujuan DPR. Namun khusus untuk pembetukan holding BUMN, saham milik pemerintah pada satu BUMN dapat dialihkan (diinbrengkan) menjadi penyertaan modal pada BUMN lain dan tidak perlu melalui mekanisme APBN atau persetujuan DPR sesuai dengan PP No 72/201621.

Penyertaan modal negara (PMN) pada perusahaan BUMN, nilainya disajikan sebagai investasi permanen dalam neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. PMN kepada BUMN yang dimiliki negara di atas 51% dicatat dengan metode ekuitas. Tidak terdapat ketentuan *free equity* atau *carried interest* dari penambahan penyertaan modal negara.

Gambar 20 Hubungan antara Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah



Sumber : Scoping Study EY

Berikut adalah jumlah penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia pada BUMN ekstraktif selama lima tahun terakhir berdasarkan laporan tahunan perusahaan:

Tabel 23 Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah RI

		,			
ltem	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	PT Bukit Asam (Persero) Tbk	PT Timah (Persero) Tbk	PT Pertamina (Persero)	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Dalam USD penuh
	0	Dalam Jutaan Rupic	ıh	Dalam Ju	itaan USD
Tahun 2012					
Penambahan Penyertaan Modal Negara di tahun 2012	-	-	-	55	-
Nilai saham Pemerintah RI per 31 Desember	620.000	749.044	163.574	9.865	196
% kepemilikan	65%	65%	65%	100%	56,97%
Tahun 2013					
Nilaii saham Pemerintah RI per 31 Desember	620.000	749.044	163.574	9.865	196
% kepemilikan	65%	65%	65%	100%	56,97%
Tahun 2014					
Penambahan Penyertaan Modal Negara di tahun 2014	-	-	78.479 (pembagian saham bonus)	-	-
Nilai saham Pemerintah RI per 31 Desember	620.000	749.044	242.053	9.865	196
% kepemilikan	65%	65%	65%	100%	56,97%
Tahun 2015					
Penambahan Penyertaan Modal Negara di tahun 2015	942.000*	-	-	-	-
Nilai saham Pemerintah RI per 31 Desember	1.562.000	749.044	242.053	9.865	196

ltem	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	PT Bukit Asam (Persero) Tbk	PT Timah (Persero) Tbk	PT Pertamina (Persero)	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Dalam USD penuh
	ı	Dalam Jutaan Rupi	ah .	Dalam J	utaan USD
% kepemilikan	65%	65%	65%	100%	56,97%
Tahun 2016					
Penambahan Penyertaan Modal Negara di tahun 2016	-	-	-	3.552**	-
Nilaii saham Pemerintah RI per 31 Desember	1.562.000	749.044	242.053	13.417	196
% kepemilikan	65%	65%	65%	100%	56,97%

Catatan:

Sumber: Laporan Tahunan BUMN terkait

Laba Ditahan dan Pembayaran Dividen

BUMN membayar dividen pemerintah kepada berdasarkan Pay Out Ratio (POR), yaitu persentase tertentu dari jumlah dividen yang dibagikan dibandingkan dengan laba bersih BUMN. Nilai POR tersebut ditentukan tiap tahun oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan kemampuan finansial dan proyeksi kebutuhan modal BUMN di masa depan. Nilai POR juga dapat ditentukan berdasarkan usulan dari Direksi, kebijakan Pemerintah, usulan Komisi VI DPR RI dan negosiasi antara Kementerian BUMN dengan BUMN yang bersangkutan.

Sementara itu, UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas mengharuskan perusahaan untuk membentuk cadangan umum dari laba bersih sejumlah minimal 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

Tabel 24 Pay Out Ratio dan Dividen Bagian Pemerintah

BUMN	Pay Out Ratio	Dividen bagian pemerintah
PT Aneka Tambang	0%	Nihil
PT Bukit Asam	30,4%	Rp 397 miliar
PT Timah	9,7%	Rp 19,8 miliar
PT Pertamina	15,8%	USD 499 juta
PT Perusahaan Gas Negara	55,3%	USD 96 juta

Sumber: Laporan Tahunan BUMN terkait Tahun 2016

Gambar 21 Mekanisme Pembayaran Dividen BUMN



Dividen dibayar kepada pemerintah dalam rentang waktu satu bulan sejak dividen ditentukan pada saat RUPS. Dividen dari BUMN disetorkan ke rekening negara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 5/PMK.02.2013.

Pada tahun 2016, tingkat pay out ratio dan besarnya dividen yang diterima pemerintah dari 5 BUMN adalah:

Penyertaan Modal dan Pinjaman BUMN oleh Swasta

Penyertaan modal dari pihak swasta, salah satunya dengan cara privatisasi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 59 /2009. Dalam PP ini dinyatakan bahwa privatisasi dapat dilakukan dengan cara (1) penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal, (2) penjualan saham secara langsung kepada investor, dan (3) penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan persero yang bersangkutan.

^{*}setara dengan penyetoran dana Rp 3.494.820.000.000

^{**}pada tanggal 14 Desember 2015 Kementerian BUMN menyetujui permohonan kapitalisasi laba ditahan mejadi laba disetor sebesar Rp 50 triliun yang setara dengan penyertaan modal disetor US\$3.552.146

Terkait dengan pendanaan BUMN melalui pinjaman terutama dari kreditor swasta asing diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.08/2014. Dalam peraturan ini akan diatur tata cara pengadaan pembiayaan mulai dari persiapan seleksi calon kreditor sampai dengan penandatanganan perjanjian pinjaman.

Pinjaman Pemerintah yang Diteruspinjamkan kepada BUMN

Untuk proyek-proyek strategis, pinjaman pemerintah dalam negeri atau luar negeri dapat diteruspinjamkan kepada BUMN dengan kriteria dan tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 108/PMK.05/2016.

Audit Laporan Keuangan BUMN Tahun 2016 oleh Auditor Independen

Kelima BUMN yang bergerak di industri ekstraktif pada tahun 2016 telah diaudit oleh auditor independen. Publik dapat mengakses laporan keuangan BUMN tersebut pada masing-masing laman berikut ini:

5.2 PT Pertamina (Persero)

Pertamina menjadi perusahaan perseroan berdasarkan PP No. 31/2003.

Pengusahaan migas baik di dalam maupun luar negeri, dan PT Pertamina (Persero) beroperasi baik melalui operasi sendiri maupun melalui beberapa pola kerjasama dengan mitra kerja yaitu Kerja Sama Operasi (KSO), *Joint Operation Body* (JOB), *Technical Assistance Contract* (TAC), dan Indonesia *Participating*/Pertamina *Participating Interest* (IP/PPI). Pengusahaan migas melalui operasi sendiri dilakukan di 5 (lima) Aset Pertamina EP (PEP), yaitu Aset 1 mencakup Wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Riau, Aset 2 (Sumatera Selatan), Aset 3 (Jawa Barat), Aset 4 (Jawa Tengah dan Jawa Timur) dan Aset 5 (Kalimantan dan Papua).

Pengusahaan migas oleh PT Pertamina melalui kerja sama dengan mitra kerja untuk wilayah kerja di Indonesia pada tahun 2016 dilakukan dengan 21 proyek kemitraan migas, 14 proyek kemitraan Gas Metana Batubara (GMB),

Tabel 25 BUMN yang Bergerak di Industri Ekstraktif

No	Nama Perusahaan	Status di Bursa Efek	Laman Laporan Keuangan <i>Audited</i>
1	PT Pertamina (Persero)	Tidak Terdaftar	http://www.pertamina.com/investor-relations/laporan- presentasi/
2	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	Terdaftar	http://www.antam.com/index.php?option=com_jooget&task =viewcategory&catid=51<emid=60
3	PT Bukit Asam (Persero) Tbk	Terdaftar	http://www.ptba.co.id/id/company-report#afr
4	PT Timah (Persero) Tbk	Terdaftar	http://www.timah.com/v3/ina/laporan-laporan-tahunan/
5	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Terdaftar	http://ir.pgn.co.id/financial-information

Sumber : situs web BUMN terkait

Publik dapat mengakses laporan keuangan BUMN tersebut untuk memperoleh berbagai informasi mengenai berbagai kondisi dan transaksi keuangan, misalnya akuisisi perusahaan, piutang kepada pemerintah dan pihak swasta, pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dari BUMN terkait.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan BUMN Industri Ekstraktif

Permen BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) BUMN, mengatur kewajiban perusahaan BUMN untuk melaksanakan program kemitraan dan bina lingkungan yang sumber dananya berasal dari penyisihan maksimum 4% dari laba bersih setelah pajak tahun buku sebelumnya. Permen ini dibuat untuk melaksanakan amanat Pasal 88 dan 90 dari UU No. 19/2013 tentang BUMN, yaitu BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/masyarakat serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN termasuk diantaranya untuk pembangunan infrastruktur untuk fasilitas publik.

Dana PKBL dari BUMN relevan untuk Standar EITI Requirement 6.1 tentang biaya sosial.

Kerjasama Bisnis antar BUMN

Dalam hal melakukan bisnisnya, antar BUMN dapat melakukan kerjasama bisnis seperti dalam *sharing* fasilitas pipa untuk transportasi minyak atau gas. Sebagai contoh kerjasama bisnis antara Pertamina dan PGN dimana PGN menyewa fasilitas pipa gas yang dimiiliki Pertamina berdasarkan toll fee yang disepakati antara kedua belah pihak sesuai dengan praktek bisnis standar.

2 proyek kemitraan Migas Non-konvensional (MNK), 7 area unitisasi, 15 kontrak TAC (2 diantaranya berakhir di tahun 2016), 32 kontrak KSO, 6 kontrak IP, 7 kontrak JOB-PSC dan 2 kontrak PPI. Rincian mengenai kontrak kerja sama PT Pertamina dengan mitra kerja dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pertamina catatan nomor 42.

Kepemilikan

PT Pertamina (Persero) dimiliki 100% oleh Pemerintah Indonesia

Laba Ditahan dan Dividen

PT Pertamina (Persero) beserta anak perusahaannya, membayar dividen kepada pemerintah sebesar USD 499 juta pada tahun 2016 dan telah sesuai dengan data rekonsiliasi EITI 2016.

Tabel 26 Pembayaran Dividen dan Laba Ditahan PT Pertamina (Persero) Tbk

Dividen dan laba ditahan	2016
Dividen dibayar kepada pemegang saham	USD 499 juta
Dividen dibayar kepada Pemerintah	USD 499 juta
Laba ditahan dicadangkan	USD 4.631 juta
Laba ditahan tidak dicadangkan	USD 3.

Sumber: Laporan Tahunan PT Pertamina (Persero) 2016

Mandat Distribusi Subsidi Bahan Bakar

Pemerintah melalui BPH Migas memberikan mandat kepada Pertamina untuk mendistribusikan BBM bersubsidi. Dalam mandat tersebut ditentukan jumlah kuota BBM subsidi yang ditetapkan dalam APBN/ APBN-P. Untuk subsidi final, setiap tahun BPK melakukan pemeriksaan terhadap penggantian biaya subsidi BBM. Kemudian berdasarkan laporan pemeriksaan BPK tersebut, Pemerintah memberikan penggantian biaya subsidi final BBM kepada Pertamina.

Dalam laporan arus kas Pertamina tahun 2016, Pertamina menerima kas dari pemerintah terkait subsidi dan imbalan jasa pemasaran sejumlah USD 2,3 miliar pada tahun 2016 dan USD 3,21 miliar pada tahun 2016.

Gambar 22 Arus Kas Penjualan Minyak Bumi Bagian Pemerintah dan Subsidi BBM



Sumber:

Berikut nilai realisasi subsidi berbasis kas menurut PT Pertamina (Persero).

Tabel 27 Realisasi Subsidi BBM dan LPG 3 Kg

No	Produk	2016			
140	Froduk	Volume	Miliar Rp		
1	Premium (juta kiloliter)	-	-		
2	Minyak Tanah (juta kiloliter)	0,53	1.445		
3	Solar (juta kiloliter)	13,56	10.034		
4	LPG 3 kg (kubik ton)	6.003.801	26.596		
TO	TOTAL 38.076				

Sumber: Formulir Pelaporan PT Pertamina, Data EITI 2016

Peran Pertamina dalam Penjualan Minyak Mentah/Kondensat Bagian Pemerintah

Sesuai dengan PTK BP Migas mengenai penjualan minyak mentah/kondensat bagian negara, BP Migas dapat melakukan penunjukan langsung minyak mentah atau kondensat yang akan diolah oleh kilang dalam negeri. PT Pertamina (Persero) mendapatkan penunjukan langsung sebagai penjual minyak mentah/ kondesat bagian negara untuk kebutuhan pasokan kilang dalam negeri berdasarkan keputusan Kepala BP Migas Nomor: KEP-0131/BPO0000/2012/S2 tanggal 8 Oktober 2012.

Lifting minyak bumi bagian pemerintah yang cocok dengan spesifikasinya akan dikirim ke kilang yang dioperasikan oleh PT Pertamina (Persero).

Peran Pertamina sebagai Pembeli Minyak Mentah/Kondensat Bagian Kontraktor

Sesuai Permen ESDM no 42 tahun 2018, pemerintah mewajibkan kontraktor atau afiliasinya untuk menawarkan minyak bumi bagian kontraktor kepada Pertamina (Persero) dan/atau badan usaha pemegang izin usaha pengolahan minyak bumi.

Pinjaman yang Diteruskan Pemerintah kepada PT Pertamina (Persero) dan Jaminan Pemerintah atas Pinjaman Perusahaan

Tabel 28 Pinjaman yang Diteruskan kepada PT Pertamina (Persero)

Lender	Total Pinjaman	Tujuan Pinjaman	Jangka Waktu Pelunasan	Suku Bunga	Saldo per 31 Desember 2016
Overseas Economic Cooperation Fund Jepang	¥1.172.872.837	Pembangunan DPPU Ngurah Rai	Mei 2007 – November 2024	3,1% per tahun	¥663.323.781 (US\$5.697)
Japan International Cooperation Agency ("JICA")	¥ 26.966.000.000	Lumut Balai Geothermal Power Plant Project	Maret 2021 – Maret 2051		¥4.284.146.996 (US\$36.798)
International Bank for Reconstruction and Development ("IBRD") - Bank Dunia	LA-8082-ID sebesar US\$175.000	Ulubelu and Lahendong Geothermal Clean Energy Investment Project	Oktober 2020 – Oktober 2035		US\$108.947
International Bank for Reconstruction and Development ("IBRD") - Bank Dunia	LA-TF10417-ID sebesar US\$125.000	Ulubelu and Lahendong Geothermal Clean Energy Investment Project	Oktober 2021 – April 2051		US\$91.830

Sumber: Laporan Tahunan PT Pertamina (Persero) Tahun 2016

Penerimaan dari Jasa Transportasi

PT Pertamina (Persero), melalui anak perusahaannya, yaitu Pertagas, menerima *toll fee* dari KKKS, PGN dan lainnya untuk jasa transportasi produk minyak dan gas bumi melalui pipa yang dimiliki oleh PT Pertamina. Pada tahun 2016, PT Pertamina (Persero) menerima *toll fee* sebesar USD112.401 ribu²².

Anak Perusahaan

Berdasarkan laporan keuangan tahun 2016, PT Pertamina (Persero) memiliki 27 anak perusahaan, 5 perusahaan asosiasi dan 6 entitas ventura bersama. Berikut ini daftar 9 anak perusahaan dan 1 perusahaan operasi bersama yang bergerak dalam bidang usaha eksplorasi dan produksi minyak dan gas yang beroperasi di wilayah ladangsia.

Perubahan Kepemilikan Wilayah Kerja di Wilayah Indonesia Selama Tahun 2016

Tabel 30 adalah daftar akuisisi yang dilakukan oleh Pertamina di wilayah Indonesia pada tahun 2016. Ketentuan-ketentuan transaksi sebagian tersedia dalam Laporan Tahunan Pertamina tahun 2016.

Tanggung Jawab Sosial PT Pertamina (Persero)

Pengeluaran tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan diantaranya adalah tanggung jawab sosial perusahaan dan PKBL. Tabel 31 merupakan jumlah realisasi dana CSR PT Pertamina (Persero) pada tahun 2016. Untuk lebih lengkap informasi tersebut terdapat dalam laporan tahunan PT Pertamina (Persero) 2016 halaman 432 – 455.

Tabel 31 Realisasi Tanggung Jawab Sosial PT Pertamina (Persero)

Aktivitas	2016 (Dalam Miliar Rupiah)
Pendidikan	29,6
Kesehatan	5,7
Lingkungan	4,5
Pemberdayaan	7,7
PROPER	39,8
Bantuan Khusus	38,4
TOTAL	125,6

Sumber: Laporan Tahunan PT Pertamina (Persero) 2016, h. 437

Tabel 29 Daftar Anak Perusahaan dan Afiliasi PT Pertamina (Persero) yang Bergerak di Bidang Industri Ekstraktif

	, .				
No	Tipe Kepemilikan	Perusahaan	Persentase saham (2016)	Bidang Usaha	
1	Kepemilikan langsung	PT Pertamina Hulu Energi	100%	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas	
2	Kepemilikan langsung	PT Pertamina EP	100%	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas	
3	Kepemilikan langsung	PT Pertamina EP Cepu	100%	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas	
4	Kepemilikan langsung	Pertamina E&P Libya Limited, British Virgin Island	100%	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas	
5	Kepemilikan langsung	PT Pertamina East Natuna	100%	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas	
6	Kepemilikan langsung	PT Pertamina EP Cepu ADK	100%	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas	
7	Kepemilikan langsung	PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi	100%	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas	
8	Kepemilikan langsung	ConocoPhillips Algeria Limited, Cayman Island	100%	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas	
9	Kepemilikan langsung	PT Pertamina Hulu Indonesia	100%	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas	
10	Operasi bersama dengan kepemilikan tidak langsung	Natuna 2 B.V., Belanda/Netherlands	50%	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas	

Sumber : Laporan Tahunan PT Pertamina (Persero) Tahun 2016

Tabel 30 Perubahan Kepemilikan Wilayah Kerja PT Pertamina (Persero) Tbk

No	Nama Blok/ Perusahaan	Transaksi	Kepemilikan Saham/ Participating Interest	Harga	Catatan
1	Etablissements Maurel et Prom SA (M&P)	Akuisisi <i>Participating</i> Interest (PI)	24,53% saham	\$227 juta	Berlaku efektif tanggal 25 Agustus 2016
2	East Ambalat	Perolehan <i>Participating</i> <i>Interest</i> (PI)	100%	Tidak ada informasi	Berlaku efektif tanggal 25 Mei 2016 dengan jangka waktu 30 tahun
3	WKP Gunung Lawu	Perolehan <i>Participating</i> Interest (PI)	100%	Tidak ada informasi	Berlaku efektif tanggal 11 Januari 2016

Sumber: Laporan Tahunan PT Pertamina (Persero) Tahun 2016

5.3 PT Aneka Tambang (Persero) Tbk

PT Aneka Tambang (Persero) Tbk pada tahun 1997 melakukan penawaran saham terbuka 35% dari total saham di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 1999, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk mencatatkan sahamnya di Australia dengan status *foreign exempt entity* dan pada tahun 2002, status ini ditingkatkan menjadi ASX Listing yang memiliki ketentuan lebih ketat.

PT Aneka Tambang (Persero) Tbk merupakan perusahaan pertambangan yang terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal yang berorientasi ekspor. Melalui wilayah operasi yang tersebar di seluruh Indonesia yang kaya akan bahan mineral, kegiatan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan serta pemasaran dari komoditas bijih nikel, feronikel, emas, perak, bauksit dan batubara. Mengingat luasnya lahan konsesi pertambangan dan besarnya jumlah cadangan dan sumber daya yang dimiliki, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk membentuk beberapa usaha patungan dengan mitra internasional untuk dapat memanfaatkan cadangan yang ada menjadi tambang yang menghasilkan keuntungan.

Kepemilikan

Tabel 32 Daftar Pemegang Saham PT Aneka Tambang (Persero)
Thk

Pemegang Saham	Porsi Kepemilikan (%)
Pemerintah Republik Indonesia	65%
Publik	35%

Sumber: Laporan Tahunan PT ANTAM (persero) Tbk 2016

Pemerintah memiliki modal saham pada PT Aneka Tambang (Persero) Tbk sebesar Rp1,6 triliun di tahun 2015. Pemerintah juga memiliki saham Dwiwarna di PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, yang memberikan pemerintah hak veto dalam menunjuk dan memberhentikan anggota dewan direksi dan komisaris,

dalam menerbitkan saham baru dan dalam melakukan merger atau likuidasi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk.

Laba Ditahan dan Dividen

PT Antam tidak menyetorkan dividen pada tahun 2016 karena laba yang diperoleh di tahun 2016 masih relatif kecil sehingga diputuskan ditahan untuk kepentingan operasional perusahaan.

Tabel 33 Pembayaran Dividen dan Laba Ditahan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk

Dividen dan laba ditahan	2016
Dividen dibayar kepada pemegang saham	-
Dividen dibayar kepada Pemerintah	-
Dividen dibayar kepada Pemegang saham lain	-
Laba ditahan dicadangkan	Rp 11,6 triliun
Laba ditahan tidak dicadangkan	(Rp 1,9 triliun)

Sumber: Laporan Tahunan PT ANTAM (persero) Tbk 2016

Jaminan Pinjaman dari Pemerintah dan Jaminan PT Aneka Tambang (Persero) untuk Pinjaman Perusahaan Lain

PT Aneka Tambang (Persero) Tbk tidak memiliki jaminan pinjaman dari pemerintah dan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk tidak memberikan jaminan bagi perusahaan lain.

Anak Perusahaan

Menurut laporan tahunan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk tahun 2016, perusahaan mempunyai sejumlah anak perusahaan yang bergerak di bidang industri ekstraktif di bawah ini:

Tabel 34 Daftar Anak Perusahaan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk yang Bergerak di Bidang Industri Ekstraktif

No	Tipe Kepemilikan	Perusahaan	Persentase saham (2016)	Bidang Usaha
1	Kepemilikan langsung	Indonesia Coal Resources	100%	Eksplorasi dan operator tambang batubara
2	Kepemilikan langsung	PT Antam Resourcindo	99,98%	Eksplorasi dan operator tambang
3	Kepemilikan langsung	PT Dwimitra Enggang Khatulistiwa (belum beroperasi secara komersial)	99,5%	Eksplorasi dan operator tambang
4	Kepemilikan langsung	PT Cibaliung Sumberdaya	99,15%	Eksplorasi, konstruksi dan pengembangan tambang, penambangan, produksi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan di industri emas
5	Kepemilikan tidak langsung	PT GAG Nikel Indonesia (belum beroperasi secara komersial)	100%	Eksplorasi dan operator tambang
6	Kepemilikan tidak langsung	PT Citra Tobindo Sukses Perkasa	100%	Eksplorasi dan operator tambang batubara
7	Kepemilikan tidak langsung	PT Jatim Arindo Persada (belum beroperasi secara komersial)	100%	Eksplorasi dan operator tambang batubara

Tabel 34 Daftar Anak Perusahaan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk yang Bergerak di Bidang Industri Ekstraktif

No	Tipe Kepemilikan	Perusahaan	Persentase saham (2016)	Bidang Usaha
8	Kepemilikan tidak langsung	PT Antam Niterra Haltim (belum beroperasi secara komersial)	100%	Eksplorasi dan operator tambang batubara
9	Asosiasi	PT Nusa Halmahera Minerals	25%	Pertambangan emas
10	Asosiasi	PT Nikel Halmahera Timur	50%	Pertambangan nikel

Sumber: Laporan Tahunan PT ANTAM (Persero) Tbk 2016

Perubahan Kepemilikan (Akuisisi dan Divestasi) pada Tahun 2016

Berdasarkan Laporan Tahunan PT Aneka Tambang (Persero) 2016, PT Antam tidak melakukan divestasi dan akuisisi di tahun 2016.

Tanggung Jawab Sosial (CSR) PT Aneka Tambang (Persero) Tbk

PT Aneka Tambang (Persero) Tbk melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang bertujuan untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang lebih merata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Realisasi PKBL PT Aneka Tambang (Persero) Tbk pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 35 Realisasi PKBL PT Aneka Tambang (Persero) Tbk

Aktivitas	2016 (Dalam Miliar Rupiah)
Pengembangan Masyarakat	68,24
Program Kemitraan	70,35
Program Bina Lingkungan	1,47
Pengelolaan Lingkungan	57,07

Sumber: Laporan Tahunan PT ANTAM (persero) Tbk 2016

5.4 PT Bukit Asam (Persero) Tbk

PT Bukit Asam pada 23 Desember 2002 mencatatkan diri sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia dengan kode "PTBA". PT BA bergerak dalam bidang industri tambang batubara, meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan perdagangan, pengelolaan fasilitas dermaga khusus batubara baik untuk keperluan sendiri maupun pihak lain, pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap baik untuk keperluan sendiri ataupun pihak lain dan memberikan jasa-jasa konsultasi dan rekayasa dalam bidang yang ada hubungannya dengan industri pertambangan batubara beserta hasil olahannya.

Kepemilikan Saham

Tabel 36 Daftar Pemegang Saham PT. Bukit Asam (Persero) Tbk

Pemegang Saham	Porsi Kepemilikan (%)
Pemerintah Republik Indonesia	65,0%
Publik domestik	26,9%
Publik asing	8,1%

Sumber: Laporan Tahunan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk tahun 2016

Sebagai pemegang saham, Pemerintah RI juga memiliki saham Dwiwarna, yang menyediakan hak veto kepada perusahaan. Pemerintah memiliki modal saham sekitar Rp750 miliar.

Laba Ditahan dan Dividen

Tabel 37 Pembayaran Dividen & Laba Ditahan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk

Dividen dan laba ditahan	2016
Dividen dibayar kepada pemegang saham	Rp 610,8 miliar
Dividen dibayar kepada Pemerintah	Rp 387,0 miliar
Dividen dibayar kepada Pemegang saham lain	Rp 213,8 miliar
Laba ditahan dicadangkan	Rp 9,9 triliun
Laba ditahan tidak dicadangkan	Rp 1,4 triliun

Sumber: Laporan Tahunan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk tahun 2016

Jaminan Pinjaman dari Pemerintah dan Jaminan PT Bukit Asam untuk Pinjaman Perusahaan Lain

Pada tahun 2016 PT. Bukit Asam (Persero) Tbk, tidak mempunyai jaminan pinjaman kepada pemerintah dan tidak menjaminkan perusahaan kepada perusahaan lain.

Pembayaran untuk Jasa Transportasi

PT Bukit Asam (Persero) Tbk melakukan pembayaran kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atas jasa pengangkutan batubara. Pembayaran yang dilakukan oleh PT Bukit Asam (Persero) Tbk untuk jasa transportasi tersebut di tahun 2016 adalah sebesar Rp1,9 triliun dan US\$67,4 juta²³.

Anak Perusahaan

Berdasarkan laporan tahunan 2016, rincian anak perusahaan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk terkait industri ekstraktif adalah sebagai berikut:

Persentase Tipe Kepemilikan No Perusahaan Bidang Usaha saham (2016) 1 Kepemilikan langsung PT Batubara Bukit Kendi (tidak beroperasi) 75% Pertambangan batubara 2 Kepemilikan langsung PT International Prima Coal 51% Pertambangan batubara PT Bukit Asam Banko (belum beroperasi) 3 Kepemilikan langsung 65% Pertambangan batubara 4 Kepemilikan langsung PT Bukit Asam Metana Ombilin (belum 99,99% Pertambangan gas metana beroperasi) 5 Kepemilikan langsung PT Bukit Asam Metana Enim (belum 99,99% Pertambangan gas metana beroperasi) 6 Kepemilikan langsung PT Bukit Asam Metana Peranap (belum 99,99% Pertambangan gas metana beroperasi) 7 Kepemilikan tidak PT Tabalong Prima Resources (dalam tahap 34,17% Pertambangan pengembangan) langsung

Tabel 38 Anak Perusahaan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk yang Bergerak di Industri Ekstraktif

Sumber : Laporan Tahunan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk tahun 2016

Daftar lengkap anak perusahaan dan perusahaan asosiasi serta wilayah pertambangan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk lengkap terdapat pada Laporan Tahunan PT Bukit Asam tahun 2016.

Perubahan Kepemilikan (Akuisisi dan Divestasi) pada Tahun 2016

Sepanjang tahun 2016. PT Bukit Asam (Persero) Tbk tidak melakukan investasi dan divestasi

Tanggung Jawab Sosial PT. Bukit Asam (Persero) Tbk

Program CSR Perusahaan adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang terdiri dari Program Pengembangan Masyarakat dan Program Pembangunan Daerah.

Realisasi Program CSR Perusahaan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk yang terintegrasi dalam PKBL PT. Bukit Asam (Persero) Tbk tahun 2016 adalah:

Tabel 39 Realisasi Program CSR Perusahaan PT Bukit Asam (Persero) Tbk

Aktivitas	2016 (Dalam Miliar Rupiah)
Hubungan Masyarakat	6,7
Pelayanan Masyarakat	0,6
Pemberdayaan Masyarakat	22,4
Pembangunan Masyarakat	18,6
Lingkungan	0,2
TOTAL	48,5

Sumber: Laporan Tahunan PT Bukit Asam (persero) Tbk 2016

Informasi yang lebih lengkap tentang kegiatan tanggung jawab sosial PT Bukit Asam (Persero) dapat diakses pada laman http://www.ptba.co.id/en/csr.

5.5 PT Timah (Persero) Tbk

PT Timah (Persero) Tbk merupakan produsen timah terbesar di Indonesia dan terintegrasi dalam operasi eksplorasi, pertambangan, pengolahaan, pemurnian (*smelting*) dan pemasaran. Selain itu, PT Timah (Persero) Tbk merupakan eksportir terbesar timah di dunia yang berlokasi di Provinsi Bangka Belitung.

Wilayah izin usaha penambangan PT Timah (Persero) Tbk meliputi Provinsi Bangka Belitung dan Kepulauan Riau,

dengan sejumlah operasi sekundernya berlokasi di Provinsi Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Banten dan DKI Jakarta

Kepemilikan Saham

Tabel 40 Daftar Pemegang Saham PT Timah (Persero) Tbk

Pemegang Saham	Porsi Kepemilikan (%)
Pemerintah Republik Indonesia	65%
Publik	35%

Sumber: Laporan Tahunan PT Timah (Persero) Tbk tahun 2016

Pemerintah memiliki saham Dwiwarna yang memungkinkan pemerintah untuk memiliki hak-hak istimewa dalam mengambil keputusan strategis. Saham yang dimiliki oleh pemerintah adalah sekitar Rp 242 miliar di tahun 2016.

Laba Ditahan dan Dividen

Tabel 41 Pembayaran Dividen dan Laba Ditahan PT Timah (Persero) Tbk

Dividen dan laba ditahan	2016
Dividen dibayar kepada pemegang saham	Rp 30,5 miliar
Dividen dibayar kepada Pemerintah	Rp 19,8 miliar
Dividen dibayar kepada Pemegang saham lain	Rp 10,7 miliar
Laba ditahan dicadangkan	Rp 4,7 triliun
Laba ditahan tidak dicadangkan	Rp 688 miliar

Sumber: Laporan Keuangan Audited PT Timah (Persero) Tbk tahun 2016

Jaminan Pinjaman dari Pemerintah dan Jaminan PT Timah (Persero) untuk Pinjaman Perusahaan Lain

PT Timah (Persero) Tbk tidak mendapatkan jaminan pinjaman dari pemerintah dan PT Timah (Persero) Tbk tidak menjadi penjamin bagi perusahaan lain seperti tercantum dalam laporan keuangan PT Timah (Persero) Tbk tahun 2016 yang telah diaudit.

Anak Perusahaan

Berdasarkan laporan tahunan 2016, rincian anak perusahaan PT Timah (Persero) Tbk yang terkait dengan industri ekstraktif adalah sebagai berikut:

Tabel 42 Anak Perusahaan PT Timah (Persero) Tbk yang Bergerak di Industri Ekstraktif

No	Tipe Kepemilikan	Perusahaan	Persentase saham (2016)	Bidang Usaha
1	Kepemilikan langsung	PT Timah Investasi Mineral (TIM)	99,9%	Pertambangan mineral di luar timah & pemasaran batubara
2	Kepemilikan langsung	PT Kutaraja Tembaga Raya	100%	Eksplorasi mineral (kegiatan telah dihentikan)
3	Kepemilikan langsung dan tidak langsung melalui PT TIM	PT Tanjung Alam Jaya	PT Timah (Persero) Tbk dan PT TIM masing-masing sebesar 50%	Pertambangan batubara
4	Kepemilikan tidak langsung melalui PT TIM	PT Truba Bara Banyu Enim (TBBE)	99,8%	Pertambangan batubara
5	Kepemilikan langsung	PT Koba Tin	25%	Pertambangan timah

Sumber: Laporan Tahunan PT Timah (Persero) Tbk tahun 2016

Wilayah Pertambangan yang Dimiliki oleh PT Timah di Wilayah Indonesia pada Tahun 2016

Konsesi pertambangan yang dimiliki oleh PT Timah (Persero) Tbk di wilayah Indonesia pada tahun 2016 dapat dilihat pada Laporan Tahunan PT Timah (Persero) tahun 2016.

Perubahan kepemilikan (akuisisi dan divestasi) pada tahun 2016

Berdasarkan Laporan Tahunan PT Timah (Persero) Tbk 2016, PT Timah (Persero) tidak melakukan divestasi dan akuisisi di tahun 2016.

Tanggung Jawab Sosial PT Timah (Persero) Tbk

Salah satu wujud kepedulian PT Timah (Persero) Tbk terhadap lingkungan terutama di bidang sarana dan prasarana, pendidikan, pelatihan, keagamaan dan olah raga serta program sosial lainnya yang dirangkum dalam satu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta program Corporate Social Responsibility (CSR).

Realisasi PKBL PT Timah (Persero) Tbk tahun 2016, yaitu:

Tabel 43 Realisasi PKBL PT Timah (Persero) Tbk

Aktivitas	2016 (Dalam Miliar Rupiah)
Hubungan Masyarakat	4
Pelayanan Masyarakat	-
Pemberdayaan Masyarakat	1
Pembangunan Masyarakat	6
Lingkungan	0,6
TOTAL	12

Sumber: Data EITI 2016

5.6 PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

PT PGN berubah menjadi perusahaan perseroan berdasarkan PP 37/1994 yang diiringi dengan penambahan ruang lingkup usaha yang lebih luas, yaitu selain di bidang niaga gas bumi juga di bidang transmisi, dimana PGN berfungsi sebagai transporter.

Sejak tahun 2003, PGN telah menjadi perusahan terbuka dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk saat ini merupakan perusahaan transporter gas terbesar di Indonesia dan mempunyai anak perusahaan yang bergerak di bidang hulu (PT Saka Energi Indonesia) dan hilir (PT Gagas Energi Indonesia).

Kepemilikan Saham

Tabel 44 Daftar Pemegang Saham PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

Pemegang Saham	Porsi Kepemilikan (%)
Pemerintah Republik Indonesia	56,96%
Publik	43,04%

Sumber: Laporan Tahunan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk tahun 2016

Pemerintah memiliki saham Dwiwarna yang memungkinkan pemerintah untuk memiliki hak-hak istimewa dalam mengambil keputusan strategis. Saham yang dimiliki oleh pemerintah sekitar USD 196 juta di tahun 2016.

Laba Ditahan dan Dividen

Tabel 45 Pembayaran Dividen dan Laba Ditahan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

Dividen dan laba ditahan	2016
Dividen dibayar kepada pemegang saham	USD 168 juta
Dividen dibayar kepada Pemerintah	USD 96 juta
Dividen dibayar kepada Pemegang saham lain	USD 72 juta
Laba ditahan dicadangkan	USD 2,6 miliar
Laba ditahan tidak dicadangkan	USD (12) juta

Sumber: Laporan Keuangan Audited PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk tahun 2016

Jaminan Pinjaman dari Pemerintah dan Jaminan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) untuk Pinjaman Perusahaan Lain

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk tidak mendapatkan jaminan pinjaman dari pemerintah dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

tidak menjadi penjamin bagi perusahaan lain seperti tercantum dalam laporan keuangan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk tahun 2016 yang telah diaudit.

Anak Perusahaan

Berdasarkan laporan tahunan 2016, rincian anak perusahaan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk yang terkait dengan industri ekstraktif adalah PT Saka Energi Indonesia yang bergerak di bisnis hulu dengan kepemilikan saham sebesar 99,9%.

Penerimaan dari Jasa Transportasi

PT Perusahaan Gas Negara menerima *toll fee* dari SPBG Pertamina dan PLN Jambi Merang untuk jasa transportasi gas bumi melalui pipa yang dimiliki oleh PGN. Pada tahun 2016, PT PGN (Persero) menerima *toll fee* sebesar 2.034 juta rupiah dan 7.716 ribu USD.

Panjang Pipa Transmisi yang dimiliki oleh PT Perusahaan Gas Negara di Wilayah Indonesia pada Tahun 2016

Panjang pipa transmisi yang dimiliki oleh PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk di wilayah Indonesia sampai tahun 2016 adalah 2.248 km.

Perubahan Kepemilikan (Akuisisi dan Divestasi) pada Tahun 2016

Pada November 2016, PT Perusahaan Gas Negara melalui PT Saka Energi Indonesia melakukan investasi di sektor hulu dengan mengakuisisi 37,8% *participating interest* di blok Sanga Sanga, Kalimantan Timur dari BP East Kalimantan Ltd. (26,3%) dan Unimar Ilc.(11,6%).

Tanggung Jawab Sosial PT Perusahaan Gas Negara

Salah satu wujud kepedulian PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk terhadap lingkungan terutama di bidang sarana dan prasarana, pendidikan, pelatihan, keagamaan dan olah raga serta program sosial lainnya yang dirangkum dalam satu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Realisasi PKBL PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk tahun 2016, yaitu:

Tabel 46 Realisasi PKBL PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

Aktivitas	2016 (Dalam Miliar Rupiah)
Hubungan Masyarakat	11
Pelayanan Masyarakat	24
Pemberdayaan Masyarakat	28
Pembangunan Masyarakat	59
Lingkungan	6,5
TOTAL	129

Sumber: Laporan Tahunan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk tahun 2016

5.7 Pembentukan Holding BUMN Migas dan Tambang

Pada tanggal 29 November 2017 pemerintah membentuk holding pertambangan yang terdiri dari PT Inalum (Persero), PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Tiga BUMN Pertambangan, yaitu PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk mengadakan RUPSLB dan menyetujui perubahan anggaran dasar perseroan terkait perubahan status perseroan dari persero menjadi non-persero.

Langkah tersebut sesuai dengan PP No. 47/2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Inalum (Persero).

Keputusan pembentukan holding ini tidak mengubah komposisi saham seri A milik pemerintah di ketiga BUMN pertambangan tersebut.

Berdasarkan PP tersebut, jumlah saham milik pemerintah yang diailhkan ke PT Inalum seperti terlihat pada Tabel 47.

Tabel 47 Pengalihan Saham Pemerintah kepada PT Inalum

BUMN	Jumlah saham milik pemerintah yang dialihkan ke PT Inalum	Status
PT Antam Tbk	15.619.999.999 saham Seri B (65%)	Non persero
PT Timah Tbk	4.841.053.951 saham Seri B (65%)	Non persero
PT Bukit Asam Tbk	1.498.087.499 saham Seri B (65,02%)	Non persero

Sumber: PP No. 47/2017

Tujuan pembentukan holding BUMN pertambangan ini adalah: i) untuk menguasai cadangan dan sumber daya mineral dengan mengupayakan pendanaan untuk melakukan akuisisi perusahaan-perusahaan tambang yang sudah melakukan produksi, ii) serta meningkatkan hilirisasi produk melalui kerjasama investasi dengan perusahaan pengolahan tambang global. Salah satu target holding BUMN pertambangan tahun 2018 adalah menyelesaikan proses divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia.

Terkait dengan pembetukan holding BUMN migas, pada tanggal 11 April 2018, telah ditandatangani Perjanjian Pengalihan Hak atas Saham Negara Republik Indonesia pada PT PGN Tbk dalam rangka penyertaan modal RI ke dalam PT Pertamina (Persero) dimana sebanyak 56,96% saham seri B milik pemerintah di PGN dialihkan ke Pertamina. Hal ini sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina. Dengan telah ditandatanganinya Akta Pengalihan Saham ini, maka Holding BUMN Migas resmi berdiri dengan Pertamina sebagai induk perusahaan (holding) dan PGN sebagai anggota holding.

Tujuan pembentukan holding BUMN Migas adalah untuk i) sinergi biaya modal karena adanya konsolidasi infrastruktur, ii) menghindari permasalahan konflik alokasi gas yang kerap terjadi antara Pertamina dan PGN, dan iii) skema keseragaman harga dapat terwujud.

Proses pembentukan Holding Migas ini dilanjutkan dengan proses integrasi Pertagas yang merupakan anak usaha Pertamina ke PGN. Pada tanggal 29 Juni 2018, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) telah menandatangani perjanjian jual beli saham bersyarat (Conditional Sales Purchase Agreement/CSPA) untuk memiliki memiliki 51% saham PT Pertamina Gas (Pertagas) dengan nilai transaksi mencapai Rp 16,6 triliun untuk pembelian untuk 2.591.099 saham yang dimiliki oleh Pertamina di Pertagas.

Meski anggota holding BUMN menjadi non persero, negara tetap memiliki kontrol terhadap perusahaan anggota holding tersebut²⁴, baik secara langsung melalui saham Dwiwarna maupun tidak langsung melalui PT Inalum (Persero)/PT Pertamina (Persero) yang 100% sahamnya dimiliki oleh negara.

²⁴ Kementerian BUMN. 2017. "Siaran Pers: Holding Tambang Sesuai Jadwal". http://www.bumn.go.id/berita/1-Siaran-Pers-Holding-Tambang-. Diakses pada tanggal 30 November 2017





Perusahaan yang bergerak dalam industri ekstraktif memiliki tanggung jawab lingkungan dan tanggung jawab sosial seperti yang telah diatur dalam berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri, lihat Bagian 2.3.3 tentang UU dan Peraturan Lainnya Terkait Industri Ekstraktif. Dalam rangka tanggung jawabnya tersebut, perusahaan yang bergerak di bidang industri ekstraktif memiliki kewajiban

untuk meyetorkan sejumlah dana yang digunakan untuk biaya restorasi atau reklamasi lingkungan yang disebut dengan Dana Abandonment and Site Restoration (ASR) untuk migas dan Dana Jaminan Reklamasi serta Dana Jaminan Pascatambang untuk minerba. Selain itu, perusahaan industri ekstraktif dapat melakukan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, atau yang lebih dikenal dengan istilah Corporate Social Responsibility (CSR).



6.1 Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi Perusahaan

Pemerintah mengharapkan agar perusahaan pertambangan berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Kewajiban dalam tanggung jawab sosial dan pengembangan masyarakat diharapkan dapat mencapai harapan ini.

Dana dan program TSP seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang agar memberikan peningkatan ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Jenis program TSP dan jumlah dana minimum yang diwajibkan kepada perusahaan tidak diatur secara rinci di berbagai peraturan terkait TSP, lihat sub bab 2.3.3 UU dan Peraturan Lainnya yang Terkait Industri Ekstraktif di bagian penjabaran aturan tanggung jawab sosial. Pengaturan program sangat umum yaitu tanggung jawab sosial atau pemberdayaan masyarakat sekitar tambang dan tangggung jawab lingkungan. Berikut jenis-jenis program TSP yang pada umumnya dilaksanakan oleh perusahaan pertambangan:

Tabel 48 Jenis-jenis Program TSP

Tema	Konten
Infrastruktur	Pembangunan jalan, perbaikan persedian air bersih, pendirian bangunan sosial seperti: balai olah raga, balai pemerintahan, masjid/gereja, fasilitas listrik pedesaan.
Ekonomi	Bantuan usaha kecil, bantuan modal mikro, bantuan bibit tanaman atau peternakan.
Pendidikan	Beasiswa, training untuk guru, bantuan fasilitas mengajar, program kebudayaan.
Kesehatan	Bantuan persediaan obat-obatan, bantuan operasi, kampanye dan pendidikan kesehatan, pembangunan pusat kesehatan.
Donasi	Donasi bencana, donasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan, penyediaan dana bergulir, pinjaman fasilitas perusahaan untuk kegiatan masyarakat.

6.1.1 Jumlah Dana TSP

Perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban TSP dan pemberdayaan masyarakat dapat dikenakan sanksi administratif (misalnya seperti yang diatur oleh Pasal 110 PP No. 23/2010) akan tetapi besaran TSP dan pemberdayaan masyarakat tidak diatur oleh pemerintah. Oleh karena itu perusahaan swasta pada umumnya memiliki aturan alokasi besaran dana untuk TSP dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan untuk BUMN alokasi sumber dana jelas diatur yaitu maksimum 4% dari laba tahun sebelumnya.

Tabel 49 dan 50 merupakan ikhtisar jumlah dana TSP yang dilaporkan dalam formulir pelaporan EITI 2016. Berdasarkan data tersebut bisa dilihat jika dana TSP migas jauh lebih kecil dari dana TSP minerba. Hal ini disebabkan oleh luasan pertambangan minerba yang pada umumnya lebih luas dibandingkan dengan migas dan jenis kegiatan operasional yang lebih banyak melibatkan masyarakat sekitar. Penyumbang terbesar dari TSP di sektor minerba adalah PT Freeport yaitu sebesar 73% yang kemudian disusul oleh Newmont Nusa Tenggara dan PT Aneka Tambang masing-masing sebesar 5% dan 3% dari total dana yang dilaporkan perusahaan pelapor

Tabel 49 TSP Perusahaan Migas yang Melapor

		Dilaporkan (
Kelompok TSP	Dalam Jutaan Rp	USD	Dalam Jutaan Rupiah (1 USD = Rp 13.436)	Total Jutaan Rupiah
Hubungan Masyarakat	162	882.773	11.861	12.023
Pelayanan Masyarakat	-	168.371	2.262	2.262
Pemberdayaan Masyarakat	1.291	7.885.146	105.945	107.236
Infrastruktur	8.387	3.057.791	41.084	49.471
Lingkungan	480	5.558.625	74.886	75.166
TOTAL	10.320	17.552.706	235.838	246.158

Sumber: Data EITI 2016

Tabel 50 TSP Perusahaan Minerba yang Melapor

		Dilaporkan (Dilaporkan dalam USD	
Kelompok TSP	Dalam Jutaan Rp	USD	Dalam Jutaan Rupiah (1 USD = Rp 13.436)	Total Jutaan Rupiah
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana	28.787	339.052	4.556	33.342
Pemberdayaan Masyarakat berupa Peningkatan Ekonomi Penduduk sekitar	63.355	40.221.789	540.420	603.775
Pelayanan Masyarakat	62.132	35.870.783	481.960	544.092
Peningkatan Pendidikan Penduduk Sekitar	59.258	5.419.034	72.810	132.068
Pengembangan Masyarakat	149.290	12.719.403	170.898	320.187
TOTAL	362.821	94.570.070	1.270.643	1.633.464

Sumber: Data EITI 2016

Detail angka TSP masing-masing perusahaan yang termasuk dalam cakupan laporan ini dapat dilihat Laporan Rekonsiliasi pada Tabel 10/Lampiran 5.2 untuk sektor migas dan Tabel 11/Lampiran 2.30 untuk sektor minerba. Pada lampiran tersebut juga dapat dilihat detail lokasi TSP dan jenis pembayaran TSP (inkindl cash).

6.2 Pertambangan Migas: Abandonment and Site Restoration Fund (ASR Fund)

Setelah berakhirnya kegiatan produksi hulu migas. peninggalan fasilitas produksi dan sarana penunjang lainnya dan lingkungan yang telah rusak dapat menjadi kendala yang membahayakan bagi kegiatan lain dan bagi masyarakat sekitar. Untuk itu kontraktor KKS diwajibkan untuk melakukan Abandonment and Site Restoration pada saat berhentinya produksi.

Kontraktor KKS diwajibkan untuk menyusun laporan pencadangan dana ASR masing-masing lapangan dalam suatu wilayah kerja dan menyerahkan kepada Divisi Manajemen Risiko dan Perpajakan. Ruang lingkup laporan tersebut antara lain meliputi rencana kegiatan ASR, perhitungan estimasi biaya ASR dan pencadangan dana ASR setiap semester.

Jumlah Dana

Pencadangan dana ASR dilakukan oleh kontraktor setiap satu semester dengan melakukan penyetoran dana dalam satuan USD ke rekening bersama. Pencadangan dana ASR dapat dihitung sebagai berikut:

 ${ Pencadangan Dana ASR tahun tertentu} = \frac{Estimasi biaya ASR \pm Adjustment - Saldo Dana ASR}{Sisa jangka waktu pengumpulan Dana ASR}$


Keterangan:

Estimasi Biaya ASR: Estimasi biaya ASR berdasarkan evaluasi terakhir

Adjustments: Nilai penyesuaian yang diakibatkan oleh perubahan aset dan perubahan estimasi biaya ASR

Dana ASR akan ditempatkan pada rekening bersama dalam bank pengelola yang telah ditetapkan melalui perjanjian antara SKK Migas dan Kontraktor KKS. Setiap semester. SKK Migas akan mengirimkan tagihan dana ASR kepada kontraktor KKS berdasarkan evaluasi perhitungan estimasi biaya dan pencadangan dana ASR. Penempatan dana ASR dilakukan paling lambat 30 hari setelah tanggal tagihan. Hingga tahun 2016, dana ASR yang ditampung di rekening bank adalah sejumlah US\$901 juta dengan rincian:

i)Bank Negara Indonesia sebesar US\$322,47 juta. ii)Bank Rakyat Indonesia sebesar US\$285,13 juta. iii) Bank Mandiri sebesar US\$293,16 juta. SKK Migas memiliki kewenangan pengelolaan dana ASR dan wajib melaporkan kepada pemerintah sesuai dengan UU Migas.



Sumber: https://skkmigas.go.id/publikasi/infografis/dana-asrpada-bank-bumn

6.3 Pertambangan Minerba: Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang

Perusahaan pertambangan minerba pemegang IUP dan IUPK diwajibkan untuk menempatkan jaminan Reklamasi Eksplorasi dan Reklamasi Produksi dan jaminan pascatambang sesuai Permen ESDM No. 26/2018.

- Penempatan jaminan reklamasi tahap eksplorasi ditentukan oleh Ditjen Minerba atas nama Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Jaminan tersebut ditempatkan seluruhnya yang dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) eksplorasi awal. Setelah rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi disetujui oleh Ditjen pemegang IUP/IUPK eksplorasi wajib menyetorkan jaminan tersebut dalam waktu maksimal 30 hari sejak disetujui berupa deposito berjangka. Jaminan berbentuk deposito berjangka tersebut ditempatkan pada bank pemerintah atas nama bersama antara Ditjen Minerba, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan dan pemegang IUP/IUPK eksplorasi bersangkutan.
- 2. Jaminan reklamasi tahap operasi produksi untuk periode 5 tahun pertama wajib ditempatkan seluruhnya untuk jangka waktu 5 tahun. Namun, jika ternyata umur tambang kurang dari 5 tahun maka jaminan reklamasi tahap operasi produksi ditempatkan sesuai dengan umur tambang. Serupa dengan penetapan jaminan reklamasi tahap eksplorasi, jenis jaminan ini ditetapkan oleh Ditjen Minerba atas nama Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang berwenang

dan dicantumkan dalam RKAB operasi produksi tahunan. Jaminan ini dapat berbentuk:

- Rekening Bersama yang ditempatkan pada bank pemerintah atas nama bersama antara Ditjen Minerba, Gubernur, atau Bupati/Walikota dan pemegang IUP/IUPK operasi produksi bersangkutan.
- Deposito Berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah atas nama bersama antara Ditjen Minerba, Gubernur, atau Bupati/Walikota dan pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi bersangkutan.
- Bank Garansi yang diterbitkan oleh bank pemerintah di Indonesia atau bank swasta nasional di Indonesia.
- d. Jaminan reklamasi dapat berbentuk cadangan akuntasi (accounting reserve) apabila pemegang IUP/IUPK operasi produksi terdaftar pada bursa efek di Indonesia (dengan penempatan saham >40%) dan memiliki jumlah modal disetor minimal USD 50 juta.
- 3. Jaminan Pascatambang wajib terkumpul seluruhnya dalam 2 tahun sebelum memasuki pelaksanaan pascatambang. Jaminan pascatambang ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah atas nama bersama antara Ditjen Minerba, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang berwenang dan pemegang IUP/IUPK operasi produksi bersangkutan. Penetapan besaran jaminan pascatambang ditetapkan oleh Dirjen Minerba atas nama Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Sesuai dengan Permen ESDM No. 26/2018, IPR wajib menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dan tata kelola pengusahaan pertambangan. Gubernur melakukan pengawasan pengelolaan usaha pertambangan termasuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemegang IPR.

Jumlah Dana

Total jumlah penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang tahun 2018 yang merupakan kewenangan KESDM, termasuk penempatan dalam USD dengan kurs Rp14.500:

- Penempatan jaminan reklamasi Rp 1,310 Triliun
- Penempatan jaminan pascatambang Rp 866,195 Miliar²⁵

Tidak terdapat informasi total penempatan dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang yang merupakan kewenangan daerah.

Tabel 51 adalah jumlah dana jaminan reklamasi dan dana pacatambang yang dilaporkan perusahaan pelapor sektor minerba. Rincian data yang dilaporkan masing-masing perusahaan pelapor dapat dilihat pada Lampiran 2.30 Lampiran Laporan Rekonsiliasi EITI 2016..

Tabel 51 Rangkuman Dana Reklamasi dan Pascatambang Perusahaan Pelapor EITI 2016

Vataranaan	Dilaporkan dalam Rupiah	Dilaporko	TOTAL	
Keterangan	Rupiiah (dalam USD (da jutaan) ribuan		Dalam Jutaan Rupiah (1 USD = Rp 13.436)	Rupiah (dalam jutaan)
Jaminan Reklamasi	368.534	58.275	<i>7</i> 82.983	1.151.517
Dana Pascatambang	42.928	25.253	339.299	382.227
TOTAL	411.462	83.528	1.122.282	1.533.744

Sumber: Formulir pelaporan EITI 2016, diolah

6.4 Pertambangan Rakyat

Banyak masyarakat di daerah pertambangan yang ekonominya tergantung pada usaha pertambangan skala kecil yang dilaksanakan dengan cara mendulang (artisanal) maupun dengan bantuan peralatan mesin. Definisi *Artisanal and Small-Scale Mining* (ASM) secara garis besar adalah kegiatan pertambangan yang dilakukan secara perorangan, berkelompok, oleh keluarga, atau koperasi dengan cara yang tradisional dan minimal atau tanpa teknologi²⁶.

UU No. 4/2009 Minerba tidak mengenal ASM tetapi mengatur mengenai pertambangan rakyat untuk mengakomodir legalitas usaha pertambangan tradisional yang dilakukan oleh rakyat. Pertambangan Rakyat harus dilakukan di Wilayah Pertambangan Rakyat dan mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR).

6.4.1 Pertambangan Tanpa Izin (PETI)

Pertambangan Ilegal pada umumnya dilakukan oleh masyarakat dengan peralatan yang sederhana dan tidak berizin, tidak berwawasan lingkungan dan keselamatan. Tidak menutup kemungkinan perusahaan penambang besar pun melakukan penambangan tanpa izin misalnya menambang di kawasan hutan lindung, namun pada sub bab ini lebih berfokus pada pembahasan penambangan tanpa izin yang dilakukan masyarakat. Penambangan tanpa izin (PETI) ini minim pengawasan dari pemerintah yang mengakibatkan PETI berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan serta keselamatan penambang serta rawan longsor. Selain itu, PETİ mengakibatkan berkurangnya potensi pendapatan negara dari sektor minerba, pemborosan sumber daya mineral, dan menciptakan iklim investasi tidak kondusif. terdapat release resmi dari pemerintah yang merupakan dari hasil studi yang memadai mengenai berapa jumlah kerugian negara dari PETI.

Tabel 52 Peraturan Terkait Pertambangan Rakyat

Kriteria penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat – UU Minerba 2009	 a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai; b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalamar maksimal 25 (dua puluh lima) meter; c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba; d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektare; e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.
Persyaratan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) - UU Minerba 2009	 Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada: a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare; b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare; dan/atau c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare. IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
Tata Cara Perolehan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Pasal 48 PP No. 23/2010	 Persyaratan administratif orang perseorangan. paling sedikit meliputi: 1 surat permohonan; kartu tanda penduduk; komoditas tambang yang dimohon; dan surat keterangan dari kelurahan/desa setempat. kelompok masyarakat. paling sedikit meliputi:

Sumber: berbagai sumber, diolah

hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

Gambar 23 Karakter masyarakat penambang ilegal

SDM dan keahlian rendah
 Sosial ekonomi lemah
 Persepsi sangat sederhana

 Aspek
 Kelembagaan

 Aspek Teknologi/
 Lingkungan

 SDM dan keahlian rendah
 Sosial ekonomi lemah
 Persepsi sangat sederhana

 Tidak memiliki organisasi kerja
 Tidak memiliki organisasi ekonomi

 Teknik penggalian tidak aman dan tidak sehat
 Teknik pengolahan tidak efisien
 Penanganan limbah buruk

Sumber: http://iesr.or.id/files/Pertambangan%20llegal%20di%20Indonesia.pdf

PETI merupakan suatu tindakan yang dikategorikan sebagai kriminal dan dapat diancam hukuman pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000. (sepuluh miliar rupiah) (pasal 158 UU No. 4/2009 tentang Minerba).

Untuk menanggulangi PETI beberapa penelitian dan pemerhati PETI sepakat jika PETI merupakan permasalahan yang kompleks sehingga memerlukan solusi yang terpadu dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi dan hukum.

Konsistensi penegakan hukum perlu tetapi pendekatan pengawasan dan pembinaan lebih diutamakan²⁷. Pemerintah diharapkan dapat melakukan supervisi dan peningkatan kapasitas masyarakat penambang mengenai penerapan kaidah pertambangan yang baik dan benar (*good mining practice*). Lebih lanjut pemerintah diharapkan dapat mengakomodasi penambang ilegal dengan adanya kerjasama antara perusahaan pertambangan dengan pertambangan rakyat di wilayah tertentu atau dengan melibatkan BUMD yang dapat memperkerjakan masyarakat penambang²⁸.



²⁷ Redi, Ahmad. 2016. "Dilema Penegakan Hukum Penambang Mineral dan Batubara Tanpa Izin pada Pertambangan Skala Kecil".

http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%207%20JRV%205.3%20WATE

MARK.pdf Diakses pada tanggal 15 November 2017
28 Zulkarnain, Iskandar. LIPI. "Pertambangan Ilegal di Indonesia dan


Permasalahannya. http://iesr.or.id/files/Pertambangan%20llegal%20di%20Indonesia.pdf. Diakses pada tanggal 15 November 2017



Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), penerimaan negara dari industri ekstraktif secara garis besar berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang disetorkan ke kas negara seperti yang diilustrasikan pada Gambar 24. Kas negara dikelola oleh Ditjen Perbendaharaan yang pengelolaannya diatur dalam UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri.

Pendapatan negara yang berasal dari industri ekstraktif dicatat dalam anggaran dan laporan keuangan pemerintah pusat yang dapat diakses di laman Kementerian Keuangan www.kemenkeu.go.id/page/laporan-keuangan-pemerintah-pusat. Menurut PMK No. 275/PMK.05/2014, data keuangan pemerintah disusun dengan berpedoman pada Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia yang sejalan dengan standar internasional,

Gambar 24 Penerimaan Negara yang Berasal dari Industri Ekstraktif yang Dilaporkan dalam LKPP





seperti Sistem Neraca Nasional (*System of National Accounts*), Manual Neraca Pembayaran (*The Balance of Payments Manual*) dan Manual Statistik Moneter dan Keuangan (*The Monetary and Financial Statistics Manual*).

Pada tahun 2016 Indonesia tidak memiliki pendapatan lain (selain pendapatan yang disebutkan di atas) dari industri ekstraktif yang tidak dicatat dalam anggaran negara (APBN) dan tidak memiliki dana cadangan nasional (national sovereign wealth and development funds) atau lembaga investasi negara yang mengelola dana yang berasal dari perusahaan industri ekstraktif

7.1 Proses Perencanaan, Penganggaran dan Audit

7.1.1 Proses Perencanaan

Sistem perencanaan anggaran di Indonesia dimulai dari perencanaan pembangunan jangka panjang yang kemudian diturunkan pada perencanaan pembangunan jangka menengah dan selanjutnya perencanaan jangka pendek. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dituangkan dalam UU No. 17/2007 yang dibagi menjadi 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang masing-masing memiliki tema dan skala prioritas yang berbeda-beda. RPJMN tahun 2015-2019 adalah RPJMN yang ketiga dengan payung hukum Perpres No. 2/2015. Publik dapat mengakses RPJMN melalui laman berikut http://bpkp.go.id/sesma/konten/2254/Buku-I-II-dan-III-RPJMN-2015-2019.bpkp.

Ruang lingkup perencanaan pemerintah pusat mencakup berikut :

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
- Rencana Kementerian/Lembaga (Renstra K/L)
- Rencana Kerja Pemerintah berdasarkan Perpres
- Rencana Kerja Kementerian /Lembaga berdasarkan Peraturan Pimpinan K/L

7.1.2 Pendekatan Penganggaran Nasional

Sistem penganggaran di Indonesia menerapkan tiga pendekatan yang sesuai dengan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. yaitu:

- Penganggaran Terpadu (unified budget). Penyusunan anggaran terpadu adalah pengintegrasian seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan K/L dengan klasifikasi anggaran berdasarkan organisasi, fungsi, program kegiatan dan jenis belanja. Tujuan dari pengintegrasian ini adalah untuk menghindari duplikasi dalam penyediaan dana.
- Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) atau Medium-term Expenditure Framework (MTEF).
 KPJM adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan. Sehingga K/L perlu menyeleraskan program yang disusun dalam RPJMN dan renstra ke dalam rencana kerja dan anggaran K/L tahunan.

Tujuan KPJM adalah untuk disiplin fiskal yang bisa berjalan berkelanjutan karena anggaran KPJM yang diajukan oleh K/L dengan skema prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

- Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) Performance Based Budgeting (PBB). PBK merupakan penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran (output) dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Penyusunan anggaran tersebut mengacu pada indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja. Maksud dan tujuan PBK adalah:
 - Mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) atas alokasi belanja (input) yang ditetapkan
 - Disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran sesuai dengan renstra dan/atau tugas-fungsi K/L.

Proses Anggaran sampai dengan Audit Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pihak yang terkait dalam penyusunan APBN adalah Pemerintah Pusat, DPR dan (masukan pertimbangan dari) Pemerintah Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui APBN yang telah disusun oleh Pemerintah Pusat. Setiap tahunnya APBN memiliki siklus sebagai berikut:

- Tahap pertama adalah proses perencanaan dan penganggaran APBN. Dalam proses ini Pemerintah, BPS dan Bank Indonesia menyiapkan asumsi dasar ekonomi makro yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan rencana anggaran (kapasitas fiskal) oleh Pemerintah Pusat. Terdapat dua kegiatan penting dalam tahap ini, yaitu perencanaan kegiatan (perencana) dan perencanaan anggaran (penganggaran).
- Tahap kedua adalah pembahasan APBN. Pada tahap ini, rencana kegiatan yang diajukan oleh K/L, berdasarkan arahan prioritas pembangunan dari Presiden, dibahas bersama dalam trilateral meeting oleh K/L selaku *Chief Operating Officer* (COO), Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer (CFO) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas. Hasil dari pembahasan tersebut adalah Rancangan Undang-undang (RUU) APBN dan Nota Keuangan yang diajukan kepada DPR untuk dibahas lebih lanjut. Nota Keuangan APBN yang dipresentasikan kepada DPR dan APBN maupun APBN-P dapat diakses di laman https://www.kemenkeu.go.id/uuapbn.
- Tahap ketiga adalah pembahasan antara Pemerintah Pusat dan DPR dengan mempertimbangkan masukan dari DPD. Setelah mendapatkan kesepakatan antara Pemerintah Pusat dan DPR, DPR mengesahkan RUU APBN dan menetapkan APBN.
- Tahap selanjutnya K/L dan Bendahara Umum Negara, dengan mengacu pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), melaksanakan amanat APBN.
- Sejalan dengan dilaksanakannya APBN, K/L dan Bendahara Umum Negara melakukan pelaporan dan pencatatan untuk membuat Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

BPK melakukan pemeriksaan atas LKPP dari K/L dan Bendahara Pemerintah Pusat. Kemudian setelah proses pemeriksaan selesai, Presiden, paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR untuk kemudian dibahas dan disetujui oleh DPR. Laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pusat dapat dilihat di situs http://www.bpk.go.id/lkpp.



Sumber: APBN dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. dapat diunduh di website Kementerian Keuangan

7.1.3 Pandangan Umum Industri Ekstraktif

Publik dapat mengakses pandangan umum mengenai industri ekstraktif dari berbagai sumber yang dipublikasikan oleh kementerian atau lembaga pemerintah terkait. Berikut beberapa dokumen yang dapat dijadikan acuan publik mengenai sasaran dan strategi beserta asumsi – asumsi dan arah kebijakan yang digunakan untuk mencapai berbagai sasaran tersebut, misalnya estimasi produksi dan target pembangunan infrastruktur penunjang dalam periode perencanaan 5 tahunan.

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian ESDM tahun 2015 - 2019

Renstra KESDM tahun 2015 – 2019 memiliki tujuan:

- Terjaminnya penyediaan energi dan bahan baku domestic
- Terwujudnya optimalisasi penerimaan negara dari sektor ESDM
- Terwujudnya subsidi energi yang lebih tepat sasaran 3. dan harga kompetitif
- Terwujudnya peningkatan investasi sektor ESDM
- Terwujudnya manajemen dan SDM yang profesional serta peningkatan kapasitas iptek dan pelayanan bidang geologi

Publik dapat mengakses detail renstra di https://www.esdm.go.id/assets/media/content/Renstra_K KESDM ESDM.pdf Kemudian rencana strategis dijabarkan oleh masing - masing Direktorat. Renstra Ditjen Migas dapat diakses http://www.migas.esdm.go.id/public/images/uploads/po sts/renstra-migas-2015-2019.pdf dan renstra Ditjen Minerba di

https://www.minerba.esdm.go.id/library/publish/Renstra %20DJMB%202015-2019.pdf.

Outlook Energi Indonesia oleh Dewan Energi Nasional (DEN)

DEN, sebagai salah satu tugasnya, melakukan studi tentang kondisi energi Indonesia pada kurun waktu 2013 – 2050. Kondisi energi yang diukur terdiri dari kebutuhan energi Indonesia dan dibandingkan dengan penyediaan energi baik yang berasal dari produksi maupun berasal dari impor. Proyeksi kondisi energi ini bertujuan untuk memberikan referensi bagi pemerintah dan pihak lain tentang prakiraan kondisi energi Indonesia di masa yang akan datang, sehingga dapat menjadikan acuan penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor energi di Indonesia. *Outlook* ini dapat diakses di http://www.den.go.id/index.php/publikasi/index/Energy Outlook

7.1.4 Proses Audit di Sektor Industri Ekstraktif

Sektor Migas

SKK Migas dan auditor pemerintah (BPKP, BPK dan Ditjen Pajak) melakukan audit tahunan atas KKS yang sudah berproduksi. Ruang lingkup audit meliputi lifting migas serta aspek *cost recovery*, termasuk ketaatan terhadap kebijakan akuntansi dan kebijakan-kebijakan lainnya sesuai dengan KKS, ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan sehubungan *cost recovery* dan ketaatan atas peraturan sehubungan operasi hulu migas.

Sektor Minerba

Secara substantif pengelolaan dan pengawasan keuangan negara dari kegiatan pertambangan minerba terutama terkait pengelolaan dan pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) dari sektor ini. Pemeriksaan (Audit) atas pengelolaan keuangan negara dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan UU No. 15/2006 tentang BPK maupun oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Presiden (Perpres) No.192/2014 tentang BPKP.

Terdapat perbedaan antara standar audit yang diterapkan oleh BPK, BPKP dan SKK Migas dengan standar audit internasional. Namun tidak dapat dikatakan bahwa standar audit BPK, BPKP dan SKK Migas adalah sama sekali tidak sesuai dengan standar audit internasional. Standar-standar audit tersebut dirancang dengan keperluan atau kepentingan khusus yang berbeda dengan keperluan dilakukannya audit oleh auditor independen terhadap perusahaan. Dalam hal tertentu, standar-standar tersebut bahkan mungkin lebih ekstensif daripada standar internasional, sedangkan dalam hal lainnya mungkin tidak seperti yang disyaratkan oleh standar internasional. Laporan hasil BPK pemeriksaan dari dapat http://www.bpk.go.id/ihps.

7.2 Transfer dan Pembayaran Kepada Daerah

Penerimaan negara dari pajak dan sumber daya alam akan ditransfer ke daerah dalam bentuk

dana perimbangan yang diatur oleh UU No. 33/2004 dan PP No. 55/2005 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana perimbangan tersebut terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana Bagi Hasil menurut sumbernya dibedakan menjadi DBH perpajakan dan DBH Sumber Daya Alam (SDA – kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan migas, dan pertambangan panas bumi). Dana DBH merupakan dana yang bersumber dari APBN yang pengalokasiannya ke daerah berdasarkan persentase yang ditetapkan dalam UU No. 33/2004.

Penjabaran di bawah ini membahas mengenai alokasi dana ke daerah yang berasal dari PNBP migas dan pertambangan umum (minerba).

Prinsip DBH

Alokasi DBH SDA diatur berdasarkan prinsip origin (*derivative*) dan prinsip realisasi. Kedua prinsip tersebut harus dipenuhi agar Pemerintah Daerah dapat menerima dana bagi hasil industri ekstraktif. Prinsip *derivative* berarti sebuah provinsi atau kabupaten/kota harus memiliki aktivitas produksi migas yang dilakukan dalam batas wilayah dan/atau batas kewenangan pengelolaan SDA wilayah laut (dengan batas 12 kilometer dari garis pantai²⁹), dimana daerah penghasil akan mendapatkan porsi yang lebih besar. Sementara prinsip realisasi berarti penerimaan telah diakui serta dicatat dalam Rekening Kas Umum Negara.

Penghitungan dan Penetapan DBH

Berdasarkan PMK No. 50/PMK.07/2017, ada 4 kali perhitungan dan penetapan DBH untuk satu tahun anggaran.

Alokasi DBH setiap daerah dibagihasilkan dari rencana penerimaan negara yang dibagihasilkan dalam UU APBN berdasarkan persentase tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ditetapkan dengan Perpres tentang rincian APBN. Perubahan alokasi DBH dalam tahun berjalan dilakukan apabila terdapat perubahan target penerimaan negara yang dibagihasilkan dalam UU APBN-Perubahan tahun berjalan, dan ditetapkan melalui Perpres tentang rincian APBN-P.

Perubahan alokasi DBH yang terakhir dalam tahun berjalan adalah perubahan alokasi DBH yang sudah didasarkan atas realisasi penerimaan negara selama 9 bulan dan prognosis penerimaan negara selama 3 bulan. Perubahan alokasi tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai prognosis realisasi DBH pada tahun berjalan. Realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan pada tahun berkenaan akan diketahui setelah audit BPK atas LKPP tahun berkenaan dilakukan. Realisasi tersebut akan menjadi dasar Menteri Keuangan untuk menghitung realisasi DBH tahun Angka realisasi DBH dimaksud berkenaan. diperhitungkan dengan penyaluran DBH yang dilakukan dalam tahun berkenaan, terhadap selisih kurang akan menjadi alokasi kurang bayar DBH dan terhadap selisih lebih akan menjadi alokasi lebih bayar DBH. Alokasi KB dan LB DBH akan ditetapkan melalui PMK.

Gambar 26 Siklus penghitungan dan penetapan DBH



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan pada FGD EITI 2018 di Batam

²⁹ Batas 4 km dari garis pantai adalah bagian dari kabupaten, dan batas 4-12 kilometer dari garis pantai menjadi bagian dari provinsi, yaitu provinsi sebagai produsen.

Alokasi DBH setiap daerah dibagihasilkan dari rencana penerimaan negara yang dibagihasilkan dalam UU APBN berdasarkan persentase tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ditetapkan dengan Perpres tentang rincian APBN. Perubahan alokasi DBH dalam tahun berjalan dilakukan apabila terdapat perubahan target penerimaan negara yang dibagihasilkan dalam UU APBN-Perubahan tahun berjalan, dan ditetapkan melalui Perpres tentang rincian APBN-P.

Perubahan alokasi DBH yang terakhir dalam tahun berjalan adalah perubahan alokasi DBH yang sudah didasarkan atas realisasi penerimaan negara selama 9 bulan dan prognosis penerimaan negara selama 3 bulan. Perubahan alokasi tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai prognosis realisasi DBH pada tahun berjalan. Realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan pada tahun berkenaan akan diketahui setelah audit BPK atas LKPP tahun berkenaan dilakukan. Realisasi tersebut akan menjadi dasar Menteri Keuangan untuk menghitung realisasi DBH tahun berkenaan. Angka realisasi DBH dimaksud diperhitungkan dengan penyaluran DBH yang dilakukan dalam tahun berkenaan, terhadap selisih kurang akan menjadi alokasi kurang bayar DBH dan terhadap selisih lebih akan menjadi alokasi lebih bayar DBH. Alokasi KB dan LB DBH akan ditetapkan melalui PMK.

7.2.1 Skema Dana Bagi Hasil untuk Industri Eksraktif

Skema Dana Bagi Hasil (DBH) Migas


Berikut skema perhitungan DBH pertambangan migas:

Skema pembagian DBH migas mengikuti skema yang ditetapkan dalam UU No. 33/2004 dan PP No. 55/2005. Dari besaran PNBP migas, 15% dari hasil minyak dan 30% dari hasil gas disalurkan ke daerah dalam bentuk DBH migas. Jumlah PNBP yang dibagihasilkan ke daerah hanya untuk penghasilan dari blok yang beroperasi sampai dengan wilayah laut 12 mil. PNBP dari blok penghasil di atas 12 mil wilayah laut 100% dialokasikan untuk Pemerintah Pusat. Dari bagian daerah tersebut, dibagi menurut daerah penghasil baik provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan skema pada Gambar 27.

DBH Migas untuk Daerah Otonomi Khusus

Dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus berdasarkan UU otonomi khusus, terdapat tiga provinsi yang berstatus Daerah Otonomi Khusus, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat³⁰ yang mendapatkan persentase dana bagi hasil migas lebih tinggi dibandingkan daerah lain pada umumnya³¹.

Untuk penerimaan migas yang dihasilkan di provinsi-provinsi tersebut, 30% adalah untuk Pemerintah Pusat dan 70% untuk Pemerintah Daerah dalam bentuk DBH migas. Sehingga dari DBH migas yang umum, Daerah Otonomi Khusus mendapatkan tambahan 55% sedangkan 15% sisanya dibagi sama skema umum di atas. Sementara dari hasil gas bumi, Daerah Otonomi Khusus mendapatkan 40% sedangkan 30% mengikuti skema umum seperti Gambar 27. Secara ringkas pembagian porsi DBH migas untuk Daerah Otonomi Khusus ditunjukkan pada Tabel 53.



Sumber: PP No. 55/2005, UU No. 18/2016

³⁰ Saat ini SDA Migas hanya terdapat di Papua Barat sesuai dengan keterangan dari Kasubdit Ditjen Perimbangan Keuangan dalam Workshop Jurnalis FITI. Bogor, 7 September 2015

Jurnalis EITI. Bogor, 7 September 2015. 31 Presentasi Kasubdit Ditjen Perimbangan Keuangan. "Kebijakan DBH SDA". Workshop Jurnalis EITI. Bogor, 7 September 2015. Karena Migas hanya terdapat di Papua Barat.

Jika daerah penghasil Jika daerah penghasil adalah % untuk Tambahan adalah Provinsi Kabupaten Kota provinsi dalam **Komoditas** daerah dalam Kab/Kota lain Kab/Kota Kab/Kota rangka Otsus rangka Otsus **Provinsi Provinsi** se-provinsi **Penghasil** se-provinsi 70% 55% Minyak bumi 5% 10% 3% 6% 6% Gas bumi 70% 40% 10% 20% 6% 12% 12%

Tabel 53 Skema Bagi Hasil Daerah Otonomi Khusus

Sumber : Direktorat Dana Perimbangan. Kementerian Keuangan

Alokasi khusus (*earmarked*) untuk program

Alokasi khusus (*earmarked*) untuk program tertentu untuk DBH migas untuk daerah non-otonomi khusus

Tidak terdapat alokasi khusus untuk DBH. Berdasarkan UU No. 18/2016 seluruh DBH SDA migas termasuk DBH tambahan 0,5% dapat digunakan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah.

Alokasi khusus (*earmarked*) untuk program tertentu untuk DBH migas otonomi khusus


Pasal 36 UU No. 21/2001 mensyaratkan Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk mengalokasikan penerimaan DBH migas paling sedikit 30% untuk biaya pendidikan dan sekurang-kurangnya 15% untuk kesehatan dan perbaikan gizi.

Sedangkan Pemerintah Provinsi Aceh wajib mengalokasikan sekurang-kurangnya 30% DBH migas untuk pendidikan.

Skema dana bagi hasil (DBH) Minerba

Bagian daerah dari royalti dan *landrent* adalah 80%. Pembagian untuk daerah penghasil dan bukan penghasil dapat dilihat pada Tabel 54.

Grafik 29 Realisasi DBH Migas dan Minerba 2014-2016 (dalam miliar rupiah)



Sumber: Data EITI 2016

Catatan: Termasuk daerah otonomi khusus dan untuk DBH minyak bumi dan gas bumi termasuk alokasi 0,5%.

Tabel 55 adalah daftar 10 daerah penerima DBH terbesar untuk masing – masing DBH minyak bumi, DBH gas bumi dan DBH minerba.

Tabel 54 Skema Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum

	% Untuk	Porsi (%)			
Jenis DBH Pertambangan Umum	Daerah Provinsi		Kab/Kota Penghasil	Kab/Kota Lain dalam Provinsi	
Landrent Penghasil Kab/Kota	80	16	64	-	
Landrent Penghasil Provinsi	80	80	-	-	
Royalti Penghasil Kab/Kota	80	16	32	32	
Royalti Penghasil Provinsi	80	26	-	54	

Sumber: Direktorat Dana Perimbangan. Kementerian Keuangan

Penjabaran mengenai proses penyaluran DBH dapat dilihat pada Laporan Rekonsiliasi Tahun 2016.

7.2.2 Realisasi DBH pada Tahun 2016

Grafik 29 menunjukan realisasi DBH migas dan minerba sepanjang yahun 2014-2016. Realisasi DBH minyak dan gas bumi pada tahun 2014-2016 mengalami penurunan yang signifikan yang diakibatkan penurunan harga minyak pada tahun 2015-2016 ke kisaran US\$40/barel dibandingkan dengan harga minyak tahun 2014 yang berada di kisaran US\$100/barel.

Penerima DBH minyak terbanyak adalah Provinsi Riau sebesar Rp1 triliun dan empat kabupaten dari Provinsi Riau termasuk 10 penerima DBH minyak terbesar, yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Kampar. Kemudian Penerima DBH gas bumi didominasi oleh daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu: Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Penajam Paser, Kota Bontang dan Kota Samarinda. 7 daerah di Kalimantan Timur merupakan 10 penerima terbesar DBH minerba.

Tabel 55 Sepuluh (10) Daerah Penerima DBH Migas dan Minerba Terbesar

No	Migas		Minerba			
140	Nama Daerah	Total DBH	Nama Daerah	Royalti	luran Tetap	Total
1	Kab. Musi Banyuasin	528.707	Prov. Kalimantan Timur	978.457	9.610	988.067
2	Prov. Riau	496.534	Prov. Kalimantan Timur	796.149	7.455	803.604
3	Kab. Bojonegoro	465.166	Kab. Musi Banyuasin	753.882	13.205	767.087
4	Kab. Bengkalis	441.070	Papua Barat	511.620	3.412	515.032
5	Prov. Kalimantan Timur	370.474	Prov. Sumatera Selatan	500.341	2.705	503.046
6	Kab. Kutai Kertanegara	328.600	Prov. Kepulauan Riau	447.580	1.109	448.688
7	Prov. Sumatera Selatan	316.931	Prov. Aceh	412.281	4.098	416.379
8	Prov. Jawa Timur	301.013	Kab. Penajam Paser Utara	366.517	8.857	375.374
9	Kab. Rokan Hilir	292.771	Kota Bontang	327.314	1.389	328.703
10	Kab. Siak	256.133	Kota Samarinda	293.901	2.445	296.346

Sumber: Data EITI 2016

7.3 Pembayaran dari Perusahaan Migas dan Minerba kepada Pemerintah Daerah

7.3.1 Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda)

Pemerintah Daerah dalam kewenangannya dapat melakukan pungutan terhadap perusahaan migas dan minerba. Ketentuan untuk pengaturan ini, induk aturannya adalah UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), UU No. 28/2009 menggantikan UU No. 18/1997 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 34/2000. Kebijakan pungutan PDRD dituangkan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

UU No. 28/2009 mengatur berikut: (1) adanya pembatasan jenis pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang dapat dipungut oleh daerah (bersifat *Close List*); (2) adanya pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah di bidang perpajakan dalam bentuk kenaikan tarif maksimum; (3) adanya sistem pengawasan atas pemungutan PDRD yang semula bersifat represif dan pembatalan menjadi preventif dan korektif, yakni pada tahapan Rancangan Perda PDRD sebelum ditetapkan harus dievaluasi terlebih dahulu oleh pemerintah (Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan); dan (4) adanya sanksi bagi pemerintah daerah yang menetapkan Perda tanpa melakukan prosedur evaluasi rancangan Perda, yaitu berupa penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil atau Restitusi³².

Pembayaran PDRD kepada Pemerintah Daerah dari perusahaan pertambangan umumnya merupakan penerapan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Pajak Air Permukaan dan Retribusi Izin Gangguan (HO).

Tabel 56 Tabel Tarif PDRD

Jenis PDRD	Tarif
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Tarif PKB Pribadi untuk kepemilikan pertama minimal 1% dan maksimal 2%. kepemilikan kedua dan seterusnya adalah progresif. minimal 2% dan maksimal 10%. Tarif PKB Umum dan Sosial minimal 0,5% dan maksimal 1%. Tarif PKB Alat-alat Berat dan Alatalat Besar minimal 0,1% dan maksimal 0,2%
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Tarif BBNKB untuk penyerahan pertama sebesar 20%. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%. Tarif BBNKB Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar untuk penyerahan pertama sebesar 0,75%. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Tarif PBBKB Pribadi maksimal 10%. Tarif PBBKB Umum dan Sosial minimal 50% dari Tarif PBBKB Pribadi
Pajak Air Permukaan	Maksimal 10%

Sumber: UU No. 28/2009 tentang PDRD

Tabel 57 adalah jumlah PDRD yang dilaporkan oleh perusahaan migas dan minerba pada format rekonsiliasi EITI tahun 2016.

³² Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham Rl. 2013. "Analisis dan Evaluasi tentang Pajak dan Retribusi Daerah"; Kadar Pamuji. "Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah dalam Kerangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah". Jurnal Dinamika Hukum Vol.14 No.3. September 2014.

Dilaporkan dalam Dilaporkan dalam USD Total Rupiah Perusahaan Sektor 1USD = RpRupiah (dalam **USD** 13.436 Rupiah (dalam jutaan) jutaan) (dalam jutaan) 3.464 3.464 Migas Minerba 845.281 12.666.209 170.183 1.015.464 TOTAL 848.745 12.666.209 170.183 1.018.928

Tabel 57 Jumlah PDRD yang Dilaporkan Perusahaan Pelapor Tahun 2016

Sumber : Data EITI 2016

7.3.2 Komitmen Antara Perusahaan dan Pemerintah Daerah (Pemda)

Selain dalam bentuk PDRD, perusahaan dapat membayar langsung kepada Pemda berdasarkan komitmen manajemen perusahaan minerba dengan pemerintah daerah setempat. Pembayaran ini merupakan bentuk partisipasi perusahaan minerba dalam pembangunan berkelanjutan dan kontribusi perusahaan minerba dalam pembangunan daerah. Jumlah pembayaran langsung perusahaan kepada pemerintah daerah berdasarkan komitmen/perjanjian kedua belah pihak berdasarkan perusahaan pelapor dapat dilihat pada Tabel 16 Lampiran 2.30 Laporan Rekonsiliasi EITI Tahun 2016.

7.4 Isu Terkini dari Pengelolaan Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif

7.4.1 Dana Abadi Migas (Petroleum Fund)

Dana abadi migas adalah dana abadi/jangka panjang (Sovereign Wealth Fund) yang disisihkan dan dananya bersumber dari pendapatan kegiatan migas yang peruntukkannya diatur oleh Peraturan Pemerintah³³ Berbagai negara yang kaya sumber daya migas telah mempraktekan pengumpulan dana abadi ini. Alokasi dan mekanisme pengumpulan dana abadi migas berbedabeda diberbagai negara, contohnya Kanada yang membentuk Alberta Fund yang diawali dengan menyisihkan CAD 1,5 juta kemudian mengumpulan 15% (semula 30%) dari pendapatan royalti dan Norwegia membentuk Government Pension Fund-Global yang sebagian dananya berasal dari seluruh pajak dari kegiatan migas dan dividen dari Statoil (BUMN Migas Norwegia)³⁴.

Peruntukan petroleum fund juga sangat beragam tergantung kebutuhan spesifik dan tujuan pembangunan pemerintah dan dapat berubah sesuai dengan keadaan termutakhir.³⁵ Pada umumnya petroleum dimanfaatkan untuk stabilisasi harga komoditas yang fluktuatif, tabungan bagi generasi mendatang ketika sumber daya alam menipis dan membiayai tujuan strategis pembangunan.36

Inisiatif Dana Abadi Migas di Indonesia

inisiatif sudah muncul.

Indonesia belum memiliki dana abadi migas baik di tingkat nasional maupun daerah, akan tetapi beberapa

33 Migasreview.com. 2015. "Mengenal petreleoum fund". http://www.migasreview.com/post/1425436202/mengenal-petroleum fund.html diakses pada tanggal 1 November 2017

tangga 1 November 2017

Di tingkat pusat inisiatif masih sangat awal misalnya

berasal dari draft revisi UU Migas inisiasi DPR. Sedangkan di tingkat Pemerintah Daerah inisiatif ini sudah ada di

MINYAK DAN GAS BUMI. Pasal 37A: Badan Pengelolaan wajib mengusahakan dan mengelola dana Minyak dan Gas Bumi secara transparan dan akuntabel. (2) Dana Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk kegiatan yang berkaitan dengan penggantian cadangan Minyak dan Gas Bumi. pengembangan energi terbarukan. dan untuk kepentingan generasi yang akan datang. (3) Dana Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari jumlah tertentu dari hasil total produksi komersial yang disisihkan secara khusus di luar bagian Pemerintah Pusat dan kontraktor."

Kabupaten Bojonegoro lebih terdahulu berinisiatif untuk membentuk Dana Abadi Migas. Sedangkan, Kabupaten Musi Banyuasin masih melakukan studi.

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Dana Abadi sudah Migas Bojonegoro disusun dan telah dikonsultasikan ke berbagai pemangku kepentingan terkait, seperti Kemendagri dan Bappenas. Rencananya sumber pendanaan akan berasal dari 40% pendapatan DBH migas dan DBH PBB sektor pertambangan dan seluruh Participating Interest yang diterima daerah. Pendapatan dari hasil penempatan portfolio dana abadi hanya dapat digunakan untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial budaya. Namun, pada perkembangannya rencana ini dihentikan sementara menunggu kejelasan jumlah keuntungan dari penyertaan modal Blok Cepu yang masih dalam proses audit BPK. Raperda Dana Abadi Migas direncanakan mengikat selama 50 tahun, namun rencana ini belum masuk dalam rencana Pembangunan Jangka Panjang.

³⁴ Poelzer, Greg. 2015. "Global Lesson from Norway Energy Based Economy. http://www.macdonaldlaurier.ca/files/pdf/MLlCommentaryPoelzer02-15-V7 WebReady.pdf diakses pada tanggal 1 November 2017
35 IMF. 2013. "Soveriegn Wealth Fund: Aspect of Governance Structure and Investment management".

https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp13231.pdf diakses pada

Kabupaten Bojonegoro dan Kabutapen Musi Banyuasin³⁷. Kedua Kabupaten tersebut kaya akan potensi migas. Blok Cepu beroperasi di Kabupaten Bojonegoro dan Blok Ramba/Rimau beroperasi di Musi Banyuasin. DRAF REVISI UU MIGAS - BAB VIIA DANA

³⁷ Kabupaten Musi Banyuasin tidak spesifik untuk Migas saja tapi lebih umum pada sumber daya alam lain termasuk dari Karet.

Faktor Sukses

Pembentukan Dana Abadi memerlukan pertimbangan yang matang karena implementasinya bisa kontraproduktif misalnya menaikkan inflasi, penyalahgunaan dana dan gagal investasi disebabkan oleh keputusan investasi yang tidak prudent. Beberapa faktor di bawah ini, menurut studi UNDP dan IMF, penting untuk kesuksesan Dana Abadi:

- Kelembagaan dan Pengelola Dana Abadi Bagaimanapun bentuk lembaga Dana Abadi, apakah lembaga yang ada atau dengan pembentukan lembaga independen, operasional dana abadi harus beroperasi secara independen, memiliki rekening sendiri dan peranan pejabat senior pemerintahan sebaiknya sangat minimal. Independensi ini untuk menjamin Dana Abadi dapat beroperasi fokus pada tujuan pendiriannya dan mengurangi pengaruh politik. Government Pension Fund-Global dari Norwegia dioperasikan oleh Bank Sentral berdasarkan mandat yang diberikan oleh Kementerian Keuangan. Dana Abadi Migas Bojonegoro rencananya akan dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan memiliki rekening sendiri.
- Pelaporan dan Transparansi Pelaporan dan transparansi penting meningkatkan masyarakat, kepercayaan meningkatkan disiplin dari operator Dana Abadi dan mengurangi risiko korupsi dan missmanagement. Bank Sentral Norwegia sebagai manajer dari Dana Abadi mengeluarkan laporan triwulan dan tahunan, termasuk laporan kinerja dari hasil investasi, semua laporan dipublikasikan. Draft Raperda Dana Abadi Migas telah mengamanatkan keterbukaan informasi publik. Selain itu, Wali Amanah Dana Abadi Migas Bojonegoro akan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada masyarakat melalui DPRD.
- Strategi Investasi
 Strategi investasi sangat tergantung pada jenis dana abadi dan mandat yang diberikan. Umumnya pada tahap awal pembentukan, dana abadi biasanya diinvestasikan di produk investasi yang likuid dan berisiko rendah. Norway's Government Pension Fund-Global (GPFG) fokus pada investasi yang beragam (diversification) dan diinvestasikan di luar negeri. Saat ini kebijakan investasi GPFG adalah 60% ekuitas (GPFG memiliki saham di 7000 perusahaan dengan kepemilikan maksimal yang diperbolehkan adalah 5%) dan 40% investasi dengan pendapatan tetap. Sedangkan Dana Abadi Migas Bojonegoro akan diinvestasikan dalam bentuk deposito dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Tentunya masih banyak faktor lain yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam pembentukan Dana Abadi ini selain dari tiga faktor di atas.





Tim Pelaksana menginginkan agar Laporan EITI dapat memberikan rekomendasi untuk dapat memperbaiki tingkat transparansi dan tata kelola di industri ekstraktif. Berikut rekomendasi yang disepakati bersama sesuai dengan temuan selama penulisan Laporan Kontekstual EITI 2016.

1. Beneficial Ownership.

Latar Belakang

Seiring dengan berlakunya Pepres 13/2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme, , korporasi diwajibkan untuk mengenali pemilik manfaat Pelaporan EITI tahun 2016 memasukkan formulir deklarasi pemilik manfaat. Informasi yang diminta sesuai dengan Perpres 13/2018, antara lain nama lengkap, tempat tanggal lahir, kewarganeragaan, nomor identitas, alamat tempat tinggal, NPWP, alamat negara asal, hubungan pemilik manfaat dengan korporasi dan jumlah kepemilikan saham.

Namun, di dalam prosesnya penanggung jawab dari perusahaan pelapor masih kesulitan dalam melaporkan pemilik manfaat, berikut beberapa alasan yang kami terima selama proses pelaporan:

- Proses untuk mendapatkan informasi pemilik manfaat diperlukan keahlian khusus dalam menentukan jenjang kepemilikan perusahaan
- Pihak yang berwenang di perusahaan tidak memiliki akses kepada dokumen perusahan induk
- Beberapa perusahaan kepemilikan sahamnya tidak ada yang mencapai 25%, dan pihak yang berwenang tidak dapat menentukan pemilik manfaat dengan menggunakan definisi yang kualitatif

Oleh karena itu perusahaan pelapor sebagian besar hanya dapat melaporkan pemegang saham langsung dari perusahaan yang juga sebagian besar dimiliki oleh perusahaan bukan perseorangan.



Rekomendasi

- Dijen Migas dan Ditjen Minerba perlu memformulasikan panduan teknis bagaimana menerapkan Perpres 13/2018 untuk perusahaan yang sudah mendapatkan izin.
- Waktu yang diperlukan untuk mengidentifikasi pemilik manfaat pada masa pelaporan EITI terlalu sempit, formulir deklarasi pemilik manfaat sebaiknya dikirimkan jauh sebelum periode rekonsiliasi pelaporan EITI.

2. Keterbukaan Kontrak

Latar Belakang

Standar EITI 2016 Requirement 2.4 meminta adanya keterbukaan atas isi kontrak yang terkait dengan eksplorasi dan eksploitasi/operasi produksi industri ekstraktif. tahun 2011, Komisi Informasi Pusat (KIP) pada putusannya No.197/VI/KIP-PS-M-A/2011 memutuskan bahwa salinan kontrak sektor minerba yang dimohonkan penggugat merupakan informasi terbuka seluruhnya. Berdasarkan keterangan dari PPID ESDM (http://eiti.ekon.go.id/rapatkoordinasi-keterbukaan-informasi-kontrak-pertambangan/ dan wawancara bersama PPID ESDM), publik dapat membuat surat permohonan pembukaan salinan kontrak untuk kontraktor sektor hulu minerba. Hal ini dilakukan untuk mematuhi keputusan KIP di atas.

Sekretariat EITI juga telah melakukan korespodensi dan tindak lanjut kepada PPID ESDM untuk setidaknya membuka kontrak yang telah diputuskan terbuka dalam keputusan KIP. Namun, kontrak-kontrak tersebut masih belum dapat dibuka karena PPID masih harus berkoordinasi dengan pihak - pihak terkait. Lebih lanjut Ditjen Minerba juga berpendapat jika kontrak terkait penambangan sektor minerba belum dapat dibuka karena menyangkut aspek keperdataan dari kontrak.

Rekomendasi

Tim Pelaksana EITI meminta PPID ESDM untuk membuka dokumen kontrak dan izin sesuai putusan KIP No. 197/VI/KIP-PS-M-A/2011 dan melaporkan PPID ESDM kepada Menteri ESDM selaku anggota Tim Pengarah EITI Indonesia sekaligus atasan PPID Kementerian ESDM

3. Kajian lebih lanjut untuk isu-isu strategis kinerja industri ekstraktif

Latar Belakang

Tujuan dari laporan EITI ini adalah untuk menggambarkan pelaksanaan transparansi yang terjadi di sektor industri ekstraktif. Laporan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan kajian secara mendetail mengenai isu-isu strategis terkait kinerja industri ekstraktif. Maka laporan ini memiliki keterbatasan dalam memberikan gambaran dan analisa yang mendalam tentang isu-isu strategis seperti yang terkait dengan indikator outcome dan impact.

Rekomendasi

Mengingat mandat laporan EITI menggambarkan pelaksanaan transparansi informasi di sektor industri ekstraktif maka terdapat keterbatasan untuk memberikan kajian yang lebih mendalam mengenai isu-isu strategis terkait industri ekstraktif. Oleh karena itu direkomendasikan untuk memperluas ruang lingkup laporan EITI dan melakukan kajian terpisah yang lebih mendalam untuk isu-isu yang dianggap strategis menggambarkan kinerja industri ekstraktif. Misalnya mengenai kinerja pemerintah daerah dalam memanfaatkan penerimaan industri ekstraktif untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan mengurangi kemiskinan dan kajian khusus mengenai kelengkapan pelaporan produksi dibandingkan dengan pemakaian dalam negeri dan ekspor pada sektor pertambangan minerba.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI. 2013. Analisis dan Evaluasi tentang Pajak dan Retribusi Daerah; Kadar Pamuji. "Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah dalam Kerangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah". Jurnal Dinamika Hukum Vol.14 No.3. September 2014.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Buku I, II dan III RPJMN 2015-2019. Diakses dari: http://www.bpkp.go.id/sesma/konten/2254/Buku-I-II-dan-III-RPJMN-2015-2019.bpkp

Badan Pusat Statistik. 2017. Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Kelompok Komoditi dan Negara, Desember 2016. Diakses dari: https://www.bps.go.id/publication/2017/03/02/590ef7c1034487ca5072b9de/buletin-statistik-perdagangan-luar-negeri-ekspor-menurut-kelompok-komoditi-dan-negara--desember-2016.html

Badan Pusat Statistik. 2017. Statistik Indonesia 2017. Diakses dari: https://www.bps.go.id/publication/2017/07/26/b598fa587f5112432533a656/statistik-indonesia-2017.html

Badan Pusat Statistik. 2018. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2013-2017. Diakses dari: https://www.bps.go.id/publication/2018/07/27/c39609d7ebe85b78c57a85a6/produk-domestik-regional-bruto-provinsi-provinsi-di-indonesia-menurut-lapangan-usaha-2013-2017.html

Badan Pusat Statistik. 2018. Statistik Perdagangan Luar Negeri Indoensia Ekspor Menurut Kode ISIC 2016-2017. Diakses dari: https://www.bps.go.id/publication/2018/07/02/e8383056b240ee274ff4113c/statistik-perdagangan-luar-negeri-indonesia-ekspormenurut-kode-isic-2016----2017. html

Badan Pusat Statistik. Gini Ratio Provinsi. Diakses dari: https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1116

Badan Pusat Statistik. PDB Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) 2014-2018. Diakses dari: https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/05/06/826/-seri-2010-pdb-triwulanan-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha-miliar-rupiah-2014-2018.html

Badan Pusat Statistik. Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama 1986-2018. Diakses dari: https://www.bps.go.id/statictable/2009/04/16/970/penduduk-15-tahun-ke-atas-yang-bekerja-menurut-lapangan-pekerjaan-utama-1986----2018.html

Badan Pusat Statistik. Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi 2007-2018. Diakses dari: https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1219

BP. 2017. Statistical Review of World Energy 2017. Diakses dari: https://www.bp.com/content/dam/bp-country/de_ch/PDF/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TAHUN 2018

Data EITI 2016

Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Ditjen Migas. Indonesia Conventional Oil and Gas Bidding First Round Year 2016. Diakses dari: http://www.wkmigas.com/uncategorized/indonesia-conventional-oil-and-gas-bidding-first-round-year-2016/

Ditjen Migas KESDM. E-Tender Guidelines. Diakses dari: http://e-wkmigas.esdm.go.id/index.php/information/e-tender-guidelines

Ditjen Minerba KESDM. Format Surat Permohonan. Diakses dari: https://www.minerba.esdm.go.id/public/38617/format-surat/

Ditjen Minerba KESDM. Laporan Kinerja

Ditjen Minerba KESDM. Pembahasan Progres Pelaksanaan Kegiatan Penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Diakses dari: http://humas.minerba.esdm.go.id/1517063725/Pembahasan-Progres-Pelaksanaan-Kegiatan-Penataan-Izin-Usaha-Pertambangan-(IUP)

Ditjen Minerba KESDM. Penyederhanaan Aturan ESDM

Ditjen Minerba KESDM. Peraturan Terbaru. Diakses dari: http://jdih.minerba.esdm.go.id/

Ditjen Pajak. Laporan Tahunan. Diakses dari: http://www.pajak.go.id/laporan-tahunan-djp

Ditjen Perimbangan Keuangan. 2015. Kebijakan DBH SDA. Diambil dari: Presentasi Kasubdit Ditjen Perimbangan Keuangan pada Workshop Jurnalis EITI di Bogor

Ditjen Perimbangan Keuangan. Data Dana Bagi Hasil

DPR RI. Baleg dan Komisi VII Sepakati RUU Migas Menjadi Usul Inisitaif DPR. Diakses dari: http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/22054/t/Baleg+dan+Komisi+VII+Sepakati+RUU+Migas+Menjadi+Usul+Inisitaif+DPR

EITI. The EITI Standard 2016. Diambil dari: https://eiti.org/document/standard

EITI Indonesia. 2017. Rapat Koordinasi Keterbukaan Informasi Kontrak Pertambangan. Diakses dari: http://eiti.ekon.go.id/rapat-koordinasi-keterbukaan-informasi-kontrak-pertambangan/

EITI Indonesia. Laporan Kontekstual 2015

EITI Indonesia. Laporan Ruang Lingkup EITI 2016

EITI Indonesia. Peraturan dan Kebijakan Perundangan di Sektor Migas. Diambil dari: http://eiti.ekon.go.id/peraturan-kebijakan-perundangan-sektor-migas/

Ernst & Young. Scoping Study EY

Hentschel, Thomas, Felix Hruschka dan Michael Priester. 2003. Artisanal and Small-Scale Mining Challenges and Opportunities. Diakses dari: http://pubs.iied.org/pdfs/9268IIED.pdf

IMF. 2013. Soveriegn Wealth Fund: Aspect of Governance Structure and Investment management. Diakses dari: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp13231.pdf

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2017. Capaian Sub Sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi semester I/2017. Diakses dari: https://www.migas.esdm.go.id/uploads/uploads/2017-08-08----bahan-capaian-migas----bahan-press-release-migas----tayang-rev1_2.pdf

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2017. Minerba dalam Angka Tahun 2011-2016. Diakses dari: https://www.minerba.esdm.go.id/library/content/file/28935-Minerba%20dalam%20angka/8324b2b8499791bfdf1dcede3fcfa0212017-09-11-15-17-52.pdf

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Database Produk Hukum Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya. Diakses dari: https://jdih.esdm.go.id/?page=peraturan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. ESDM One Map. Diambil dari: http://geoportal.esdm.go.id

Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral. Laporan Kinerja Kementrian ESDM 2016. Diakses dari: https://www.esdm.go.id/id/publikasi/lakip

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Mineral Strategis di Kabupaten/Kota. Diakses dari: http://webmap.psdg.bgl.esdm.go.id/geosain/neraca-mineral-strategis.php?mode=administrasi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Renstra KESDM 2015-2019

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Statistik Minyak dan Gas Bumi 2016.

Kementerian Keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Kompas.com. Ketimpangan Harga Gas Industri Masih Terjadi. Diakses dari: https://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/17/150100426/ketimpangan-harga-gas-industri-masih-terjadi

Korsup Minerba KPK. 2017. Gerakan Nasional – Penyelamatan SDA Indonesia (GNP-SDA)

MigasReview.com. 2015. Mengenal Petroleum Fund. Diakses dari: http://www.migasreview.com/post/1425436202/mengenal-petroleum-fund.html

Poelzer, Greg. 2015. What Crisis? Global Lessons from Norway for Managing Energy-Based Economies. Diakses dari: http://www.macdonaldlaurier.ca/files/pdf/MLICommentaryPoelzer02-15-V7-WebReady.pdf

PT Aneka Tambang Tbk. Laporan Tahunan PT Aneka Tambang Tbk Tahun 2016

PT Bukit Asam Tbk. Laporan Tahunan PT Bukit Asam Tbk Tahun 2016

PT Pertamina (Persero). Laporan Tahunan PT Pertamina (Persero) Tahun 2016

PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Laporan Tahunan PT Perusahaan Gas Negara Tbk Tahun 2016

PT Timah Tbk. Laporan Tahunan PT Timah Tbk Tahun 2016

Publish What you Pay Indonesia. 2018. Transparansi Kontrak dan Perizinan dalam Industri Ekstraktif. Diakses dari: https://pwypindonesia.org/id/transparansi-kontrak-dan-perizinan-dalam-industri-ekstraktif/

PWC. 2018. Oil and Gas in Indonesia – Investment & Taxation Guide 2017

Redi, Ahmad. 2016. Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin pada Pertambangan Skala Kecil. Jurnal Rechtsvinding. Vol. 5, No.3: 399-420. Diakses dari: http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%207%20JRV%205.3%20WATERMARK.pdf

Reuters. 2017. Freeport at loggerheads with Indonesia over divestment. Diakses dari: https://www.reuters.com/article/us-freeport-mcmoran-indonesia/freeport-at-loggerheads-with-indonesia-over-divestment-letter-idUSKCN1C42HJ

SKK Migas. Laporan Tahunan SKK Migas. Diakses dari: http://skkmigas.go.id/publikasi/laporan-tahunan

Tribunnews.com. RUU Minerba Telah Disetujui. Diakses dari http://www.tribunnews.com/nasional/2018/04/10/ruu-minerba-telah-disetujui

USGS. 2017. Mineral Commodity Summaries 2017. Diakses dari: https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2017/mcs2017.pdf

Warta Minerba. 2013. Lingkup Wilayah Pertambangan. Diakses dari: https://www.minerba.esdm.go.id/library/content/file/28935-Publikasi/008f75e938deed453b91c2a3caa236a42013-11-08-20-03-45.pdf

Zulkarnain, Iskandar. Pertambangan Ilegal di Indonesia dan Permasalahannya. Diakses dari: http://iesr.or.id/files/Pertambangan%20Ilegal%20di%20Indonesia.pdf

DAFTAR KATA

Badan Usaha (BU) adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan dan berkedudukan di wilayah Indonesia

Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Indonesia.

Barel (Barrel) adalah satuan ukur volume cairan yang biasa dipakai dalam perminyakan; satu barel kira-kira 159 liter.

Barel minyak per hari (Barrel Oil per Day - bopd) adalah jumlah barel minyak per hari yang diproduksi oleh sumur, lapangan atau perusahaan minyak.

Beneficial Ownership (Pemilik Manfaat): pemilik yang sesungguhnya menerima manfaat dari kepemilikan aset dan bukan pemilik aset yang didaftarkan secara hukum.

Cadangan (Reserve) adalah endapan mineral yang telah diketahui ukuran, Bentuk, Sebaran, kuantitas dan kualitasnya dan yang secara ekonomis, teknis, hukum, lingkungan dan sosial dapat ditambang pada saat perhitungan dilakukan.

Cadangan Terbukti adalah minyak dan gas bumi yang diperkirakan dapat diproduksi dari suatu reservoir yang ukurannya sudah ditentukan dan meyakinkan sehingga eksploitasi dapat dilakukan secara ekonomik.

Cadangan Terkira (Probable Reserve) adalah sumber daya mineral terunjuk dan sebagian sumber daya mineral terukur yang tingkat keyakinan geologinya masih lebih rendah, yang berdasarkan studi kelayakan penambangan semua faktor yang terkait telah terpenuhi, sehingga penambangan dapat dilakukan secara ekonomik.

Data EITI 2016 adalah data yang dikumpulkan Independent Administrator dari perusahaan pelapor untuk proses rekonsiliasi sesuai dengan ruang lingkup yang ditetapkan Tim Pelaksana.

Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.

Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya

Energi Terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan.

Free carry atau carried interest adalah proporsi bagian atas profit yang diterima mitra tanpa memperhitungkan apakah mitra tersebut turut berkontribusi dalam pendanaan.

Gas Bumi (Natural Gas) adalah semua jenis hidrokarbon berupa gas yang dihasilkan dari sumur; mencakup gas tambang basah, gas kering, gas pipa selubung, gas residu setelah ekstraksi hidrokarbon cair dan gas basah, dan gas nonhidrokarbon yang tercampur di dalamnya secara alamiah.

Hutan konservasi adalah kawasan hutan yang berfungsi untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Industri Ekstraktif adalah segala kegiatan yang mengambil sumber daya alam yang langsung dari perut bumi berupa mineral, batubara, minyak bumi dan gas bumi.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Komitmen pasti (Firm commitment) adalah rencana kerja/anggaran kontraktor sesuai dengan kontrak PSC untuk tiga tahun pertama masa eksplorasi.

Kondensat (Condensate) adalah 1)Hidrokarbon yang pada tekanan dan suhu reservoir berupa gas tetapi 2)Produk cair yang keluar dari pengembunan. 3)Campuran hidrokarbon ringan yang dihasilkan sebagai produk cair pada unit daur ulang gas dengan cara ekspansi dan pendinginan menjadi cair sewaktu diproduksikan.

Konsesi adalah pemberian hak, izin atau tanah oleh pemerintah, perusahaan, individu atau entitas legal lain. Lifting adalah sejumlah minyak mentah dan/atau gas bumi yang dijual atau dibagi di titik penyerahan (custody transfer point).

LNG (Liquefied Natural Gas) adalah gas yang terdiri atas metana yang dicairkan pada suhu sangat rendah (-160oC) dan dipertahankan dalam keadaan cair untuk mempermudah transportasi dan penimbunan.

Minyak Bumi (Crude Oil) adalah Campuran berbagai hidrokarbon yang terdapat dalam fase cair dalam reservoir di bawah permukaan tanah dan yang tetap cair pada tekanan atmosfer setelah melalui fasilitas pemisah di atas permukaan.

Planned on Development (POD) adalah rencana pengembangan lapangan dalam suatu wilayah kerja yang wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM berdasarkan pertimbangan SKK Migas setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.

Saham Dwiwarna adalah saham yang dimiliki oleh pemegang saham istimewa (golden share) yang mempunyai hak lebih dibandingkan dengan pemegang saham lainnya. Hak lebih itu terutama dalam proses penunjukan direksi Perusahaan. Di dalam hukum pasar modal Indonesia, saham ini dimiliki oleh Pemerintah Indonesia dengan jumlah satu buah.

Scoping study EY adalah laporan Ernst & Young dalam rangka membuat ruang lingkup pembahasan laporan EITI 2012-2013.

Sistem kadaster (cadastre system): adalah sistem informasi spatial kepemilikan properti atau tanah yang komprehensif yang biasanya dikelola oleh pemerintah. Terkait Standar EITI 2016 Requirement 2.3. negara pengimplementasi EITI disyaratkan untuk mempublikasikan sistem informasi kadaster. Informasi yang disyaratkan adalah: i)pemilik lisensi. ii)koordinat. iii)tanggal aplikasi. tanggal penerbitan lisensi. dan durasi lisensi; iv)komoditas yang diproduksi untuk lisensi yang sudah berproduksi.

Studi bersama (Joint Study) adalah kegiatan yang dilakukan bersama antara BU atau BUT dengan Ditjen Migas dalam rangka penawaran langsung wilayah kerja dengan melakukan inventarisasi, pengolahan dan evaluasi data untuk mengetahui potensi Minyak dan Gas Bumi.

Sumber Daya Mineral (Mineral Resource) adalah endapan mineral yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara nyata. Sumber daya mineral dengan keyakinan geologi tertentu dapat berubah menjadi cadangan setelah dilakukan pengkajian kelayakan tambang dan memenuhi kriteria layak tambang.

Wilayah Pertambangan Negara (WPN) adalah sebagian Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional setelah melalui proses Penyelidikan Umum dan/atau eksplorasi.

Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.

Wilayah Terbuka adalah bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia yang belum ditetapkan sebagai Wilayah Kerja.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: Matriks Laporan Kontekstual dan Standar EITI 2016

Indeks Bab	Judul Bab/Sub Bab	Standar EITI 2016
1	PENDAHULUAN	
2	TATA KELOLA INDUSTRI EKSTRAKTIF	
2.1	Gambaran Kegiatan Hulu Sampai Hilir	
2.1.1	Sektor Migas	
2.1.2	Sektor Minerba	
2.2	Amanat Konstitusi Undang – Undang 1945	2.1
2.3	Hirarki Hukum Industri Ekstraktif	2.1
2.3.1	Kerangka Hukum Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Migas)	2.1
2.3.2	Kerangka Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba)	2.1
2.3.3	UU dan Peraturan Lainnya yang Terkait Industri Ekstraktif	2.1, 2.3, 2.4, 2.5
2.4	Kebijakan Fiskal Migas dan Minerba di Indonesia	
2.4.1	Kebijakan Fiskal Sektor Migas	2.1 . 5.1
2.4.2	Kebijakan Fiskal Sektor Minerba	2.1 . 5.1
2.5	Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah yang Terkait dalam Industri Ekstraktif	2.1
2.6	Perbaikan Tata Kelola Terkait Industri Ekstraktif	
2.6.1	Pendelegasian Perizinan Terpadu Satu Pintu	2.1
2.6.2	Pembenahan IUP Melalui Sertifikat <i>Clean and Clear</i>	2.1
2.6.3	Transparansi Pengungkapan <i>Beneficial Ownership</i> – Penerapan Perpres 13/2018	2.5
2.6.4	Peraturan Skema <i>Gross Split</i>	2.1
2.6.5	Status Terkini Revisi UU Migas dan UU Minerba	2.1
2.6.6	Perdebatan dan Perkembangan Peraturan Peningkatan Nilai Tambah Mineral	2.1
2.6.7	Implementasi Peraturan Divestasi Saham	2.1
2.6.8	Pengalihan Kontrak ke IUP	2.1
2.6.9	Rancangan Perubahan ke-6 PP No. 23/2010 dan Rancangan Peraturan	2.1
	Pemerintah (RPP) Perpajakan Batubara	
2.6.10	Bahan Bakar Minyak	2.1
2.6.11	Pengenaan PPN terhadap produk LNG	2.1
3	PERIZINAN DAN KONTRAK	
3.1	Sektor Pertambangan Migas	
3.1.1	Jenis Kontrak yang Berlaku	2.2
3.1.2	Penetapan Wilayah Kerja (WK)	2.2
3.1.3	Prosedur Lelang Wilayah Kerja	2.2
3.1.4	Penawaran WK pada Tahun 2016	2.2
3.1.5	Aturan Satu Wilayah Kerja Satu Perusahan	2.2
3.1.6	Pengalihan Participating Interest (PI)	2.2
3.1.7	WK yang Kontraknya Berakhir	2.2
3.2	Sektor Pertambangan Minerba	
3.2.1	Perizinan yang Berlaku di Sektor Pertambangan Minerba	2.2
3.2.2	Penetapan Alokasi Wilayah Usaha Pertambangan	2.2
3.2.3	Penetapan Wilayah Pertambangan dan IUP Tahun 2016	2.2
3.2.4	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)	2.2
3.2.5	Prosedur Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan	2.2
3.2.6	Tender WIUP dan Penerbitan IUP tahun 2016	2.2
3.2.7	Aturan Satu IUP Satu Perusahaan	2.2
4	KONTRIBUSI INDUSTRI EKSTRAKTIF DI INDONESIA	
4.1	Sebaran dan Potensi Industri Esktraktif di Indonesia	
4.1.1	Sektor Migas	6.3
4.1.2	Sektor Pertambangan Batubara	6.3

Indeks Bab	Judul Bab/Sub Bab	Standar EITI 2016
4.1.3	Sektor Pertambangan Mineral	6.3
4.2	Kontribusi PDB Migas dan Pertambangan di Indonesia	6.3
4.3	Penerimaan Negara dari Migas dan Minerba	4.7, 6.3
4.3.1	Sektor Minyak Bumi	3.2, 4.7
4.3.2	Sektor Gas Bumi	3.2, 4.7
4.3.3	Sektor Batubara	3.2, 4.7
4.3.4	Produksi Mineral Utama	3.2
4.4	Kontribusi Ekspor Migas dan Minerba	
4.4.1	Sektor Migas dan Minerba	3.3.6.3
4.4.2	Ekspor Sektor Minyak Bumi berdasarkan Daerah Utama	3.3. 6.3
4.4.3	Ekspor Sektor Gas Bumi berdasarkan Daerah Utama	3.3. 6.3
4.4.4	Ekspor Sektor Batubara berdasarkan Daerah Utama	3.3. 6.3
4.5	Kegiatan Eksplorasi yang Signifikan	3.1
4.6	Kontribusi Industri Ekstraktif pada Lapangan Kerja Nasional	6.3.
4.7	Kontribusi Industri Ekstraktif di Daerah (Beberapa Contoh Daerah)	
5	BADAN USAHA MILIK NEGARA	4.5
5.1	Hubungan BUMN dan Pemerintah	
5.1.1	Kewenangan	2.6
5.1.2	Keuangan	2.6
5.2	PT Pertamina (Persero)	2.6, 4.4, 6.1 , 6.2
5.3	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	2.6, 6.2
5.4	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk	2.6, 4.4, 6.2
5.5	PT Timah (Persero) Tbk	2.6, 6.2
5.6	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2.6, 4.4, 6.2
5.7	Rencana <i>Holding</i> BUMN Migas dan Tambang	
6	TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN	
6.1	Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi Perusahaan	6.1
6.2	Pertambangan Migas: Abandonment and Site Restoration Fund (ASR Fund)	6.1
6.3	Pertambangan Minerba: Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang	6.1
6.4	Pertambangan Rakyat	2.1
6.4.1	Pertambangan Tanpa Ijin (PETI)	
7	PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA DARI INDUSTRI EKSTRAKTIF	5.1
<i>7</i> .1	Proses Perencanaan. Penganggaran dan Audit	
<i>7</i> .1.1	Proses Perencanaan	5.3
<i>7</i> .1.2	Pendekatan Penganggaran Nasional	5.3
<i>7</i> .1.3	Pandangan Umum Industri Ekstraktif	5.3
7.1.4	Proses Audit di Sektor Industri Ekstraktif	4.9
7.2	Transfer dan Pembayaran Kepada Daerah	5.2
7.2.1	Skema Dana Bagi Hasil untuk Industri Ekstraktif	5.2. 5.3
7.2.2	Realisasi DBH pada tahun 2016	5.2
7.3	Pembayaran dari Perusahaan Migas dan Minerba kepada Pemerintah Daerah	
<i>7</i> .3.1	Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda)	4.6. 5.2
7.3.2	Komitmen antara Perusahaan dan Pemerintah Daerah (Perda)	4.6
7.4	Isu Terkini dari Pengelolaan Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif	
7.4.1	Dana Abadi Migas (<i>Petroleum Fund</i>)	5.1
8	REKOMENDASI	

LAMPIRAN 2: Daftar Smelter yang Sudah Dibangun dan Dalam Progress

No	Komoditas	Perusahaan IUP	Perusahaan Pembangunan Smelter	Kab/Kota	Provinsi	Kapasitas Input (tpy)	Produk <i>Smelter</i>	
No	Komoditas						Jenis	Kapasitas (tpv)
1	Nikel	PT Antam Tbk.	PT Antam Tbk.	Pomalaa	Sulawesi Tenggara	1.450.000	FeNi	90.000
2	Nikel	PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara PT Fajar Bhakt Lintas Nusantara		Gebe	Maluku Utara	1.065.000	NPI (10-16% Ni)	120.000
3	Nikel	Bintang Delapan PT Sulawesi Mineral Mining Bintang Delapan Energi		Morowali	Sulawesi Tengah	1.600.000	NPI (10-15% Ni)	300.000
4	Nikel	PT Gebe Sentra Nikel	PT Gebe Industry Nickel	Gresik	Jawa Timur	641.026	NiOH (99%Ni)	10.000
5	Nikel	PT Trimegah Bangun Persada PT Gene Permai Sentosa PT Kemakmuran Pertiwi Tambang	PT Megah Surya Pertiwi	Halmahera Selatan	Maluku Utara	2.079.732	FeNi	198.158
6	Nikel	PT Surya Saga Utama	PT Surya Saga Utama	Bombana	Sulawesi Tenggara	Tahap I: 700.000 Tahap II: 2.800.000	FeNi Luppen	Tahap I: 57.044 Tahap II
	N Int. 1	\(\(\text{\text{\$\cdot\)}}\)	\(\(\)	14			5) !:	228.176
7	Nikel	Virtue Dragon	Virtue Dragon	Konawe	Sulawesi Tenggara	Tahap I:	FeNi 	Tahap I:
					anggara	1.000.000		200.000
						Tahap II:		Tahap II:
	N III I	DT 14 15 D 16	0001.1			2.000.000		400.000
8	Nikel	PT Mulia Pacific Resources	COR Industri Indonesia	Morowali Utara	Sulawesi Tengah	855.556	NPI	92.400
		PT Itamatra Nusantara PT Bumi Konawe Abadi (Konawe Utara)						
9	Bauksit	PT Harita Prima Abadi Mineral	PT Well Harvest Mining	Ketapang	Kalimantan Barat	an 3.000.000	SGA	1.000.00
		PT Karya Utama Tambangjaya						
		PT Labai Pertiwi Tambang						
		PT Sandai Inti PT Cita Mineral Investindo						
10	Bauksit	PT Antam Tbk	PT Indonesia Chemical Alumina	-	Kalimantan Barat	1.000.000	CGA	300.000
11	Bijih Besi	PT Sebuku Iron Lateritic Ores (PT SILO)	PT Sebuku Iron Lateritic Ores (PT SILO)	Kotabaru	Kalimantan Selatan	6.300.000	Sponge Iron	2.677.500
12	Pasir Besi	PT Sumber Suryadaya Prima	PT Sumber Baja Prima	Sukabumi	Jawa Barat	65.847	Cold Bricket Iron	36.367
13	Mangan	PT Indotama Ferro Alloy	PT Indotama Ferro Alloy	Purwakarta	Jawa Barat	54.000	SiMn	n/a
14	Mangan	PT Imasco Pasific Minerals	PT Premier Bumidaya Industri	Pasuruan	Jawa Timur	23.974 kons	Mangan Oksida	16.186

	Jz 10.	Perusahaan IUP	Perusahaan Pembangunan Smelter	Kab/Kota	Provinsi	Kapasitas Input (tpy)	Produk <i>Smelter</i>	
No	Komoditas						Jenis	Kapasitas (tpv)
15	Tembaga	PT Batutu Kharisma Permai	PT Batutu Tembaga Raya	Maluku Barat Daya	Maluku	1.400.000	Katoda Tembaga	25.000
16	Nikel	PT Vale Indonesia	PT Vale Indonesia	Sorowako	Sulawesi Tengah	8.000.000	Ni Matte	80.000
17	Nikel	PT Indoferro	PT Indoferro	Cilegon	Banten	800.000	NPI	200.000
18	Nikel	PT Century Metalindo	PT Century Metalindo	Serang	Banten	641.026	FeNi	50.000
19	Nikel	Indonesia Guang Ching Nikel and Stainless Steel	Indonesia Guang Ching Nikel and Stainless Steel	Morowali	Sulawesi Tengah	7.500.000	NPI	n/a
20	Nikel	Titan Mineral Utama	Titan Mineral	Bantaeng	Sulawesi Selatan	530.000	NPI	n/a
21	Nikel	PT Bintang Timur Steel	PT Bintang Timur Steel	Serang	Banten	292.000	NPI (>10% Ni)	120 ton/hari
22	Bijih Besi	PT Delta Prima Steel	PT Delta Prima Steel	Tanah Laut	Kalimantan Selatan	220.000	Steel	n/a
23	Bijih Besi	PT Meratus Jaya Iron Steel	PT Meratus Jaya Iron Steel	Batu Licin	Kalimantan Selatan	656.250	Sponge Iron, Slab, Billet	n/a
24	Tembaga	PT Smelting	PT Smelting	Gresik	Jawa Timur	1.000.000	Katoda Tembaga	300.000
		PT Smelting	PT Amman Mineral Nusat Tenggara	Gresik		1.000.000	Lumpur Anoda	No info

Sumber : Ditjen Minerba

LAMPIRAN 3: Daftar Kontrak (PKP2B dan KK) yang sudah diamandemen dan beralih ke IUPK

PKP2B Am	andemen		
Tandatango	an Amandemen 5 Agustus 2015		
PKP2B Gen	-		
1 F	PT Indominco Mandiri		
PKP2B Gen	erasi III		
1 F	PT Mandiri Intiperkasa	6	PT Gunungbaya Pratamacoal
2 F	PT Trubbindo Coal Mining	7	PT Indexim Coalindo
3 F	PT Antang Gunung Meratus	8	PT Jorong Barutama Greston
4 F	PT Bahari Cakrawala Sebuku	9	PT Kartika Selabumi Mining
5 F	PT Borneo Indobara		
Tandatango	an Amandemen 23 Desember 2015		
PKP2B Gen	erasi III		
1 F	PD Baratama	7	PT Ekasatya Yanatama (telah diterminasi)
2 F	PT Astaka Dodol	8	PT Karya Bumi Baratama
	PT Banjar Intan Mandiri	9	PT Selo Argodedali
	PT Bara Pramulya Abadi	10	PT Selo Argokencana Sakti
5 F	PT Batualam Selaras	11	PT Sumber Kurnia Buana
6 F	PT Baturona Adimulya	12	PT Tanjung Alam Jaya
	an Amandemen 12 April 2017		
PKP2B Gen			PT Tanito Harum
	PT Mulya Harapan Utama	2	PI Idnito Fidrum
PKP2B Gen			1
	PT Marunda Graha Mineral		
PKP2B Gen			1
	PT Mahakam Sumber Jaya		
PKP2B Gen		7	DT D : I I D I
	PT Asmin Bara Baronang	7	PT Bumi Laksana Perkasa
	PT Asmin Bara Jaan	8	PT Delma Mining Corporation
	PT Bangun Banua Persada Kalimantan	9	PT Kadya Caraka Mulia PT Pesona Khatulistiwa Nusantara
	PT Batubara Selaras Sapta	10	
	PT Baramutiara Prima	11	PT Suprabari Mapanindo Mineral
6 F	PT Bharito Ekatama		
Tandatango	an Amandemen 14 Nopember 2017		
PKP2B Gen			
	PT Arutmin Indonesia	3	PT Kaltim Prima Coal
	PT Berau Coal	4	PT Kideco Jaya Agung
PKP2B Gen	erasi II		
1 F	PT Barasentosa Lestari		
PKP2B Gen	erasi III		
1 F	PT Intitirta Primasakti	5	PT Maruwai Coal
	PT Juloi Coal	6	PT Pari Coal
3 F	PT Kalteng Coal	7	PT Ratah Coal
4 F	PT Lahai Coal	8	PT Sumber Barito Coal
Tandatango	an Amandemen 17 Januari 2018		
PKP2B Gen			
1 F	PT Adaro Indonesia	2	PT Kendilo Coal Indonesia

1	PT Batubara Duaribu Abadi	9	PT Pendopo Energi Batub	ara		
2	PT Firman Ketaun Perkasa	10	PT Perkasa Inakakerta			
3	PT Insani Bara Perkasa	11	PT Santan Batubara			
4	PT Interex Sacra Raya	12	PT Sarwa Sembada Kary	a Bumi		
5	PT Kalimantan Energi Lestari	13	PT Singlurus Pratama			
6	PT Lanna Harita Indonesia	14	PT Tambang Abadi			
7	PT Mantimin Coal Mining	15	PT Teguh Sinar Abadi			
8	PT Multi Tambang Jaya Utama	16	PT Wahana Baratama Mining			
K Ama	ndemen					
No	Perusahaan		Tahap	Status		
1	PT Vale Indonesia Tbk	<u> </u>	erasi Produksi	PMA		
2	PT Tambang Tondano Nusajaya	<u>.</u>	erasi Produksi	PMA		
3	PT Meares Soputan Mining	<u>.</u>	erasi Produksi	PMA		
4	PT Karimun Granite		erasi Produksi	PMA		
5	PT Iriana Mutiara Idenburg		ayakan/Eksplorasi	PMA		
6	PT Iriana Mutiara Mining		Eksplorasi	PMA		
7	PT Gorontalo Sejahtera Mining		i/Operasi Produksi	PMDN		
8	PT Tambang Mas Sangihe		Eksplorasi	PMA		
9	PT Paragon Perdana Mining	Operasi Produksi		PMA		
10	PT Galuh Cempaka	Operasi Produksi		PMA		
11	PT Gag Nikel	Konstruksi/Operasi Produksi		PMA		
12	PT Sorikmas Mining	Konstruksi/Operasi Produksi		PMA		
13	PT Woyla Aceh Mineral		Eksplorasi	PMA		
14	PT J Resources Bolaang Mongondow	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	erasi Produksi	PMDN		
15	PT Citra Palu Mineral	<u>.</u>	erasi Produksi	PMA		
16	PT Gorontalo Mineral		ayakan/Eksplorasi	PMA		
17	PT Dairi Prima Mineral		i/Operasi Produksi	PMA		
18	PT Pasifik Masao Mineral	Studi Kelayakan/Eksplorasi		PMA		
19	PT Ensbury Kalteng Mining		erasi Produksi	PMA		
20	PT Kasongan Bumi Kencana		erasi Produksi	PMA		
21	PT Pelsart Tambang Kencana		ayakan/Eksplorasi	PMA		
22	PT Indo Kencana		erasi Produksi	PMA		
23	PT Natarang Mining		erasi Produksi	PMA		
24	PT Kalimantan Surya Kencana		ayakan/Eksplorasi	PMA		
25	PT Agincourt Resources	<u> </u>	erasi Produksi	PMA		
26	PT Mindoro Tiris Emas		ayakan/Eksplorasi	PMA		
27	PT Nusa Halmahera Minerals	Operasi Produksi		PMA		
28	PT Weda Bay Nickel	Konstruksi/Operasi Produksi		PMA		
29	PT Masmindo Dwi Area	Konstruks	i/Operasi Produksi	PMA		
K Bera	lih ke IUPK					
1	PT Amman Mineral Nusa Tenggara (dahulu Newmont Nusa Tenggara)	2	PT Freeport Indonesia			
Z D	m Tandatangan Amandemen					

Sumber : Ditjen Minerba

LAMPIRAN 4: Rangkuman Hasil Penawaran WK Migas Konvensional Tahun 2016

	Blok	Perusahaan			Dokumen Partisipasi				
No		Pembelian Dokumen Penawaran (<i>Bid</i> <i>Document</i>)	Dokumen Partisipasi	Pemenang Lelang	Administrasi	Teknis	Keuangan	Kinerja	OE & Split
Pena	waran Langsu	ng					·		
1	Ampuh	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bukit Barat	BU/BUT 1	-	-	-	-	-	-	-
		BU/BUT 2	-	-	-	-	-	-	-
3	Batu Gajah	BU/BUT 3	-	-	-	-	-	-	-
	Dua	BU/BUT 4	BU/BUT 4	-	Tidak lengkap	-	-	-	-
4	Ebuny	BU/BUT 5	-	-	-	-	-	-	-
		BU/BUT 6	BU/BUT 6	-	Lengkap	Tidak Memenuhi	Mamadai	Baik	Tidak Memenuhi
5	Kasongan Sampit	BU/BUT 7	-	-	-	-	-	-	-
6	Onin	BU/BUT 8	Konsorsium 1	-	Lengkap	Memenuhi	Memadai	Belum pernah	Tidak
		BU/BUT 9	1					menjadi	Memenuhi
		BU/BUT 10	1					operator	
		BU/BUT 11	-	-	-	-	-	-	-
7	West Kaimana	BU/BUT 12	Konsorsium 2	-	Lengkap	Memenuhi	Memadai	Belum pernah menjadi	Memenuhi
		BU/BUT 13	1					operator	
		BU/BUT 14	1						
Tend	er Reguler			-	_				
1	Kasuri II	BU/BUT 15	BU/BUT 15	-	Lengkap	Tidak Memenuhi	Sangat Memadai	Belum ada catatan	Tidak Memenuhi
2	Manakara Mamuju	BU/BUT 16	BU/BUT 16	-	Lengkap	Memenuhi	Sangat Memadai	Baik	Tidak Memenuhi
3	North Arguni	BU/BUT 17	-	-	-	-	-	-	-
4	Oti	BU/BUT 18	-	-	-	-	-	-	-
		Azipag Ltd.	Azipag Ltd.	Azipag Ltd.*	Lengkap	Memenuhi	Sangat Memadai	Belum ada catatan	Memenuhi
5	South CP	-	-	-	-	-	-	-	-
6	South East Mandar	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Suremana I	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Ditjen Migas

Catatan:

⁽⁻⁾ tidak ada

^(*) Pemenang mengundurkan diri, KKS belum tandatangan karena pemenang wajib menggunakan PSC Gross Split. Lelang ini menggunakan draft Kontrak PSC Cost Recovery. Pemenang lelang mengundurkan diri & tidak dikenakan kewajiban sesuai SK MESDM No 0030.K/13/DJM.E/2018 tanggal 29 Januari 2018

LAPORAN EITI 2016 LAPORAN KONTEKSTUAL

Sekretariat EITI Indonesia

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, lt.4 Jl. Medan Merdeka Barat No.7, Jakarta 10110 - Indonesia

Telp: +62 21 3483 2642 Fax: +62 21 3483 2658

Email: sekretariat@eiti.ekon.go.id

